


Buletin *Info* SDPPI

Media Informasi dan Komunikasi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika



BHP Frekuensi Radio, Antara Filosofi, Regulasi & Realisasasi PNBP

DAFTAR ISI



Cover Story

BHP Frekuensi Radio, Antara Filosofi, Regulasi Dan Realisasi PNBP

16

Salah satu bagian dari fungsi manajemen spektrum frekuensi radio dalam mengelola sumber daya terbatas ini, terdapat pengaturan yang terkait dengan pentarifan spektrum frekuensi radio atau yang lebih dikenal dengan *spectrum fee*.

Info Teknologi

Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000

3

Optimalisasi Penggunaan Sims Dalam Mendulang PNBP

7

Pencari Arah Sederhana Dengan Antena Yagibroadband HF

10

Info Pelayanan Publik

Peranan Perizinan Frekuensi Radio Dalam Kegiatan Diplomatik Negara Sahabat dan Event Internasional Di Indonesia

14

Spektrum frekuensi radio sebagai media transmisi nirkabel yang praktis dalam penggunaannya sangat efektif digunakan untuk komunikasi taktis baik dalam kegiatan keseharian maupun kegiatan yang bersifat sementara, termasuk untuk mendukung kegiatan diplomatik negara sahabat, kunjungan kenegaraan dan event internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

Info Keuangan

Tertib Administrasi Keuangan Negara, Dalam Kaitan Dengan Temuan Pemeriksa

21

Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

24

Mengacu kepada rekapitulasi hasil kegiatan monitoring frekuensi radio yang dilaksanakan di 37 UPT (Unit Pelaksana Teknis) monitoring spektrum frekuensi radio (monspekrekrad) edisi tahun 2013 secara ideal dapat kita simulasikan pemasukan PNBP dari kegiatan monitoring ini dengan cara menggiring para pelanggar penggunaan spektrum frekuensi radio secara ilegal

Meneropong Target dan Realisasi BHP FREKUENSI Radio Tahun 2010-2014

28

Biaya Hak Penggunaan Satelit

30

Regulasi yang mengatur BHP Satelit adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2005, dan Rancangan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur Satelit. Tabel 1 dibawah disusun untuk memudahkan perbandingan/ pemetaan isi regulasi terkait BHP satelit dalam hal definisi, ketentuan, biaya, dan metode pembayarannya.

Info Hukum

Jerat Hukum Pasar Gelap (Black Market) Telepon Seluler Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

34

Info Kepegawaian

Evaluasi Jabatan Dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil PNS

40

Profil UPT

Operasionalisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Bandung

47

Renungan

JAGALAH HATI: Mengatasi Iri dan Dengki

51

Seringkali kita mendengar ungkapan senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Bahkan tidak mustahil suasana yang digambarkan dalam ungkapan tersebut benar-benar terjadi di lingkungan terdekat kita. Atau, jangan-jangan kitalah pelakunya. Naudzubillah 'mindzalik.

Menangis Adalah Karunia

54

Menangis adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia, namun tidak semua orang dapat menangis lantaran melihat segala keadaan dan peristiwa yang dihadapinya.

Info Umum

Linggarjati: Mengakumulasi Pengetahuan Dari Perjalanan

56

(Tidak Sama yang Berdiam dan Bepergian)

Info Opini

Memicu Motivasi Pegawai Mendongkrak Penerimaan Negara

58

Info Kesehatan

penyakit DIABETES MELLITUS (Kencing Manis)

62

Jumlah penderita Diabetes mellitus (DM) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan dari International Diabetes Federation (IDF), saat ini jumlah penderita DM di Indonesia mencapai 8,5 juta orang.

Info Peristiwa

66

Penanggungjawab

Dirjen SDPPI
Sesditjen SDPPI

Redaktur

Kepala Pusat Informasi dan Humas
Kabag Umum dan Organisasi

Penyunting/Editor

Kasubag TU Setditjen
Lita Nafilati
Gatut B. Suhendro
Widiasih
Heru Pambudi

Design Grafis & Fotografer

Bambang Hermansjah
Catur Joko Prayitno
Veby Valentine
Yuliantje Irianne
Desry Demetria T.

Sekretariat Redaksi

Kasubag TU Direktorat Penataan
Sumber Daya
Kasubag TU Direktorat Operasi
Sumber Daya
Kasubag TU Direktorat Pengendalian
Sumber Daya
Kasubag TU Direktorat Standardisasi
Sumber Daya
Noto Sunarto
Budi Maryoso
Ratih Kirana
Aryani
Yuyun Yuniarti
Purwadi

Salam Redaksi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembaca yang terhormat,

Spektrum frekuensi radio yang merupakan bagian alam semesta karunia Allah SWT diupayakan manfaatnya untuk kebaikan, kemudahan manusia dalam berkomunikasi, spektrum frekuensi radio yang dimulai dari Band ELF (Extremely Low Frequency) yaitu di posisi 3 -30 Hz hingga THF (Tremendously High Frequency) yaitu di posisi 300-3000 GHz.

Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapat ijin dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 33 Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Selain itu sesuai dengan Undang-undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan sumber daya alam yang terdapat di atas kedaulatan Negara Republik Indonesia, pengelolaannya menjadi tugas segenap pegawai Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Untuk itulah, Edisi Buletin Info SDPPI kali ini bertema "Mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Negara". Hal ini terkait dengan salah satu tugas fungsi Ditjen SDPPI dan kontribusinya kepada negara. Sejumlah penulis menyampaikan pengetahuan dan gagasannya mengenai tugas fungsi Ditjen SDPPI dilihat dari sisi kontribusi PNPB. Selain itu beberapa artikel lain melengkapi kehadiran Buletin ini dengan berbagai informasi menarik. Misalnya Rubrik Renungan yang mengangkat tema pentingnya menjaga hati dan mengenali tangisan sebagai sebuah karunia. Adapun Rubrik Kesehatan mengetengahkan Penyakit Diabetes Mellitus serta tips bagi penderitanya saat melakukan perjalanan. Rubrik Info UPT kali ini menampilkan UPT Bandung. Sebuah kisah perjalanan mengunjungi situs sejarah Indonesia di Linggarjati akan memberikan perspektif baru bagi Anda.

Redaksi menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penulis yang telah turut serta menyemarakkan penerbitan Buletin Edisi 6 ini. Seiring perjalanan waktu, banyak bermunculan penulis-penulis baru. Hal ini tentu sangat menggembirakan karena semakin memberi warna bagi isi buletin kita ini. Redaksi menunggu kehadiran para pembaca sekalian yang berminat memberi sumbang saran serta artikel bagi penerbitan Buletin Info SDPPI edisi berikutnya melalui alamat e-mail: mashuri.gustriono@gmail.com dan ita_nafila@yahoo.com.

Selamat membaca..

Wa'alaikum salam Wr. Wb,

Redaksi





Redaksi menerima saran dan kritik dari pembaca setia terhadap buletin edisi sebelumnya yang terbit pada Bulan September 2013. Berikut ini saran dan kritik yang telah kami terima:

"Dalam buletin tidak ada rubrik antar karyawan dan pembaca. Selain itu, sifat informasi belum aktual untuk Buletin SDPPI yang sekarang dan konsepnya terlalu formil (tidak seperti majalah)"

Arifin S. Lubis

Yth Bapak Arifin S Lubis,

Terimakasih atas kesediaan Bapak untuk memberi sumbang saran pada bulletin kita. Adapun pertanyaan Bapak yang pertama, bisa kami sampaikan bahwa rubrik saran pembaca inilah kami sediakan untuk mengakomodir keinginan Bapak yg juga menampung rubrik antar karyawan dan pembaca, untuk itu mohon kesediaan Bapak memberikan kepada kami tulisan yg bisa dimuat pada terbitan yang akan datang. Sedangkan pertanyaan Bapak yang ke dua, mohon kami bisa dimaafkan mengingat tidak bisa menyajikan informasi yang lebih aktual dikarenakan kami terbit 2 (dua) kali dalam satu tahun, mengingat anggaran yg tersedia tidak memungkinkan terbit lebih sering.

"Dimohon lebih banyak membahas kegiatan yang dilakukan oleh UPT seperti Kegiatan Monitoring dan Penertiban ke vendor-vendor terkait. Dalam rubrik kesehatan agar dapat membahas mengenai cara-cara olahraga dan cara untuk menghilangkan sakit punggung dan pegal-pegal pada waktu duduk di kursi dalam jangka waktu yang relatif lama"

Yogo Prihandoko

Yth Mas Yogo Prihandoko

Kami menyampaikan ucapan terimakasih atas ketulusan Mas Yogo memberikan sumbang sarannya. Adapun jawaban atas pertanyaan pertama, dapat kami sampaikan bahwa Buletin Info SDPPI mempunyai rubrik profil UPT yang didalamnya biasanya juga membahas kegiatan yang dilakukan oleh UPT seperti kegiatan

monitoring dan penertiban. Pada edisi ke 5 (lima) kami juga ada tulisan Saudara Luthfi yang berjudul Identifikasi Gangguan Frekuensi di Pita Seluler, juga Saudara Untung Widodo menulis dengan judul Koordinasi Monitoring Spektrum Internasional. Adapun untuk usulannya yang kedua, Insya Allah menjadi perhatian kami untuk terbitan yang akan datang.

"Dimohon untuk dapat menambahkan rubrik dan kolom mengenai renungan dan doa-doa pada Buletin SDPPI"

Nurrahman

Yth. Bapak Nurrahman

Terimakasih atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu guna memberi saran kepada kami. Atas sarannya, kami mohon kesediaan Bapak untuk membaca kembali terbitan kami dari edisi pertama sampai edisi ke 6 (enam) kali ini. Sedangkan untuk do'a-do'a Insya Allah untuk terbitan yang akan datang bila memungkinkan.

"Buletin SDPPI merupakan sarana informatif dan penunjang bagi karyawan untuk mendapatkan Ilmu pengetahuan dan informasi terkini sekitar Ditjen SDPPI, dimohon agar lebih memberikan informasi mengenai teknologi seputar perangkat telekomunikasi dan perangkat telekomunikasi yang sudah distandarisasikan"

Novianto

Yth. Mas Novianto

Terimakasih mas, dan mohon bantuannya agar di edisi yang akan datang banyak teman-teman dari Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika maupun Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang bersedia secara tulus ikhlas memberikan tulisannya. Insya Allah.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada pembaca yang sudah menyampaikan kesan dan saran terhadap sajian Buletin Edisi Juli - Des 2013. Seluruh sumbang saran menjadi masukan yang sangat berharga bagi tampilan Buletin ini edisi selanjutnya. Berbagai usulan materi artikel tentunya akan menjadi pertimbangan tim redaksi.

Redaksi dengan sangat terbuka menerima artikel yang sesuai dari para pembaca, khususnya pegawai di

lingkungan Ditjen SDPPI-Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ingin membagi dan menyebarluaskan beragam pengetahuan, gagasan serta ide. Sumbangan Artikel dapat disampaikan melalui Bagian Umum dan Organisasi cq. Kasubag TU Setditjen, Gedung Sapta Pesona Lt.6, Jln. Medan Merdeka Barat no.17 Jakarta Pusat 10110. Mari kita jadikan Buletin Info sebagai salah satu wadah kita bersama untuk mengembangkan kreativitas dalam berkarya melalui dunia menulis.

Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000



Info Teknologi

Penulis:
Benny Elian

A. Pra-Seleksi

Memperhatikan peningkatan kebutuhan *bandwidth* yang sangat cepat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (*broadband*), maka pada bulan Desember 2012 Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memutuskan untuk mengalokasikan 2 (dua) blok pita frekuensi radio yang masih tersedia


pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 yang telah ada. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, bahwa Menteri berkewajiban membina penggunaan spektrum frekuensi radio seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan tuntutan global.

Kebijakan membuka peluang penambahan blok pita frekuensi

radio 2.1 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

adanya kebutuhan tambahan spektrum frekuensi radio dalam memberikan layanan telekomunikasi;

adanya kebutuhan tambahan spektrum frekuensi radio untuk pengembangan teknologi telekomunikasi bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2.1 GHz ke depan;



Keterangan gambar:

Alokasi penggunaan pita spektrum frekuensi radio 2.1 GHz **sebelum pelaksanaan Seleksi**. Nomor paling atas merepresentasikan frekuensi radio untuk keperluan Uplink, nomor berwarna merah merepresentasikan lebar spektrum per blok (dalam MHz), nomor paling bawah merepresentasikan frekuensi radio untuk keperluan Downlink.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menetapkan dasar hukum kebijakan penambahan blok frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000; dan
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

2. Menetapkan norma-norma umum pelaksanaan seleksi pengguna pita frekuensi radio tambahan pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
 3. Melaksanakan kegiatan seleksi pengguna Pita frekuensi radio tambahan pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000. Seleksi dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, tidak diskriminatif, dan akuntabel dengan menggunakan metode evaluasi komparatif (*beauty contest*).
3. Penyerahan Pertanyaan Tertulis;
 4. Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*);
 5. Penyerahan Dokumen Permohonan;
 6. Evaluasi Dokumen Permohonan;
 7. Pengumuman Peringkat Hasil Seleksi;
 8. Masa Sanggah Seleksi;
 9. Jawaban atas Sanggahan;
 10. Penetapan Pemenang Seleksi oleh Menteri berikut pengumumannya.

Tahapan **Pengambilan Dokumen Seleksi** dilaksanakan pada tanggal 3-4 Januari 2013, dengan urutan berdasarkan waktu pengambilan Dokumen Seleksi sebagai berikut:

1. PT Telekomunikasi Selular;
2. PT XL Axiata, Tbk;
3. PT Axis Telekom Indonesia;
4. PT Hutchison CP Telecommunications;
5. PT Indosat, Tbk.

Hasil kegiatan tahapan pengambilan Dokumen Seleksi telah disampaikan kepada publik pada tanggal 4 Januari 2013 melalui **Siaran Pers No.1/PIH/KOMINFO/1/2013** di website www.kominfo.go.id dan www.postel.go.id. Pada siaran pers tersebut disampaikan pula bahwa perusahaan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang telah memperoleh Dokumen Seleksi dapat menyampaikan pertanyaan tentang isi Dokumen Seleksi dalam bentuk

surat tertulis berikut 1 (satu) CD/ DVD beridentitas perusahaan berisi hasil scan-nya dalam format file .pdf dan softcopy lainnya (file .doc/.docx dan .xls/xlsx), yang diserahkan secara langsung kepada Tim Seleksi. **Penyerahan Pertanyaan Tertulis** dilakukan pada tanggal 10 Januari 2013.

Tahapan **Rapat Penjelasan (Aanwijzing)** dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2013 bertempat di Auditorium Menara Merdeka, Gedung Menara Merdeka, Lantai 10, Jl. Budi Kemuliaan 1 No. 2, Jakarta Pusat 10110 sebagaimana disampaikan dalam **Siaran Pers No. 3/PIH/KOMINFO/1/2013**. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Tim Seleksi yaitu Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dr.Muhammad Budi Setiawan). Sebagaimana diinformasikan dalam **Siaran Pers No. 4/PIH/KOMINFO/1/2013**, hasil *Aanwijzing* akan dituangkan ke dalam sebuah Berita Acara *Aanwijzing*.

Seiring dengan perkembangan, dengan memperhatikan kondisi tanggap darurat banjir (*Force Majeure*) di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, maka pada tanggal 19 Januari 2013 disampaikan **Siaran Pers No. 7/PIH/KOMINFO/1/2013** tentang Pengumuman Sebagai Revisi Waktu Penyerahan Dokumen Seleksi 3G (Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000). Dengan demikian, jadwal seleksi direvisi sehingga menjadi sebagai berikut:

B. Seleksi

Pelaksanaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 ("**Seleksi 3rd Carrier 3G 2.1 GHz**") diawali dengan pengumuman pembukaan seleksi yang dilakukan melalui **Siaran Pers No.95/PIH/KOMINFO/12/2012** pada tanggal 14 Desember 2012. Pada Siaran Pers tersebut, dapat dilihat rangkaian kegiatan dalam proses **Seleksi 3rd Carrier 3G 2.1 GHz** adalah:

1. Pengumuman Seleksi;
2. Pengambilan Dokumen Seleksi;

Kegiatan	Waktu (sebelum revisi)	Waktu (setelah revisi)
Pengumuman Seleksi	14 Desember 2012	14 Desember 2012
Pengambilan Dokumen Seleksi	3 - 4 Januari 2013	3 - 4 Januari 2013
Penyerahan Pertanyaan Tertulis	10 Januari 2013	10 Januari 2013
Rapat Penjelasan (<i>Aanwijzing</i>)	15 Januari 2013	15 Januari 2013

Penyerahan Dokumen Permohonan	31 Januari 2013	6 Februari 2013
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan	1 Februari 2013	7 Februari 2013
Evaluasi Dokumen Permohonan	4 - 18 Februari 2013	8 - 22 Februari 2013
Pengumuman Peringkat Pemenang	20 Februari 2013	25 Februari 2013
Masa Sanggah	21 - 22 Februari 2013	26 - 27 Februari 2013
Jawaban Masa Sanggah	26 Februari 2013	4 Maret 2013
Penetapan Pemenang Seleksi oleh Menteri berikut pengumumannya	27 Februari 2013	5 Maret 2013
Batas Pembayaran UFF & BHP IPSFR Tahun Pertama	8 Maret 2013	18 Maret 2013
Penetapan IPSFR	11 Maret 2013	19 Maret 2013

Hasil dari kegiatan Penyerahan Dokumen Permohonan pada tanggal 6 Februari 2013 disampaikan melalui [Siaran Pers No.14/PIH/KOMINFO/2/2013](#), dimana perusahaan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang telah melakukan Penyerahan Dokumen Permohonan diurut berdasarkan waktu penyerahan adalah:

1. PT XL Axiata, Tbk.;
2. PT Telekomunikasi Selular; dan,
3. PT. Indosat, Tbk.

Tim Seleksi selanjutnya melakukan Evaluasi Dokumen Permohonan sejak tanggal 8-22 Februari 2013, dimana pada rentang waktu tersebut Hasil Evaluasi Administrasi Seleksi 3G disampaikan melalui [Siaran Pers No.15/PIH/KOMINFO/2/2013](#). Beberapa hal penting yang diinformasikan adalah sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi yaitu:
 - a. PT. Telekomunikasi Selular;
 - b. PT. XL Axiata Tbk.
2. Peserta Seleksi yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yaitu PT. Indosat Tbk.;

Tim Seleksi menyampaikan Pengumuman Peringkat Hasil Seleksi pada tanggal 25 Februari

2013 melalui [Siaran Pers No.19/PIH/KOMINFO/2/2013](#) dengan informasi sebagai berikut:

1. Peringkat pertama hasil seleksi adalah PT. Telekomunikasi Selular;
2. Peringkat kedua hasil seleksi adalah PT XL Axiata, Tbk.;
3. Tim Seleksi memberi kesempatan masa sanggah kepada pihak-pihak (peserta seleksi) yang merasa keberatan dengan hasil seleksi, yaitu pada tanggal 26 - 27 Februari 2013;

Sehubungan dengan sampai berakhirnya masa sanggah yang diberikan selama 2 hari pada tanggal 26-27 Februari 2013 tidak digunakan oleh peserta seleksi, maka Tim Seleksi pada tanggal 5 Maret 2013 menyampaikan [Siaran Pers No.20/PIH/KOMINFO/3/2013](#), yang memuat informasi Penetapan Pemenang Seleksi sebagai berikut:

1. PT. Telekomunikasi Selular sebagai pemenang seleksi dengan peringkat pertama berdasarkan hasil seleksi, dengan alokasi pita frekuensi radio tambahan pada rentang frekuensi radio 1970-1975 MHz berpasangan dengan rentang frekuensi radio 2160-2165 MHz;
2. PT. XL Axiata, Tbk. sebagai pemenang seleksi dengan peringkat kedua berdasarkan hasil seleksi, dengan alokasi pita

frekuensi radio tambahan pada rentang frekuensi radio 1975-1980 MHz berpasangan dengan rentang frekuensi radio 2165-2170 MHz;

Penetapan Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam:

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2013 tentang Penetapan PT Telekomunikasi Selular Sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT -2000, atau dikenal sebagai "**KM 191/2013**";
2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2013 tentang Penetapan PT XL Axiata, Tbk Sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan Pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT -2000, atau dikenal sebagai "**KM 192/2013**".

C. Pasca-Seleksi

Sebagaimana diatur dalam Dokumen Seleksi dan dipertegas pula dalam **KM 191/2013** dan **KM**

192/2013, salah satu kewajiban dari Pemenang Seleksi adalah membayar lunas BHP IPSFR yang terdiri dari Biaya Izin Awal (*Upfront Fee*) dan Biaya IPSFR Tahunan untuk tahun pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi.

Berdasarkan kedua KM yang telah disebutkan, batas waktu pelunasan Biaya Izin Awal (*Upfront Fee*) dan Biaya IPSFR Tahunan untuk tahun pertama adalah pada tanggal 18 Maret 2013. Adapun rincian BHP IPSFR tersebut yang wajib dilunasi adalah sebagai berikut:

1. PT Telekomunikasi Selular


Biaya Izin Awal (<i>Upfront fee</i>)	: Rp.	513.222.236.452
Biaya IPSFR Tahunan Tahun Ke-1	: Rp.	51.322.223.646
Total	: Rp.	564.544.460.098

2. PT XL Axiata, Tbk

Biaya Izin Awal (<i>Upfront fee</i>)	: Rp.	513.222.236.452
Biaya IPSFR Tahunan Tahun Ke-1	: Rp.	51.322.223.646
Total	: Rp.	564.544.460.098

Kedua Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud, yaitu PT Telekomunikasi Selular dan PT XL Axiata, Tbk pada pelaksanaannya telah melunasi Biaya Izin Awal (*Upfront Fee*) dan Biaya IPSFR Tahunan untuk tahun pertama sebelum tanggal 18 Maret 2013 sehingga untuk

itu dapat diterbitkan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR). Dengan diterbitkannya kedua IPSFR sebagaimana dimaksud, maka alokasi penggunaan pita spektrum frekuensi radio 2.1 GHz menjadi sebagaimana gambar di bawah ini.



Keterangan gambar:

Alokasi penggunaan pita spektrum frekuensi radio 2.1 GHz **setelah pelaksanaan Seleksi**. Nomor paling atas merepresentasikan frekuensi radio untuk keperluan Uplink, nomor berwarna merah merepresentasikan lebar spektrum per blok (dalam MHz), nomor paling bawah merepresentasikan frekuensi radio untuk keperluan Downlink.

Dari hasil keseluruhan rangkaian Seleksi di tahun 2013, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika membukukan perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 1.129.088.920.196 (Satu Trilyun Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

Jika dikorelasikan dengan target PNBP Ditjen SDPPI dan target PNBP Kementerian di tahun 2013, maka secara kasat mata dapat disimpulkan perolehan PNBP dari **Seleksi 3rd Carrier 3G 2.1 GHz** memberikan kontribusi:

- 10.40% dari total pencapaian PNBP dari BHP Frekuensi Radio;
- 10.32% dari total pencapaian PNBP Ditjen SDPPI;
- 8.31% dari total pencapaian PNBP Kementerian Komunikasi dan Informatika.

(Penulis adalah Staf pada Direktorat Penataan Sumber Daya, Ditjen SDPPI)



Info Teknologi

Penulis :
TATA HADINATA


OPTIMALISASI PENGUNAAN SIMS DALAM MENDULANG PNBP

Sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio, Direktorat Jenderal SDPPI setiap tahunnya diberikan target pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio, yang merupakan sumber PNBP terbesar kedua setelah sektor Migas.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2010, bahwa BHP Frekuensi Radio terdiri dari BHP Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (ISR) dan BHP Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPFSR), dimana IPFSR menyumbang PNBP terbesar dari total BHP Frekuensi Radio. Grafik penerimaan BHP Frekuensi Radio untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir ditunjukkan pada Gambar 1.

Pengelolaan perizinan penggunaan frekuensi radio termasuk penanganan PNBP dari BHP Frekuensi Radio tidak terlepas dari peranan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SIMS) sebagai sarana pelayanan publik yang dikembangkan secara terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI.

Diawali dengan pengelolaan perizinan yang masih dilakukan secara manual dimana data penggunaan frekuensi radio ditulis pada buku besar yang cover-nya berwarna biru, sehingga sering disebut "Buku Biru" dan terus dikembangkan dengan menggunakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari mulai penggunaan sistem AFMS (*Automated Frequency Management System*), SIMF (Sistem Informasi Manajemen Frekuensi), dan saat ini sedang dikembangkan SIMS menuju terselenggaranya pelayanan secara online (*e-licensing*) yang semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengajuan dan pengelolaan perizinan serta percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan secara transparan.




Gambar 1. Grafik Penerimaan BHP Frekuensi Radio Periode Tahun 2011-2013



Gambar 2. Sistem Pengelolaan Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio

Selain untuk keperluan manajemen dan administrasi perizinan, termasuk pengelolaan sistem *billing* penanganan BHP Frekuensi Radio, SIMS juga telah dilengkapi dengan aplikasi yang dapat digunakan untuk kegiatan perencanaan (*planning*) dan analisa teknis penetapan (*assignment*) frekuensi radio, antara lain: SpectraPlan (aplikasi untuk membuat perencanaan pita dan kanal frekuensi radio / *band-plan* dan *channeling plan*), SpectraEmc, Chirplus_BC, Chirplus_FX, Chirplus_LM, Chirplus_SAT (aplikasi untuk keperluan analisa

teknis perencanaan dan penetapan frekuensi radio), SpectraWeb (aplikasi *e-licensing*), MonitorPlus (aplikasi untuk integrasi dengan sistem monitoring frekuensi radio) serta *Wizard Editor* yang memungkinkan tahapan proses penetapan frekuensi radio didefinisikan melalui algoritma tertentu yang dapat dijalankan secara otomatis oleh sistem. Saat ini, SIMS juga telah dilengkapi dengan aplikasi Citrix (www.citrix.com) sehingga akses ke dalam SIMS dapat dilakukan secara online, kapan saja dan dimana saja.




Gambar 3. Akses Aplikasi SIMS melalui Citrix


Peningkatan Penyelesaian Perizinan Melalui Registrasi Online (*E-Licensing*)

Sejak diresmikannya pelayanan perizinan secara online, khususnya untuk permohonan ISR *Microwave Link*, pada tanggal 17 April 2013, pemohon yang mayoritas adalah para penyelenggara jaringan / operator telekomunikasi sudah dapat mengajukan permohonan ISR secara online. Pemohon yang telah diberikan *username* dan *password* berdasarkan permintaan dari pelanggan tersebut, juga dapat memonitor sejauh mana progres penyelesaian permohonan ISR yang diajukan.

Berdasarkan hasil evaluasi penetapan permohonan baru ISR *Microwave Link* Tahun 2013, bahwa terdapat peningkatan jumlah penetapan permohonan baru ISR *Microwave Link* sebesar 31,63 % dari Tahun 2012 dan juga menjadi salah satu faktor peningkatan penerimaan

BHP Frekuensi Radio dari ISR sebesar 22,13 % dari Tahun 2012.





Gambar 4. Grafik Penetapan Permohonan Baru ISR Microwave Link dan Peningkatan BHP Frekuensi Radio untuk ISR Periode Tahun 2011-2013

Pengelolaan SPP BHP Frekuensi Radio Secara Online dan Pembayaran Melalui Host-to-Host

Fasilitas lain yang turut andil dalam penanganan BHP Frekuensi Radio yang juga terintegrasi dengan SIMS adalah pengelolaan SPP BHP Frekuensi Radio secara online dan pembayaran melalui *Host-to-Host*. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola sendiri pembayaran BHP Frekuensi Radio secara *real-time*, mulai dari pengunduhan SPP, pembayaran melalui *Host-to-Host*, termasuk melalui fasilitas *Automatic Teller Machine* (ATM), Internet-Banking, dan fasilitas perbankan yang disediakan oleh Bank Mandiri lainnya, serta monitoring status pembayaran BHP Frekuensi Radio.

Dengan demikian, pemohon dapat melakukan evaluasi dan monitoring sendiri sekaligus sebagai fungsi kontrol atas kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio

setiap tahunnya secara transparan, sehingga tidak ada lagi keterlambatan pembayaran yang dapat berpotensi dikenakan denda keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi Radio. Hal tersebut secara tidak langsung mendorong pemohon selaku wajib bayar untuk membayar kewajibannya sebelum jatuh tempo, sehingga target pencapaian BHP Frekuensi Radio dapat terlampaui.

Pengembangan Modul Billing Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Dalam rangka menindaklanjuti amanat PP 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang, pada Tahun 2013 telah dikembangkan *Modul Billing* penanganan piutang BHP Frekuensi Radio yang terintegrasi dengan SIMS dan telah disosialisasikan kepada seluruh UPT Ditjen SDPPI pada tanggal 20 Maret 2014 di Jakarta. Penggunaan *Modul Billing* ini diharapkan penanganan penerbitan Surat Tagihan Pertama, Kedua dan Ketiga yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, saat ini sudah dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem, hingga mekanisme sebelum pelimpahan kewenangan penagihan piutang beserta dendanya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal tersebut diharapkan dapat mendorong wajib bayar untuk segera dapat melunasi kewajibannya yang secara langsung dapat berdampak pada pencapaian penerimaan BHP Frekuensi Radio.

Dengan demikian, SIMS mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan, yang juga berdampak pada peningkatan penerimaan BHP Frekuensi Radio, sehingga pengembangan SIMS secara berkesinambungan serta realibilitas dan kehandalan sistem sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pelayanan perizinan frekuensi radio yang merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal SDPPI. (*Staf pada Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI*)





Info Teknologi

Penulis :
UNTUNG WIDODO AGUSTIONO

Pada kesempatan kali ini akan disajikan cara sederhana mendapatkan azimuth sumber pancaran yang dicurigai mengganggu atau beroperasi tanpa izin dengan menggunakan bantuan antena *Yagi Array* yang dilengkapi Rotator pemutar arah antena yang berfungsi mendapatkan besaran azimuth dari pancaran gelombang radio yang diamati.

Secara umum topik “pencari arah sederhana dengan antena yagi band HF” ini dapat diterjemahkan menjadi penggunaan antena yagi HF multi band untuk digunakan mencari arah atau azimuth dari sumber pancaran yang bekerja pada band HF.

Dan secara khusus, dalam kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio peralatan pencari arah (*direction finder*) adalah suatu kebutuhan, sesuai fungsinya radio pencari arah ini membantu para operator monitoring dalam menentukan arah atau azimuth sumber pancaran radio yang diamati yang ada diatas permukaan bumi (terrestrial).

PENCARI ARAH SEDERHANA DENGAN ANTENA YAGI BROADBAND HF

Maksud dan Tujuan

Tujuan dan maksud dari penyediaan antena yagi Band HF ini, lebih kurang sebagai berikut;

- a. Sebagai alat bantu monitoring band HF di UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ditjen SDPPI dalam hal penunjukan azimuth pancaran radio yang diamati secara sederhana disamping fungsi lainnya yaitu sebagai penangkap sinyal band HF yang memiliki batasan (*range*) minimal 3 s/d 30 MHz dan juga bisa digunakan sebagai antena pemancar band HF dengan menggunakan Tranceiver SSB.
- b. Tranceiver SSB ini selanjutnya dijadikan sarana koordinasi antar UPT dan pusat secara *sharing frequency* tentunya pada frekuensi yang telah ditetapkan untuk keperluan tersebut yaitu pada frekuensi 7475,0 KHz; 9900,0 KHz; 11092,5 KHz dan 14587,5 KHz (mode J3E/USB).
- c. Sebagai alternatif untuk memperoleh penunjukan arah (*single bearing*) secara sederhana bila alat utama RDF (*Radio Direction Finder*) mengalami gangguan.

Alat yang Diperiapkan :

Untuk keperluan membangun antena yagi HF Broadband ini, unit peralatan yang dipersiapkan antara lain:


- a. 1 (satu) unit antena Yagi band HF dengan range 3 s/d 30 MHz untuk fungsi penerimaan dan minimal 7 s/d 14 MHz untuk keperluan pemancaran (transmit).
- b. 1 (satu) set rotator sebagai pemutar antena dengan unit controllernya (analog atau digital) sebagai unit pengontrol arah antena sesuai azimuth arah datangnya sinyal secara maksimal dengan spesifikasi rotator disesuaikan dengan beban berat dan dimensi antenanya.

- c. 1 set kabel coaxial sebagai media penghubung (transmission line) antara antena dengan unit receivernya yang impedansi dengan type class yang disesuaikan impedansi receiver dan frekuensi kerja yang disalurkan.
- d. 1 (satu) set receiver (radio penerima band HF atau Spectrum Analyzer) atau 1 (satu) unit Transceiver SSB sebagai sarana komunikasi radio antar Unit Pelaksana Teknis yang memiliki sarana dan keperluan yang sama.
- e. 1 (satu) set tower (menara) sebagai tempat meletakkan antena dan rotatornya dengan ketinggian antara 10 - 15 meter dari permukaan tanah dengan ukuran material disesuaikan dengan beban berat antenanya dan terpaan angin.

Antena Yagi Array

Antena Yagi adalah salah satu jenis antena penangkap sinyal gelombang radio yang diciptakan oleh Hidetsugu Yagi. Antena ini bersifat direksional (ter-arah), yaitu menambah gain hanya pada salah satu arahnya. Sisi antena yang berada di belakang reflektor memiliki gain yang lebih kecil daripada di depan direktor.

Bagian-bagian dari Yagi Dipole dan fungsinya:



Antena Yagi terdiri dari tiga bagian, yaitu:

Driven adalah titik catu dari bagian antena, biasanya panjang fisik driven adalah setengah panjang gelombang ($0,5 \lambda$) dari frekuensi

radio yang dipancarkan atau diterima.


Reflektor adalah bagian belakang antena yang berfungsi sebagai pemantul sinyal, dengan panjang fisik lebih panjang dari pada driven. Panjang reflektor biasanya adalah $0,55 \lambda$ (panjang gelombang).

Director adalah bagian pengarah antena, ukurannya sedikit lebih pendek daripada driven. Penambahan batang director akan menambah gain antena, namun akan membuat pola pengarah antena (beamwidth) menjadi lebih sempit. Semakin banyak jumlah director, maka semakin sempit arahnya.

Boom adalah bagian ditempatkan driven, reflektor, dan director. Boom berbentuk sebatang logam atau kayu yang panjangnya sepanjang antena itu.

Antena Yagi, juga memiliki spasi (jarak) antara elemen. Jaraknya umumnya sama, yaitu $0,1 \lambda$ dari frekuensi.

Berikut pola radiasi (radiation pattern) yang terbentuk dari rangkaian antena yagi.



Cara Melokalisir Sumber Pancaran Yang Diamati

Melokalisir sumber pancaran gelombang radio adalah upaya menemukan posisi sumber pemancar radio yang diamati melalui kerjasama beberapa stasiun Pencari Arah sejenis yang ditempatkan pada posisi yang berbeda dalam mendapatkan azimuth dari lokasinya (RDF HF) masing-masing kemudian dipadukan diatas peta/map untuk melihat lokasi perpotongan (plotting area) azimuthnya, dan daerah perpotongan tersebut selanjutnya disebut sebagai lokasi atau area keberadaan pemancar radio yang sedang kita amati.

Jadi untuk keperluan melokalisir tersebut diperlukan beberapa alat bantu, antara lain;

- a. 1 (satu) lembar Map atau Peta nasional Indonesia, yang digunakan sebagai dasar analisa penempatan Antena yagi band HF yang selanjutnya dianggap sebagai lokasi stasiun pencari arah sederhana dan sebagai media mendapatkan posisi sumber pancaran radio (plotting area) diatas lembar peta/map tersebut.

- b. 1 (satu) unit Compass , yang digunakan untuk mengkalibrasi penunjukan arah antenna terhadap arah sebenarnya (True Bearing)
- c. Busur derajat, untuk membuat garis azimuth (arah pancaran) sesuai hasil penunjukan azimuth yang bisa dilihat di unit controller dari rotator.
- d. Penggaris, untuk membuat garis azimuth (bearing) di Peta/Map menggunakan alat tulis (pensil atau ballpoint).

Tahapan melokalisir sumber pancaran radio, sebagai berikut:





- a. Instalasi antenna yagi band HF sesuai konfigurasi nya dengan arah antenna menghadap utara bumi, gunakan compass untuk mengkalibrasi arah antenna agar tepat menghadap utara bumi
- b. Tandai lokasi stasiun monitor (antenna Yagi HF) di Peta/Map
- c. Input data frekuensi yang diamati pada Receiver /Tranceiver SSB yg memiliki penerimaan level indicator atau Spectrum Analyzer misalnya frekuensi **6644 KHz** dengan mode **SSB/USB** untuk penerimaan dengan receiver/transceiver, sedangkan untuk penerimaan dengan spectrum analyzer (SPA) terlebih dahulu set parameter SPA tersebut sesuai besaran frekuensi yang diamati, misalnya nilai SPAN

- d. Putar antenna sesuai penerimaan level tertinggi (maksimal), dan tetap monitor beberapa saat hingga yakin propagasi saat itu pada kondisi terbaik yang ditandai dengan nilai SINPO 4 atau 5 kemudian catat azimuth yang tertera pada display controller (analog atau digital).
- e. Tarik sudut arah pancaran dengan busur derajat dari lokasi antenna yagi HF (stasiun monitor) sesuai nilai azimuth pancarannya.
- f. Lakukan hal yang sama seperti tahapan diatas pada lokasi berbeda yang berjauhan sampai didapat nilai azimuth dari sedikitnya 2 atau 3 Antena yagi band HF lagi.
- g. Tandai lokasi perpotongan garis dari masing-masing lokasi stasiun monitor (antenna Yagi band HF) pada Peta/Map dan titik perpotongan (plotting area) tersebut adalah merupakan daerah yang dilokalisir sebagai lokasi sumber pancaran radio yang kita amati.

Berikut dibawah ini gambar simulasi nya diatas lembaran Peta/Map.



Tabel simulasi dan posisi azimuth dari masing-masing lokasi stasiun HF (Antena Yagi)

Lokasi Stasiun monitor	Busur Derajat (True Bearing)	Azimuth (derajat)	Konfigurasi
Medan		115	
Samarinda		225	
Merauke		270	

Kesimpulan dari simulasi diatas adalah: pada frekuensi yang diamati (6644 KHz) yang dimonitor dari stasiun tetap HF Medan, Samarinda dan Merauke dengan menggunakan Pencari arah sederhana dari Antena yagi band HF berhasil melokalisir sumber pancaran (plotting area) yang berada di daerah perpotongan azimuth (bearing) dari masing-masing stasiun tetap HF tepatnya didalam area segitiga (triangulasi) seperti gambar diatas

(di utara Pulau Jawa). Kemudian dapat dimonitor lebih lanjut untuk mengetahui identitas penggunanya.

Demikianlah percobaan yang dilakukan untuk melokalisir sumber pancaran radio secara sederhana menggunakan antena Yagi broadband HF. Selamat mencoba. (Penulis adalah Staf pada Direktorat Pengendalian SDPPI, Ditjen SDPPI)



Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang terbatas, gunakan secara tertib dan sesuai peruntukannya

Penulis :
Tata Hadinata

Peranan Perizinan Frekuensi Radio Dalam Kegiatan Diplomatik Negara Sahabat dan Event Internasional Di Indonesia

Spektrum frekuensi radio sebagai media transmisi nirkabel yang praktis dalam penggunaannya sangat efektif digunakan untuk komunikasi taktis baik dalam kegiatan keseharian maupun kegiatan yang bersifat sementara, termasuk untuk mendukung kegiatan diplomatik negara sahabat, kunjungan kenegaraan dan event internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 (Undang - Undang No. 1 Tahun 1982) yang mengatur mengenai hubungan diplomatik, hak - hak istimewa dan kekebalan utusan negara, sudah selayaknya memberikan kemudahan dalam pemberian fasilitas diplomatik bagi negara sahabat termasuk penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel yang menggunakan frekuensi radio. Alat dan perangkat telekomunikasi tersebut hanya boleh digunakan setelah mendapatkan persetujuan dari negara penerima (Indonesia), dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikoordinasikan melalui Kementerian Luar Negeri.

Dengan demikian, Indonesia mempunyai kewenangan penuh untuk menerima atau menolak permohonan izin penggunaan frekuensi radio yang diajukan

oleh perwakilan negara sahabat di Indonesia dengan mempertimbangkan regulasi dan ketentuan penggunaan frekuensi radio serta pertimbangan kepentingan keselamatan dan keamanan negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang - Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik (*reciprocal*).

Tata Cara Perizinan

Permohonan izin penggunaan frekuensi radio untuk keperluan kegiatan diplomatik negara sahabat, kunjungan kenegaraan dan event internasional yang diselenggarakan di Indonesia diajukan oleh perwakilan diplomatik negara sahabat (Kedutaan Besar/Kedubes) melalui Kementerian Luar Negeri (Direktorat Fasilitas Diplomatik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler). Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri akan mengevaluasi dan meneruskan permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal SDPPI cq. Direktur Operasi Sumber Daya. Apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait, maka Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu akan

menkoordinasikan dengan instansi terkait sebelum permohonan tersebut diteruskan kepada Direktur Jenderal SDPPI.

Izin penggunaan frekuensi radio untuk keperluan kegiatan diplomatik negara sahabat di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:


1. *Izin penggunaan frekuensi radio yang bersifat sementara*

Izin penggunaan frekuensi radio yang bersifat sementara diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sementara, seperti kunjungan kenegaraan dan kegiatan event internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sering menjadi tempat favorit penyelenggaraan kegiatan *event* internasional, seperti pada Tahun 2013 telah diselenggarakan beberapa kegiatan, antara lain: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2013, *Bali Democracy Forum* (BDF), *Forum for East Asia-Latin America Cooperation* (FEALAC), *High Level Panel of Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda*, dll.

2. *Izin penggunaan frekuensi radio untuk keperluan kegiatan operasional kantor perwakilan negara sahabat*

Izin penggunaan frekuensi radio untuk keperluan kegiatan operasional kantor perwakilan negara sahabat (Kedubes) di

Indonesia diperlakukan seperti permohonan Izin Stasiun Radio (ISR), namun terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dan diajukan melalui Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio, Kedubes negara sahabat disarankan untuk dapat memanfaatkan atau menyewa kepada penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi yang sudah ada, sehingga tidak perlu membangun sistem jaringan komunikasi radio sendiri.




Gambar 1. Diagram Alur Perizinan Frekuensi Radio yang Bersifat Sementara untuk Keperluan Kunjungan Kenegaraan dan Event Internasional di Indonesia

Pengenaaan BHP Frekuensi Radio


Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kominfo No. 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 bahwa pemberian izin penggunaan frekuensi radio yang bersifat sementara untuk kegiatan kunjungan kenegaraan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak dikenakan BHP Frekuensi Radio.

Sementara itu, pengenaaan BHP Frekuensi Radio atas izin penggunaan frekuensi radio untuk keperluan operasional internal Kedubes dalam bentuk ISR, diperlakukan berdasarkan asas timbal balik. Apabila penggunaan frekuensi radio oleh perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan dikenakan BHP Frekuensi Radio, maka Kedubes tersebut juga akan dikenakan BHP Frekuensi Radio sesuai peraturan perundang-undangan; dan begitu pula sebaliknya (Pasal 31 ayat (1) huruf c PP 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit). Untuk mengetahui pemberlakuan asas timbal balik atas penggunaan frekuensi radio oleh perwakilan Indonesia di luar negeri

dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri.



Gambar 2. Grafik Penerbitan Izin Penggunaan Frekuensi Radio yang Bersifat Sementara untuk Keperluan Kunjungan Kenegaraan dan Event Internasional di Indonesia Tahun 2013



Gambar 3. Grafik Penerbitan Izin Penggunaan Frekuensi Radio yang Bersifat Sementara untuk Keperluan Kunjungan Kenegaraan dan Event Internasional di Indonesia Tahun 2013 berdasarkan lokasi kegiatan

Upaya Perbaikan Pelayanan

Koordinasi yang sudah terjalin dengan baik antara Direktorat Jenderal SDPPI dan Kementerian Luar Negeri harus dipertahankan dan terus ditingkatkan lagi, mengingat meskipun peranan izin penggunaan frekuensi radio ini terlihat kecil, namun apabila tidak dikelola dengan baik dapat berdampak besar pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara sahabat. Untuk itu, koordinasi secara berkala dan komprehensif, baik yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal SDPPI maupun Kementerian Luar Negeri serta instansi terkait lainnya, dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang juga diharapkan dapat meningkatkan citra positif Indonesia dimata negara sahabat. (Staf pada Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI)



BHP FREKUENSI RADIO, ANTARA FILOSOFI, REGULASI DAN REALISASI PNBP

Penulis :
ERI IRAWAN

BHP FREKUENSI RADIO

Salah satu bagian dari fungsi manajemen spektrum frekuensi radio dalam mengelola sumber daya terbatas ini, terdapat pengaturan yang terkait dengan pentarifan spektrum frekuensi radio atau yang lebih dikenal dengan *spectrum fee*. Pentarifan ini pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk memberikan suatu nilai pada suatu frekuensi radio untuk mendorong pemanfaatan frekuensi yang efisien.

Spektrum frekuensi radio merupakan salah satu sumber daya, maka akan sangat diusahakan agar sumber daya tersebut dapat menghasilkan manfaat yang semaksimal mungkin untuk masyarakat. Pemberian suatu harga (*price*) kepada sumber daya tersebut merupakan mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa sumber daya frekuensi ini dapat digunakan secara efisien oleh pengguna frekuensi radio¹. Pemberian tarif yang mahal akan menyebabkan pengguna frekuensi terbebani sehingga pemanfaatan frekuensi yang telah dialokasikan kepadanya menjadi tidak optimal, sebaliknya pemberian tarif yang terlalu rendah akan menyebabkan sumber daya spektrum frekuensi radio akan menjadi tidak efisien. Padahal di sisi lain, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang terbatas.

Menurut Richard Posner² dalam bukunya *economic analysis of law*, bahwa proses pembebanan (pemberian harga) pada suatu komoditas turut mempengaruhi perilaku dari pemanfaat komoditas tersebut. Pendapat ini berbasis asumsi rasional yang menyatakan bahwa proses pembebanan tarif dapat mempengaruhi perilaku masyarakat karena secara rasional orang akan berusaha untuk memaksimalkan kebermanfaatannya bagi dirinya dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan suatu komoditas tersebut.

1. Spectrum Pricing, ICT Regulation Tool Kit (www.ictregulationtoolkit.org)
2. Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, fifth editions (New York: Aspen Law & Bussiner, a Division of Aspen Publisher, Inc, 1998) hal 14

Setiap pemanfaatan spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan³ frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi. Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio lebih dikenal sebagai BHP Frekuensi Radio merupakan sebuah kompensasi atas pemanfaatan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima, dimana BHP frekuensi radio merupakan sarana pengawasan dan pengendalian dalam upaya pembinaan sektor telekomunikasi agar frekuensi radio sebagai sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Telekomunikasi ayat (1)⁴ yakni:


Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima. Disamping itu, biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Besarnya biaya penggunaan frekuensi ditentukan berdasarkan jenis dan lebar pita frekuensi. Jenis frekuensi akan berpengaruh pada mutu penyelenggaraan, sedangkan lebar pita frekuensi akan berpengaruh pada kapasitas/jumlah informasi yang dapat dibawa/dikirimkan.

Lebih lanjut, didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 disebutkan bahwa BHP spektrum frekuensi radio ditetapkan dengan memperhatikan komponen-komponen jenis frekuensi radio, lebar pita dan atau kanal frekuensi radio, luas cakupan, lokasi dan minat pasar⁵, dimana BHP

3. Pasal di Undang-undang Telekomunikasi menggunakan istilah "penggunaan" bagi pemanfaatan frekuensi, dalam hal ini penulis kurang setuju dikarenakan lebih cocok apabila digunakan pemanfaatan frekuensi.
4. Penjelasan pasal 34 Ayat (1) Undang-undang nomor 36 Tahun 1999
5. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

spektrum frekuensi radio mulai dikenakan pada saat izin stasiun radio diterbitkan, dan dibayarkan dimuka pada setiap tahunnya⁶. Oleh karenanya, sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan frekuensi, Pemerintah melakukan evaluasi terhadap besaran BHP Frekuensi Radio berdasarkan kepada faktor-faktor tersebut diatas yakni berdasarkan kepada besaran jenis frekuensi radio, lebar pita dan atau kanal frekuensi radio, luas cakupan, dan lokasi serta minat pasar.


Hal yang menarik dalam hal ini adalah bahwa ketentuan terkait BHP spektrum frekuensi radio memasukkan faktor minat pasar dalam penentuan besaran BHP spektrum frekuensi radio. Oleh karenanya, BHP spektrum frekuensi radio dapat berubah sesuai dengan perubahan dari minat pasar walaupun faktor lain adalah tetap. Hal ini merupakan pencerminan dari fungsi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri bahwa pemanfaatan spektrum frekuensi radio akan bergantung kepada minat pasar terhadap layanan yang diselenggarakan pada pita frekuensi tersebut. Oleh karenanya, jika minat pasar atas pemanfaatan pita spektrum frekuensi radio naik, maka seyogyanya BHP spektrum frekuensi radionya naik, sedangkan apabila minat pasar terhadap pemanfaatan pita spektrum frekuensi radio turun, maka seyogyanya BHP spektrum frekuensi radio turun pula sebagaimana digambarkan pada grafik dibawah ini



Grafik 1. Perbandingan hubungan Minat Pasar dengan BHP Spektrum Frekuensi Radio


Sedangkan grafik hubungan antara penggelaran jaringan dan BHP Spektrum Frekuensi Radio dapat dijelaskan sebagai berikut: Jika *revenue* yang tetap atau cenderung menurun, sedangkan BHP spektrum frekuensi radio cenderung naik, maka akan berpengaruh terhadap penggelaran jaringan penyelenggara sebagai berikut:

6 Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 " Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio mulai dikenakan pada saat izin stasiun radio diterbitkan", sedangkan pasal 29 ayat (4) menyebutkan bahwa " biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dibayar dimuka setiap tahun"



Grafik 2: Pengaruh BHP Spektrum frekuensi radio terhadap penggelaran jaringan operator

Faktor-faktor yang menjadi penentuan besaran BHP Spektrum frekuensi radio kemudian diwujudkan dalam bentuk rumus perhitungan BHP spektrum frekuensi radio. Rumus perhitungan BHP spektrum frekuensi radio tersebut kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009⁷ yang secara umum tergambar pada bagan dibawah ini



Bagan Pembagian BHP Spektrum frekuensi radio yang berlaku di Indonesia

BHP spektrum frekuensi radio terbagi menjadi dua buah kelompok besar, yakni BHP Frekuensi berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) dan BHP Frekuensi berdasarkan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR). BHP IPSFR sendiri terbagi menjadi dua bagian besar yakni BHP IPSFR yang ditentukan dari hasil seleksi, dan BHP IPSFR yang dihitung dengan menggunakan formula.

BHP ISR merupakan salah satu bentuk dari pentarifan atas spektrum frekuensi radio kepada pengguna frekuensi radio yang dihitung berdasarkan kepada parameter teknis dan posisi geografis dari setiap pemancar yang dimiliki oleh pemanfaat frekuensi radio. Sehingga jumlah total BHP

7 Sebelumnya Berupa Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Komunikasi dan Informatika.

Frekuensi yang dibayarkan oleh pemanfaat frekuensi radio merupakan akumulasi dari total pemancar yang dimiliki oleh suatu pemanfaat frekuensi. Rumus dari BHP ISR adalah sebagai berikut⁸:

$$\text{BHP Frekuensi (Rupiah)} = \frac{(Ib \times \text{HDLP} \times b) + (Ip \times \text{HDDP} \times p)}{2}$$

Dimana yang dimaksud dengan

“b” adalah lebar pita frekuensi yang digunakan (bandwidth)

“p” adalah besar daya pancar keluaran antenna (EIRP)

“Ib” adalah indeks biaya pendudukan lebar pita:

“Ip” adalah indeks biaya daya pancar frekuensi

“HDLP” adalah harga dasar lebar pita

“HDDP” adalah harga dasar daya pancar

Besaran HDDP dan HDLP ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009, dimana besaran HDDP dan HDLP ditetapkan untuk masing-masing rentang frekuensi dan zona wilayah. Sedangkan besaran Ib dan Ip ditetapkan oleh suatu Peraturan Menteri dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan⁹. Besaran Ib dan Ip ini ditetapkan berdasarkan kepada bentuk penggunaan teknologi tertentu. Besaran Ib dan Ip dapat ditinjau secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan komponen jenis spektrum frekuensi radio, lebar pita dan atau kanal spektrum frekuensi radio, luas cakupan, lokasi, dan minat pasar¹⁰.

Konsep dari BHP IPSFR adalah pentarifan berdasarkan kepada lebar blok pita (*bandwidth*) frekuensi radio yang telah dialokasikan kepada pengguna frekuensi radio. Berbeda dengan BHP ISR, BHP IPSFR ditentukan tidak berdasarkan kepada jumlah stasiun yang dimiliki oleh pemanfaat frekuensi, namun berdasarkan kepada pendudukan bandwidth yang dialokasikan kepada suatu penyelenggara. Berapapun jumlah stasiun yang dimiliki oleh pengguna frekuensi tidak berpengaruh terhadap besaran BHP IPSFR. BHP IPSFR didapatkan melalui mekanisme seleksi ataupun melalui metode penerapan formula.

8 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009

9 Dalam hal ini Peraturan Menteri Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

10 Pasal 4 ayat (9) Peraturan Menteri Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

BHP IPSFR yang ditentukan berdasarkan hasil seleksi, maka besaran BHP IPSFR ditentukan berdasarkan kepada penawaran dari para peserta, dimana berdasarkan penawaran peserta tersebut, kemudian Pemerintah menetapkan besaran *upfront fee* (Biaya Izin Awal) dan *annual fee* (BHP IPSFR Tahunan).

Adapun besaran BHP IPSFR yang ditentukan melalui perhitungan formula hanya terdiri dari *annual fee* saja yang dihitung dengan formula sebagai berikut: BHP IPSFR = N x K x I x C x B dengan penjelasan dari setiap faktor adalah sebagai berikut¹¹ :

N= Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, yaitu dengan menggunakan perbandingan dari nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik. Nilai IHK yang digunakan adalah perbandingan antara nilai IHK pada bulan ditetapkannya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio periode 1 (satu) tahun sebelumnya dengan nilai IHK pada bulan ditetapkannya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio periode 2 (dua) tahun sebelumnya. Dalam hal terdapat kebijakan perubahan target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, nilai N dapat disesuaikan.

K= Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio dimaksud, yaitu berdasarkan jenis layanan dan manfaat yang diperoleh.

I= Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz). Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio ini menunjukkan nilai kelangkaan dari spektrum frekuensi radio, dimana semakin rendah pita frekuensi radio maka nilai Rupiah/MHz nya akan semakin tinggi dibandingkan dengan pita frekuensi radio yang lebih tinggi karena pita frekuensi radio yang lebih rendah memiliki karakteristik propagasi yang lebih baik.

C= Konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita spektrum frekuensi radio yang dialokasikan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-1000 dalam populasi). Data jumlah populasi

11 Penjelasan Pasal 6B Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bUkan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika

yang digunakan adalah data jumlah populasi 1 (satu) tahun sebelumnya.

B= Besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (*guardband*). Satuan B adalah MHz.

Berdasarkan rumus dari BHP IPSFR berdasarkan formula tersebut, menteri menetapkan besaran N, K, B, C sedangkan faktor I telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2010. Dalam formula tersebut terdapat faktor yang menjadi alat pemerintah dalam melakukan penyesuaian BHP IPSFR adalah Faktor N dan Faktor K, dengan adanya faktor tersebut, maka pemerintah dapat menyesuaikan besaran BHP IPSFR berdasarkan dari nilai ekonomi dari pita frekuensi tersebut sebagaimana ketentuan dari PP 53 tahun 2000 bahwa BHP Spektrum frekuensi radio memperhatikan minat pasar dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio.

BHP Spektrum Frekuensi Radio sebagai Bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak

BHP spektrum frekuensi radio termasuk sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2005 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2010. Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut maka BHP spektrum frekuensi radio yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- Menurut UU 20 tahun 1997 bahwa *Penerimaan negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan*. Sehingga menurut definisi ini, seluruh penerimaan negara asalkan tidak berasal dari sektor Perpajakan merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber dari keuangan negara. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 disebutkan bahwa *Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah*¹²,
- PNBP merupakan salah satu penerimaan dari

12 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2013 Pasal 1 butir 2

Pemerintah Pusat, dengan demikian, istilah PNBP tidak ditujukan untuk penerimaan dari Pemerintah Daerah. Definisi dari Pemerintah Pusat tidak ditemukan dalam UU 20 tahun 1997 tersebut, akan tetapi menurut UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa *Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*¹³.

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan bagian dari Keuangan Negara. Pembahasan terkait dengan Keuangan Negara tidak terlepas dari kaitannya dengan tujuan dari sebuah negara tersebut dibentuk. Pencapaian tujuan negara selalu terkait dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara¹⁴.

Tujuan Negara khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yakni:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan negara sebagaimana dimaksud diatas, tidak dapat terlaksana dengan baik bila tidak ditopang dengan keuangan negara sebagai bagian dari pembiayaannya. Dengan demikian, keuangan negara sangat memegang peranan penting untuk mewujudkan tugas negara yang merupakan tanggung jawab Pemerintah¹⁵.

Dian Puji Simatupang menyatakan bahwa Negara sebagai organisasi kekuasaan pada dasarnya memiliki tujuan yang harus dicapai dengan cara mengelola keuangan negaranya. Dengan demikian, keuangan negara adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, sehingga penyelenggaraan negara yang menjalankan tugas negara dengan biaya keuangan negara seharusnya menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut¹⁶.

13 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 butir 1.

14 Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011) hal 3.

15 ibid

16 Dian Puji Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan ruang lingkup keuangan negara dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah*. Badan Penerbit FH UI, Jakarta: 2011) hal 56

Latar belakang dari adanya PNBPN sebagai bentuk penerimaan negara adalah dikarenakan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan Negara yang disebut Penerimaan Negara Bukan Pajak.¹⁷

Didalam Penentuan tarif BHP spektrum frekuensi radio sebagai bagian dari PNBPN, maka **penetapan tarif perlu untuk memperhatikan kepatutan dari penentuan tarif tersebut**, kepatutan ini adalah Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat¹⁸. Hal ini dengan maksud agar beban yang wajib ditanggung oleh masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat¹⁹.

17 Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara bukan Pajak, Hal Menimbang Butir a.

18 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 Berbunyi "Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat".

19 Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 Berbunyi "Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat."

BHP FREKUENSI DAN TARGET PNBPN

Berdasarkan kepada penjelasan diatas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa dengan jelas telah dinyatakan bahwa penentuan BHP Frekuensi radio sebagai bagian dari PNBPN memerlukan **perhitungan yang cukup matang** dengan memperhatikan Minat Pasar dari penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan Frekuensi radio serta mempertimbangkan **kepatutan dari penentuan tarif tersebut dan juga dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya**.

Berdasarkan kepada pengalaman pembahasan terkait target PNBPN bersama dengan DPR, bahwa Kominfo selalu diminta untuk menaikan target PNBPN setiap tahun, walaupun dalam hal ini pihak Kominfo sendiri pernah mengusulkan agar target PNBPN menjadi turun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Target PNBPN tersebut ditetapkan secara keseluruhan sebagai target PNBPN Kominfo, akan tetapi dikarenakan BHP Frekuensi merupakan penyumbang terbesar dari Target PNBPN Kominfo, maka BHP Frekuensi tetap akan terkena beban atas peningkatan PNBPN Kominfo. Seyogyanya penetapan target PNBPN yang dibahas bersama di DPR memperhatikan filosofi dari BHP Frekuensi radio sesuai dengan filosofi penerapan dan ketentuan yang berlaku diatas yakni memperhatikan Minat Pasar dari penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan Frekuensi radio serta ketentuan UU 20 tahun 1997 tentang PNBPN yaitu mempertimbangkan **kepatutan dari penentuan tarif dan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat serta kegiatan usahanya**. Dikarenakan, PNBPN yang senantiasa naik tanpa dibarengi dengan minat pasar yang naik tentunya akan mengganggu dari tujuan pemerintah itu sendiri baik dari sektor teknis maupun dari tujuan keuangan negara itu sendiri yakni memajukan kepentingan umum berupa terselenggaranya layanan telekomunikasi kepada masyarakat. (Penulis adalah staf pada Direktorat Penataan Sumber Daya)

TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA, DALAM KAITAN DENGAN TEMUAN PEMERIKSA



Penulis :
DILAZIA BIASIZA

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya potensi kerugian negara dan penyimpangan administrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada K/L tersebut. Salah satu mekanisme yang dilakukan adalah melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari pemeriksaan ini, BPK akan melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan dan K/L diminta untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut dan selanjutnya BPK akan memberikan opini/pendapat kepada K/L yang berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), *Disclaimer* (tidak memberikan opini) dan *Adverse* (tidak wajar).

Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dan dapat dijadikan indikator untuk menilai akuntabilitas dari sebuah K/L. Dasar pemberian opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada suatu K/L ada empat, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern. Dengan pemberian opini BPK ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh K/L untuk terus meningkatkan tertib administrasi keuangan negara.

Pada dasarnya, tertib administrasi keuangan negara merupakan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tertib administrasi keuangan negara mencakup tertib dalam pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan negara ini didasarkan pada tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam mencapai tertib administrasi pengelolaan keuangan negara diperlukan upaya-upaya pemahaman agar pejabat pengelola keuangan negara beserta seluruh pegawai pada suatu K/L dapat melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih baik, yaitu cara penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anatomi dokumen anggaran, jenis dana yang tersedia, Sistem Pengendalian Intern, komponen pokok organisasi Satuan Kerja (Satker), cara pemilihan penyedia barang/jasa, dokumen dasar belanja, cara pembayaran, perpajakan belanja negara, dan pelaporan.

1. Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

K/L mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang APBN (RUU APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan menghimpun pendapatan negara. APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun anggaran. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN (UU APBN) selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Untuk membiayai tugas umum pemerintahan dan pembangunan, K/L mengajukan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) kepada Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk

kemudian dibahas menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan mulai dari bulan Oktober hingga Desember. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa Keputusan Presiden (Keppres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, Kepala Kantor di masing-masing K/L mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

2. Anatomi Dokumen Anggaran

Anatomi dokumen anggaran diperlukan untuk mengetahui tujuan pengeluaran anggaran, satker yang akan melaksanakan anggaran, klasifikasi penggunaan dana yang tersedia untuk masing-masing belanja, dan batas tertinggi pengeluaran.

3. Jenis Dana yang Tersedia

Jenis dana dalam APBN memberikan batas penggunaan APBN yang bersangkutan. Bagi instansi yang berada di bawah pemerintah pusat, jenis dana yang dikelola hanya satu jenis saja, yaitu dana pusat.

4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern pada tingkat Satker dilaksanakan dalam lima bentuk. Pertama, lingkungan pengendalian yang sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam bentuk penetapan Struktur Organisasi yang tepat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kedua, penilaian resiko yang sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam bentuk pemahaman resiko yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa. Ketiga, kegiatan pengendalian yang sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam bentuk pengamanan asset-asset termasuk dokumen yang melekat dan akan dihasilkan oleh satker. Keempat, informasi dan komunikasi yang sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam bentuk Penyusunan Laporan Keuangan. Kelima, pemantauan yang sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam bentuk pemantauan pelaksanaan kegiatan penyedia barang/jasa.

5. Komponen Pokok Organisasi Satuan Kerja (Satker)

Setiap Satker pada K/L terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan

Bendahara. Dalam hal belanja barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen sekurang-kurangnya harus dibantu oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan. Selain itu, satker perlu dilengkapi dengan sub unit yang membuat rencana kerja, mempersiapkan data pendukung, dan mempersiapkan bahan revisi DIPA, serta sub unit yang menyusun Laporan Keuangan dan melaksanakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker.

6. Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Menurut Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal melakukan pemilihan penyedia barang/jasa diwajibkan adanya Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa dilakukan dalam dua sistem, yaitu lelang untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dan seleksi untuk pengadaan jasa konsultasi. Penyedia barang/jasa yang dipilih berdasarkan lelang atau seleksi adalah penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat kualifikasi, serta termurah dari segi harga atau terbaik dari segi teknis atau memiliki nilai terbaik dari segi teknis dan harga.

7. Dokumen Dasar Belanja

Dokumen dasar yang terkait dengan belanja dibedakan menurut jenis belanjanya, yaitu untuk belanja pegawai pembayaran kepada pegawai dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Keputusan. Sedangkan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan atas dasar kontrak perikatan dapat berupa kuitansi untuk belanja sampai dengan Rp 50 juta, Surat Perintah Kerja untuk belanja sampai dengan Rp 50 juta, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk belanja di atas Rp 50 juta, maupun Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan pendapat ahli hukum untuk belanja di atas Rp 50 milyar. Kemudian untuk belanja langganan daya dan jasa dilaksanakan berdasarkan tagihan langganan yang diterbitkan oleh penyedia daya dan jasa kepada Satker berupa tagihan listrik, air, dan telepon. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu belanja perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang harus dibuktikan dengan tiket dari maskapai dan boarding pass, serta kuitansi hotel/penginapan. Selain itu ada pula belanja bantuan sosial yang pelaksanaannya didasarkan pada perjanjian kerjasama antara satker dengan lembaga penerima bantuan sosial.

8. Cara Pembayaran

Pembayaran beban APBN dilaksanakan atas dasar ada permintaan pembayaran, ada dokumen dasar belanja, setelah serah terima barang atau setelah pekerjaan selesai. Pembayaran dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu pembayaran secara langsung ke rekening pihak ketiga, pembayaran menggunakan uang persediaan, dan pembayaran langsung melalui bendahara.

9. Perpajakan atas Belanja Negara

Pembayaran belanja negara melalui APBN sudah termasuk segala pajak dan bea yang terhutang, baik disetor oleh penerima pembayaran maupun dipungut oleh satker, kecuali untuk belanja perjalanan dinas dan belanja bantuan sosial tidak dikenakan pajak.

10. Pelaporan

Satker mempunyai kewajiban menyelenggarakan pelaporan, yaitu penyusunan Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan; pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara; dan pembuatan Buku Kas Umum Bendahara.

Selain pengelolaan keuangan negara, ada pula hal lain yang sama-sama memegang peranan penting dalam meningkatkan tertib administrasi keuangan negara, yaitu tanggung jawab keuangan negara. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban K/L untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pada setiap K/L terdapat pejabat pengelola keuangan negara yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas seperti yang tertuang pada Surat Keputusan mengenai Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada masing-masing K/L. Setiap pejabat pengelola keuangan negara pada khususnya dan seluruh pegawai K/L pada umumnya diharapkan dapat berperan aktif menjalani tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola keuangan negara dengan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban keuangan negara dengan memberikan informasi secara wajar yang dilengkapi bukti-bukti yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dengan demikian, tertib administrasi keuangan negara pada sebuah K/L dapat ditingkatkan.

Dengan meningkatnya tertib administrasi keuangan negara di suatu K/L diharapkan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya potensi kerugian negara dan tentunya akan mengurangi kasus penyimpangan administrasi yang ditimbulkan oleh K/L sehingga temuan pemeriksaan BPK pada K/L yang bersangkutan dapat diminimalisir sedini mungkin dan hasil akhirnya tentu saja dapat meningkatkan kualitas penilaian BPK dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada K/L tersebut. *(Penulis adalah Staf pada Bagian Keuangan, Setditjen SDPPI)*

**Pelayanan yang bersih dari seluruh praktik korupsi,
kemudahan akses informasi, merupakan
nilai yang senantiasa dijaga teguh seluruh pegawai
Direktorat Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika.**



Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dari Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Penulis :
UNTUNG WIDODO AGUSTIONO

Mengacu kepada rekapitulasi hasil kegiatan monitoring frekuensi radio yang dilaksanakan di 37 UPT (Unit Pelaksana Teknis) monitoring spektrum frekuensi radio (monspekrad) edisi tahun 2013 secara ideal dapat kita simulasikan pemasukan PNBP dari kegiatan monitoring ini dengan cara menggiring para pelanggar penggunaan spektrum frekuensi radio secara illegal

atau tanpa izin tersebut untuk mengurus izin stasiun radio (ISR)nya bila tidak ingin pelanggaran tersebut diteruskan ke tindakan hukum.

Adapun hasil monitoring UPT tersebut salah satunya dalam bentuk rekapitulasi per-Subservice, seperti tabel dibawah ini ;

Dinas	Sub Service	Ter-monitor	Ter-Identifikasi	Legal	Ilegal	Kada-luarsa	Tidak Sesuai	Mon Lanjut
A	B	C = D + I	D= E+F+G+H	E	F	G	H	I= C-D
Bergerak	Marabahaya	79	71	63	6	0	2	8
Bergerak Maritim	Navigasi Maritim	408	99	17	0	0	82	309
	Sts Radio Maritim	380	354	228	77	13	36	26
Bergerak Penerbangan	Nav Penerbangan	1021	863	641	174	0	48	158
	Sts Radio Penbgan	1267	809	642	153	1	13	458
Siaran	Radio MF/AM	52	52	25	27	0	0	0
	Radio HF/AM	843	744	614	54	1	75	99
	Radio VHF/FM	6924	6367	4616	1500	22	229	557
	TV Satelit	53	53	53	0	0	0	0
	TV VHF	80	78	60	12	0	6	2
	TV UHF	2744	2493	2058	264	4	167	251
Bergerak Darat	Komrad HF	702	678	480	59	0	139	24
	Komrad VHF	4908	4076	2245	1500	22	309	832
	Komrad UHF	1628	1331	1112	163	8	48	297
	CDMA	382	345	298	40	0	7	37
	GSM	8218	7545	6428	1006	43	68	673
	DCS	578	556	553	3	0	0	22
	3G	1270	1078	1063	15	0	0	192
Amatir	Amatir HF	142	139	107	21	0	11	3
	amatir VHF	1561	1227	948	176	87	16	334
	amatir UHF	13	13	8	5	0	0	0

Tetap	BWA	724	723	609	68	0	46	1
	Microwave Link	58272	57360	40771	10196	759	5634	912
	STL	79	79	21	51	0	7	0
Jumlah		92328	87133	63660	15570	960	6943	5195

Catatan : Perhitungan Jumlah $C = D + I$, $D = E + F + G + H$, $I = C - D$

Dengan penjelasan per-kolom sebagai berikut :

Dinas	: Merupakan suatu Dinas komunikasi radio yaitu Suatu dinas yang didefinisikan dalam bagian ini yang mencakup transmisi, emisi dan/atau penerimaan dari gelombang-gelombang radio untuk tujuan telekomunikasi tertentu (RR).
Sub Dinas/ service	: Adalah bagian dari Dinas Komunikasi Radio yaitu Stasiun Radio yang terdiri dari satu atau lebih pemancar atau penerima ataupun gabungan antara pemancar dan penerima, termasuk perangkat pelengkap yang diperlukan pada suatu lokasi untuk menyelenggarakan dinas komunikasi radio atau dinas radio astronomi (RR).
Termonitor	: Jumlah frekuensi radio yang diamati/dimonitor dari suatu dinas tertentu dalam satu satuan waktu tertentu.
Teridentifikasi	: Jumlah frekuensi yang berhasil ditemukan identitas dan status perizinannya dari sejumlah frekuensi yang termonitor
Legal	: Stasiun radio yang teridentifikasi sesuai dengan database perizinan frekuensi radio
Illegal	: Stasiun Radio yang teridentifikasi tidak memiliki izin atau tidak terdaftar dalam data base perizinan frekuensi radio.
Kadaluarsa	: Stasiun radio yang teridentifikasi legal namun belum memperbaharui perizinan frekuensi radionya.
Tidak Sesuai	: Stasiun radio yang teridentifikasi legal namun dalam operasinya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan
Monitor Lanjut	: adalah jumlah frekuensi yang termonitor namun belum teridentifikasi penggunaannya maupun jenis penggunaannya

Penjelasan dari tabel tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam kurun waktu Januari sampai Desember 2013 masih banyak di-identifikasi / ditemukan pelanggaran dari para pengguna frekuensi radio, yaitu sebanyak 23.473 stasiun radio (pengguna) dari berbagai sub-service, jumlah tersebut berasal dari jenis pelanggaran yang teridentifikasi setelah dilakukan monitoring dan penertiban dilapangan oleh petugas pengendali frekuensi radio di UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio, yaitu sebagai berikut :

- Stasiun **Illegal** sebanyak 15.570 stasiun
- Stasiun radio yang semula berizin namun saat dilakukan inspeksi/validasi belum/tidak memperpanjang masa lakunya sehingga dikatakan izinnya adalah **Kadaluarsa**, yaitu sebanyak 960 stasiun

- Stasiun radio berizin namun dalam operasionalnya diketahui karakteristik ataupun spesifikasi teknisnya **tidak sesuai** dengan data yang ada pada Izin Stasiun Radio (ISR)nya, yaitu sebanyak 5195 stasiun sehingga kondisi tersebut bilamana pengguna tidak memverifikasi lebih lanjut untuk melakukan perbaikan (*downgrade*) sesuai data ISR maka stasiun radio tersebut dikategorikan sebagai stasiun tanpa Izin (tidak terdaftar)

Dari ketiga pelanggaran penggunaan frekuensi tersebut selanjutnya dikategorikan sebagai stasiun **Tanpa Izin** yang dikumulatifkan menjadi sebanyak **23.473** stasiun radio (pengguna).

Bagaimana menghitung BHP Frekuensi Radio (*sumber :www.postel.go.id*):

BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk ISR dihitung berdasarkan parameter teknis dan zona dengan formula sebagai berikut

$$\text{BHP Frekuensi Radio (Rupiah)} = \frac{(\text{Ib} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{Ip} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$$

Keterangan:

b = lebar pita frekuensi yang digunakan (bandwidth)

P = besar daya pancar keluaran antena (EIRP)

Ib = indeks biaya pendudukan lebar pita

Ip = indeks biaya daya pancar frekuensi

HDLP = harga dasar lebar pita

HDDP = harga dasar daya pancar

Nilai HDLP dan HDDP diatur dalam PP No. 7/2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76/2010, sedangkan Ib, IP, dan zona diatur dalam PM No. 19/2005 sebagaimana telah diubah dengan PM No. 24/2010.

Contoh perhitungan (simulasi) formula tarif BHP frekuensi radio untuk radio siaran FM pada Zona 4 :

HDLP = 5.155 Rp/KHz (HDLP, Zona 4, VHF) *dilihat pada Lampiran PP No. 7/2009*

HDDP = 47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4, VHF) *dilihat pada Lampiran PP No. 7/2009*

Ib = 0,8400 (stasiun siaran FM) *dilihat pada Lampiran PM No. 19/2005*

Ip = 0,4900 (stasiun siaran FM) *dilihat pada Lampiran PM No. 19/2005*

b = 372 KHz (standar lebar pita siaran FM)

Power = 1.000 Watt

p = 10 x (log power) + Gain - Line Loss + 30

= 10 x (log 1000) + 3 - 1 + 30

= 62 dBmW (*sesuai perhitungan*)

Rumusan=

$$\frac{(0,8400 \times 5.155 \times 372) + (0,4900 \times 47.866 \times 62)}{2}$$

= Rp 1.532.502,00

Kesimpulan : jadi BHP frekuensi radio per tahun untuk radio siaran FM pada Zona 4 adalah = Rp 1.532.502,00

Dari tabel rekapitulasi hasil kegiatan monitoring frekuensi radio tersebut selanjutnya di pilah berdasarkan kategori stasiun radio berizin (legal) dan stasiun radio tanpa izin (illegal, kadaluarsa dan tidak sesuai), kemudian dibuatkan tabel prakiraan pemasukan dana PNBP dari hasil tindak lanjut stasiun radio Tanpa Izin tersebut dengan asumsi perhitungan BHP per-frekuensi per-subservice sesuai penjelasan isi tabel dibawah ini;

Prakiraan Pemasukan Dana PNBP dari hasil tindak lanjut monitoring UPT Tahun 2013

Sub Service	TANPA IZIN			JUMLAH	ASUMSI	PRAKIRAAN
	Ilegal	Kadaluarsa	Tidak Sesuai	Tanpa IZIN	BHP/Stasiun	Total BHP
1	2	3	4	5	6	7
Marabahaya	6	0	2	8	-	-
Navigasi Maritim	0	0	82	82	-	-
Sts Radio Maritim	77	13	36	126	-	-
Nav Penerbangan	174	0	48	222	-	-
Sts Radio Penbgan	153	1	13	167	-	-
Radio MF/AM	27	0	0	27	1,205,000.00	32,535,000.00
Radio HF/AM	54	1	75	130	-	-
Radio VHF/FM	1500	22	229	1751	2,298,000.00	4,023,798,000.00
TV Satelit	0	0	0	0	-	-
TV VHF	12	0	6	18	42,636,000.00	767,448,000.00
TV UHF	264	4	167	435	45,768,000.00	19,909,080,000.00
Komrad HF	59	0	139	198	118,544.00	23,471,712.00

Komrad VHF	1500	22	309	1831	284,943.00	521,730,633.00
Komrad UHF	163	8	48	219	260,433.00	57,034,827.00
CDMA	40	0	7	47	-	-
GSM	1006	43	68	1117	-	-
DCS	3	0	0	3	-	-
3G	15	0	0	15	-	-
Amatir HF	21	0	11	32	50,000.00	1,600,000.00
amatir VHF	176	87	16	279	50,000.00	13,950,000.00
amatir UHF	5	0	0	5	50,000.00	250,000.00
BWA	68	0	46	114	1,065,700.00	121,489,800.00
Microwave Link	10196	759	5634	16589	2,634,650.00	43,706,208,850.00
STL	51	0	7	58	270,000.00	15,660,000.00
Jumlah	15570	960	6943	23473	Rp.	69,194,256,822.00

Penjelasan Tabel :

1. Sub service : Marabahaya, navigasi maritime, stasiun radio maritim, navigasi penerbangan dan stasiun radio penerbangan untuk BHP Frekuensinya tidak ada acuan (no!)
2. Sub service : Radio HF/AM tidak diasumsikan berbayar, karena hasil monitor diatas adalah teridentifikasi stasiun siaran AM pada band HF Internasional
3. Sub Service : TV Satelit, tidak ada stasiun termonitor (nihil)
4. Sub Service : Selular (CDMA, GSM, DCS, 3G) Tidak ada acuan BHP Frekuensinya (undefined) karena izinnya sudah berbasis pita.

Asumsi simulasi perhitungan parameter BHP Frekuensi : semua sub service dihitung berdasarkan zona 3 dengan parameter teknis sesuai pita frekuensi kerja masing-

masing dan besaran power dibuat rata-rata sesuai nilai ERP yang terukur dilapangan, penentuan zona 3 dipakai sebagai sampling sesuai tingkat pelanggaran yang sering terjadi di kota-kota besar seperti ibu kota provinsi (zona 3) diseluruh Indonesia.

Prakiraan perolehan PNBPN dari hasil monitoring dan penertiban frekuensi radio yang dilakukan UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ditjen SDPPI selama tahun 2013 dengan cara pembinaan terhadap pelanggar untuk mendaftarkan penggunaan frekuensi radionya (menjadi ber-ISR) sebesar Rp. 69.194.256.822.00 atau lebih kurang sebesar 69,2 milyar rupiah. Angka tersebut memang terkesan terlalu idealis namun tidaklah mustahil angka peningkatan PNBPN tersebut dapat terealisasi bilamana semua satuan kerja terkait fokus dalam

menindaklanjuti hasil monitoring dan penertiban penggunaan frekuensi radio.

Prakiraan angka perolehan PNBPN tersebut tentunya masih perlu diverifikasi lebih detail baik data hasil monitoring dan penertiban maupun cara perhitungan secara benar sesuai jenis subservice, frekuensi kerja, dan karakteristik stasiun radionya termasuk zona dimana stasiun radio yang melanggar tersebut dioperasikan.

Demikian sekedar tulisan yang menggambarkan keluaran (output) dari monitoring frekuensi radio yang diharapkan dapat membantu mendulang PNBPN bagi Direktorat Jenderal SDPPI, lebih kurangnya mohon dimaklumi mengingat keterbatasan pengetahuan penulisnya. (Penulis adalah Staf pada Direktorat Pengendalian SDPPI, Ditjen SDPPI)





Meneropong Target dan Realisasi BHP FREKUENSI Radio Tahun 2010-2014

Penulis :
SYAIFUDIN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat 1, BHP Frekuensi Radio merupakan salah satu penerimaan pemerintah di luar pajak yang bersumber dari penerimaan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas.

Penerimaan PNBP dari BHP Frekuensi Radio saat ini menempati peringkat 2 terbesar setelah PNBP Kementerian ESDM di mana pada tahun 2013 BHP Frekuensi Radio melampaui target yang ditetapkan oleh DPR RI sebesar 117,44% atau sebesar Rp.10.857.000.459.078,- dari target sebesar Rp.9.244.579.308.736,-.

Sebagaimana diketahui bahwa Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang bersifat terbatas dan berperan strategis, sehingga

penggunaannya harus dilakukan secara efektif dan optimal guna mewujudkan penggunaan frekuensi radio yang adil dan merata serta membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mencapai target penerimaan BHP Frekuensi Radio, Ditjen SDPPI telah melakukan 2 (dua) langkah strategis yaitu:

1. Intensifikasi BHP Frekuensi Radio yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan BHP Frekuensi Radio dari sisi pengelolaan administrasi penerimaan melalui pelayanan sistem *Host to Host* lewat Bank Mandiri serta pengendalian penggunaan frekuensi radio secara efektif dan efisien melalui Kantor Unit Pelaksana Teknis Frekuensi di 33 Provinsi.
2. Ekstensifikasi BHP Frekuensi Radio yaitu peningkatan

penerimaan PNBP melalui sumber penerimaan baru. Langkah ini menuntut adanya inovasi pemikiran baru dalam rangka mengejar derasnya laju teknologi informasi yang semakin hari semakin pesat sejalan dengan makin canggihnya perangkat telekomunikasi. Hasil ekstensifikasi BHP Frekuensi Radio dapat dirasakan hasilnya pada tahun 2006 dimana pada saat itu telah resmi digelar frekuensi 3G di dalam negeri yang dipicu bergesernya pola konsumsi komunikasi masyarakat dari pengguna *voice oriented* menjadi *data oriented*. Setelah sukses dengan Frekuensi 3G *First Carrier*, maka pada tahun 2010 dilanjutkan dengan pemanfaatan *Frekuensi Broadband Wireless Access (BWA)* serta Frekuensi 3G *second Carrier* dan *Third Carrier* di tahun 2010 dan 2013.

TARGET DAN REALISASI BHP FREKUENSI TAHUN 2010 - 2011

NO	JENIS BHP	2010		%	2011		%
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	ISR	6.298.198.043.839	6.634.186.795.530	105,33	1.290.280.584.428	867.430.164.865	67,23
2	2G	-	1.515.666.974.605		4.991.043.070.174	4.920.891.521.445	98,59
3	3G	1.470.695.382.625	2.180.338.049.292	148,25	1.925.289.320.580	2.661.702.653.914	138,25
	a. 3G FIRST CARRIER	1.470.695.382.625	1.580.695.382.625	107,48	1.564.995.560.580	1.564.995.560.580	100,00
	b. 3G SECOND CARRIER	-	599.642.666.667		360.293.760.000	1.096.707.093.334	304,39
	c. 3G THIRD CARRIER						
	d. LELANG BLOK 8 DAN 12						
4	ANNUAL FEE BWA	434.054.000.000	363.392.000.000	83,72	254.601.000.000	340.883.000.000	133,89
JUMLAH		8.202.947.426.464	10.693.583.819.427	130,36	8.461.213.975.182	8.790.907.340.224	103,90

TARGET DAN REALISASI BHP FREKUENSI TAHUN 2012

NO	JENIS BHP	2012		%
		TARGET	REALISASI	
1	ISR	916.061.783.853	1.194.758.829.469	130
2	2G	5.251.799.978.381	4.891.914.217.361	93
3	3G	2.302.557.262.230	2.655.400.115.902	115
	a. 3G FIRST CARRIER	1.667.972.268.470	2.020.815.122.142	121
	b. 3G SECOND CARRIER	634.584.993.760	634.584.993.760	100
	c. 3G THIRD CARRIER			
	d. LELANG BLOK 8 DAN 12			
4	ANNUAL FEE BWA	463.126.000.000	343.077.399.063	74
JUMLAH		8.933.545.024.464	9.085.150.561.795	102

Untuk dapat tetap menjaga kestabilan penerimaan PNPB dari BHP Frekuensi Radio, kedua langkah strategis tersebut tetap harus diprioritaskan untuk dilaksanakan dengan tetap mengacu kepada semua aturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi gerakan anti korupsi sebagaimana filosofi emas yang akan tetap bertambah nilainya dengan keberadaan sumber daya yang sangat terbatas. *(Penulis adalah staf pada Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI)*

TARGET DAN REALISASI BHP FREKUENSI TAHUN 2013-2104

NO	JENIS BHP	2013			%	2014
		TARGET APBN	TARGET APBN-P	REALISASI		TARGET
1	ISR	1.127.454.708.148	1.127.454.708.148	1.459.161.324.147	129	1.235.269.993.476
2	2G	5.127.287.493.007	5.127.287.493.007	5.802.655.054.063	113	5.527.476.285.658
3	3G	2.646.146.107.581	2.896.146.107.130	3.090.171.694.745	107	2.774.860.720.866
	a. 3G FIRST CARRIER	1.764.214.268.360	1.411.371.414.688	1.187.371.414.688	84	1.421.371.414.688
	b. 3G SECOND CARRIER	881.931.839.221	881.931.839.221	773.711.359.861	88	971.931.839.220
	c. 3G THIRD CARRIER		602.842.853.221	1.129.088.920.196		61.557.466.958
	d. LELANG BLOK 8 DAN 12					320.000.000.000
4	ANNUAL FEE BWA	343.691.000.000	343.691.000.000	505.012.386.123	147	342.927.000.000
JUMLAH		9.244.579.308.736	9.494.579.308.285	10.857.000.459.078	114	9.880.534.000.000

**Mari kita ciptakan
budaya **anti**
korupsi**

BIAYA HAK PENGUNAAN SATELIT

Regulasi BHP Satelit

Regulasi yang mengatur BHP Satelit adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2005, dan Rancangan Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur Satelit. Tabel 1 dibawah disusun untuk memudahkan perbandingan/pemetaan isi regulasi terkait BHP satelit dalam hal definisi, ketentuan, biaya, dan metode pembayarannya.

Penulis :

ANNA CHRISTINA SITUMORANG

Tabel 1. Regulasi RI tentang BHP Orbit Satelit

Regulasi	*Definisi/Ketentuan	*Biaya/Pembayaran
UU 36/1999 tentang "Telekomunikasi" Pasal 34 Ayat 2 dan 3	pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit	ketentuan mengenai biaya diatur dengan Peraturan Pemerintah
PP 53/2000 tentang "Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit" Pasal 35 Ayat 1-5 beserta penjelasannya	Setiap penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan lokasi satelit pada orbit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.	Besaran BHP orbit satelit diatur dengan PP tersendiri. Komponen BHP: biaya pendaftaran (yaitu biaya pendaftaran lokasi satelit pada orbit ke <i>International Telecommunication Union</i>) dan biaya koordinasi (yaitu koordinasi frekuensi dengan Administrasi telekomunikasi negara lain). BHP orbit satelit dikenakan 1x sepanjang usia satelit dan dibayar di muka. Tata cara pembayaran BHP orbit satelit diatur dengan KM.
P M K o m i n f o 13/2005 tentang "Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit" Pasal 23 dan 24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Hak Penggunaan (BHP) orbit satelit dikenakan kepada calon penyelenggara satelit Indonesia dalam proses seleksi pemanfaatan pendaftaran satelit yang telah dialokasikan oleh ITU kepada Indonesia 2. Pendaftaran satelit yang diberikan ITU meliputi pendaftaran satelit pada pita yang telah direncanakan untuk Dinas Tetap Satelit (<i>Fixed Satellite Service</i>) dan Dinas Siaran Satelit (<i>Satellite Broadcasting Service</i>) dengan jangkauan wilayah Indonesia, yang ditentukan dalam Peraturan Radio ITU (<i>Appendix 30, 30A dan 30B</i>); 	BHP orbit satelit wajib dibayar di muka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metoda seleksi pemanfaatan satelit yang telah dialokasikan oleh ITU kepada Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. Calon penyelenggara satelit Indonesia dikenakan biaya pendaftaran satelit ke ITU yang besarnya ditetapkan oleh ITU.
RPM Satelit Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, yang selanjutnya disebut BHP Spektrum Frekuensi Radio, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio. Sedangkan - Biaya Hak Penggunaan Orbit Satelit, yang selanjutnya disebut BHP Orbit Satelit, adalah kewajiban yang harus dibayar oleh penyelenggara satelit Indonesia untuk penggunaan filing satelit Indonesia pada slot orbit yang telah dijatahkan oleh ITU. 	

Catatan: tanda asterik (*) merujuk pada ayat dari regulasi terkait

Jika kita memperhatikan ringkasan regulasi dalam Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa BHP satelit terdiri dari biaya hak penggunaan **frekuensi** dan biaya hak penggunaan **orbit satelit**. Dalam hal ini, produk dari BHP frekuensi adalah Ijin Stasiun Radio (ISR) jaringan satelit untuk satelit (*space segment*), stasiun bumi tetap, dan stasiun bumi *portable*. Sedangkan produk dari BHP orbit satelit adalah filing satelit Indonesia di ITU. ISR jaringan satelit menambah pemasukan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan filing satelit Indonesia menambah pemasukan ITU berupa *cost recovery*.

Mengenal Ijin Stasiun Radio Layanan Satelit

Setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio. Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dibayar dimuka setiap tahun. Sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2005, KM 19 Tahun 2005, besarnya biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Tarif BHP} = \frac{(I_b \cdot \text{HDLP} \cdot b) + (I_p \cdot \text{HDDP} \cdot p)}{2}$$

Keterangan,

I_b : Indeks biaya pendudukan frekuensi (sesuai PM 19 Tahun 2005)

HDLP : Harga Dasar Lebar Pita [Rp] (yang besarnya tergantung zona berdasarkan PP 7 Tahun 2009)

b : lebar pita/*bandwidth* frekuensi yang digunakan [kHz] (dari pemohon)

I_p : Indeks biaya pemancaran daya (sesuai PM 19 Tahun 2005)

HDDP : Harga Dasar Daya Pancar [Rp] (yang besarnya tergantung zona berdasarkan PP 7 Tahun 2009)

p : besar daya pancar keluaran antena/EIRP [dBmW] (dari pemohon)

Contoh perhitungan:

Misalkan power 1000 W, maka $p = 10 \times (\log \text{power}) + \text{Gain} - \text{Line loss} + 30 = 10 \times (\log 1000) + 3 - 1 + 30 = 62 \text{ dBmW}$

Tabel 2. Jaringan Satelit Stasiun Bumi Tetap dan Portable dengan pita UHF (300 MHz-3 GHz)

	ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4	ZONE 5
HDLP [Rp]	11.772	9.418	7.063	4.709	2.354
HDDP [Rp]	109.481	87.585	65.688	43.792	21.896
I_b	0,040				
I_p	0,180				
b [kHz]	2 000				
p [dBmW]	62				
BHP [Rp]	1.081.784	865.444,3	649.059	432.719,4	216.339,7

Tabel 3. Jaringan Satelit Stasiun Bumi Tetap dan Portable dengan pita SHF (3-30 GHz)

	ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4	ZONE 5
HDLP 9Rp]	9.681	7.745	5.809	3.873	1.936
HDDP [Rp]	89.364	71.491	53.618	35.745	17.873
I_b	0,040				
I_p	0,180				
b [kHz]	2.000				
p [dBmW]	62				
BHP [Rp]	885.891,12	708.719,8	531.548,4	354.377,1	177.171,3

Dari Tabel 2 dan 3 terlihat perbedaan harga BHP yang signifikan, hal ini disebabkan jumlah penduduk, perkembangan wilayah dan daya beli konsumen yang berbeda dari tiap zoning (sampai dengan tingkat kota/kabupaten) yang menjadi salah satu dasar dari penentuan HDDP dan HDLP. Lebih lanjut besaran I_b dan I_p dapat ditinjau secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali dengan memperhatikan komponen Jenis spektrum frekuensi radio, lebar pita dan atau kanal spektrum frekuensi radio, luas cakupan, lokasi, dan minat pasar.

Berbeda dengan BHP stasiun angkasa yang besar lebar pita dihitung per transponder (± 36 MHz) dengan mengambil faktor pengali berdasarkan *zone 3*.

Cost Recovery dan Free Entitlement

Sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang "Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit", calon penyelenggara satelit Indonesia dikenakan

biaya pendaftaran satelit ke ITU yang besarnya ditetapkan oleh ITU. Biaya ini disebut dengan *cost recovery* yang besaran dan waktu pembayarannya ditetapkan oleh ITU.

Jenis filing yang dikenakan biaya *cost recovery* oleh ITU dibatasi hanya pada saat pendaftaran :

1. API NGSO (*Advanced Publication Information Non-GeoStationer Orbite*) not subject to coordination,
2. API untuk hubungan antar satelit pada komunikasi GSO dan NGSO not subject to coordination,
3. CRC (*Coordination Request Circular*)
4. Modifikasi dinas angkasa *Plans* dan *Lists*,

5. Penggunaan *guardbands*,
6. Permintaan implementasi *FSS Plans*,
7. Notifikasi untuk *recording*.


Khusus untuk pendaftaran API point 1 dan 2 dikenai biaya flat sebesar 570 CHF. Sedangkan untuk point 3-7 dikenakan indeks C1-C3, N1-N4, dan P1-P5.

Berdasarkan keputusan Resolusi 88 pada Konferensi Plenipotentiary (Marrakech, 2002) dan butir 4-5 dari *Council Decision 482 modified (C2013)* bahwa setiap tahunnya Administrasi (Negara anggota ITU) berhak mendapatkan pembebasan biaya tagihan filing satelit (*free entitlement*) untuk 1 (satu) filing satelit. Filing satelit yang berhak mendapatkan *free entitlement* adalah filing satelit yang

tagihan filing satelitnya, rentang waktu pembayarannya termasuk di tahun yang sama dengan tahun *free entitlement* diberikan. Penentuan satelit mana yang akan mendapatkan *free entitlement* adalah mutlak menjadi keputusan Administrasi terkait.

Sampai dengan tahun 2013, terdapat 203 filing dari 58 negara yang pernah mengajukan permohonan *free entitlement* termasuk Indonesia. Filing Indonesia yang pernah mendapatkan *free entitlement* adalah LAPANSAT pada tahun 2008, TELKOM-108E pada tahun 2011, dan PSN-146E pada tahun 2013.

Gambar 1. Filing Penerima *Free Entitlement*



Pada tahun 2013 yang lalu dalam rangka menjaga asas efisien, efektif, tidak diskriminatif, dan akuntabel, maka subdit Pengelolaan Orbit Satelit menyusun tata cara penilaian/pedoman evaluasi untuk menentukan operator satelit mana yang akan diberikan *free entitlement*, sehingga pemberian *free entitlement* pada filing PSN-146E telah melalui proses evaluasi.

Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan *free entitlement* dari pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

- a.) Harus memiliki riil satelit yang telah beroperasi (*non paper-based satellite*);

- b.) Ada filing satelit yang didaftarkan pada tahun *free entitlement* akan diberikan;
- c.) Filing satelit yang dikandidatkan untuk mendapatkan *free entitlement*, rentang waktu pembayaran biaya tagihan filing satelitnya (*cost recovery*) telah dipublikasi oleh ITU dan berada di tahun yang sama dengan tahun *free entitlement*;
- d.) Pemberian *free entitlement* diutamakan kepada operator satelit yang belum pernah mendapatkan;
- e.) Nilai biaya tagihan filing satelitnya (*cost recovery*) yang harus dibayarkan lebih besar dari

nilai biaya tagihan filing satelit (*cost recovery*) operator-operator satelit Indonesia lainnya.

Pemberian *free entitlement* dilaksanakan dengan prinsip memberikan penghargaan kepada operator satelit yang telah menjaga slot orbit dan filing satelit Indonesia agar tidak *di-suppress* (dihapus) oleh ITU dengan menempatkan riil satelit operasional, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada operator satelit dalam memenuhi kepentingan rakyat banyak dan kepentingan nasional.

Guna memberikan evaluasi terhadap perbandingan tersebut,

maka perlu diberikan skala penilaian dari terkecil hingga terbesar, yaitu 1 s/d 10 pada masing-masing kriteria sebagaimana dijelaskan di atas. Selanjutnya diberikan pula pembobotan yang menunjukkan

sejauh mana pentingnya masing-masing item tersebut. Misalnya diberi bobot 1 s/d 5. Jumlah total nilai terbesar yang dapat diperoleh adalah 100. Berdasarkan kriteria dan pembobotan yang diberikan kepada

masing-masing operator satelit serta filing satelitnya, maka akan terlihat operator satelit yang paling layak memenuhi prinsip-prinsip evaluasi. Hasil penilaian berdasarkan bobot dapat disajikan dalam bentuk Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Contoh Tabel Penilaian Pemberian *Free Entitlement*

No.	Keterangan	Bobot (B)	PT. Maju		PT. Jaya		PT. Abadi	
			Nilai (N)	N x B	Nilai (N)	N x B	Nilai (N)	N x B
1	Nilai <i>cost recovery</i>	5	10	50	5	25	7	35
2	Sudah/belum pernah mendapatkan <i>free entitlement</i>	2	10	20	7	14	10	20
3	Status filing satelit yang didaftarkan	3	5	15	10	30	9	27
Jumlah:				85		69		82

Free entitlement dapat diberikan kepada pemohon yang memiliki jumlah nilai hasil evaluasi yang terbesar, dalam contoh ini adalah kepada PT. Maju.

Masa Depan

Setiap negara memiliki kategori pita yang disebut *plan band* dan *unplan band*. Yang dimaksud dengan *unplan band* adalah suatu pita frekuensi yang disediakan oleh ITU berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari suatu negara dan diperlakukan dengan filosofi "*first come first served*". Sedangkan yang dimaksud dengan *plan band* adalah suatu pita frekuensi yang diatur oleh ITU dan ditetapkan untuk setiap negara sehingga semua negara akan memiliki slot orbit dengan frekuensi yang ditetapkan dan mencakup wilayah nasional negara tersebut. Indonesia mendapat jatah frekuensi dan slot orbit untuk dinas satelit penyiaran (BSS) dan dinas satelit tetap (FSS) yang belum digunakan. Adapun jatah *plan band* Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Broadcasting Satellite Service (BSS)*

Berdasarkan *Radio Regulation* Apendiks 30 dan 30A, Indonesia mendapatkan jatah pada slot

orbit 80.2°BT dan 104°BT untuk frekuensi *BSS plan band* dan *feeder link* pada pita 11.7-12.2 GHz, 14.5-14.8 GHz dan 17.3-18.1 GHz.

2. *Fixed Satellite Service (FSS)*

Berdasarkan *Radio Regulation* Apendiks 30B, Indonesia mendapatkan jatah pada slot orbit 115.4°BT untuk frekuensi *FSS plan band* pada pita C (4 500–4 800 MHz arah *downlink* dan 6 725–7 025 MHz arah *uplink*) dan pita Ku (10.70–10.95 GHz arah *downlink*, 11.20–11.45 GHz arah *downlink*, dan 12.75–13.25 GHz arah *uplink*).

Sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, fungsi pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio yang sekurang-kurangnya meliputi pendayagunaan dan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dalam rangka mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio; sehingga kegiatan evaluasi teknis, evaluasi manajemen finansial, dan evaluasi

kepatuhan regulasi (*regulatory compliance*) terhadap penggunaan filing satelit Indonesia terus dilakukan.

Berdasarkan data SPP per 20 Februari 2014, total tagihan pemasukan negara dari BHP Frekuensi ISR jaringan satelit untuk satelit (*space segment*), stasiun bumi tetap, dan stasiun bumi *portable* dinas satelit adalah sebesar Rp 33.873.492.853,-. Akankah nilai ini meningkat atau bahkan menurun? Apapun yang terjadi, di masa depan terdapat **potensi** kontribusi pemasukan Negara bukan pajak (PNBP) baru sektor satelit, diantaranya adalah biaya administrasi izin hak labuh, biaya administrasi evaluasi pendaftaran filing satelit Indonesia, dan biaya hak penggunaan orbit satelit untuk pita *plan band* Indonesia. (Penulis adalah Staf pada Direktorat Penataan Sumber Daya, Ditjen SDPPI)

Daftar Pustaka:

http://www.itu.int/ITU-R/space/costrec/Free_ent.asp

Info Hukum



Penulis:
MARHUM DJAUHARI

JERAT HUKUM PASAR GELAP (*BLACK MARKET*) TELEPON SELULER dalam PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Kecenderungan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat tentunya akan membawa berbagai implikasi terhadap produksi telepon seluler, apalagi minat masyarakat terhadap telepon seluler semakin tinggi. Hal ini akan membuat para pelaku bisnis di sektor telepon seluler akan semakin bergairah dan menarik, sehingga banyak jenis dan ragam telepon seluler yang ditawarkan kepada konsumen, dari yang legal sampai dengan yang illegal.

Dari banyak jenis dan ragam telepon seluler yang ditawarkan tersebut, terdapat berbagai permasalahan hukum yang perlu diantisipasi dan juga diwaspadai, terutama berkaitan dengan penjualan telepon seluler *illegal* melalui pasar gelap (*black market*). Sebagaimana diketahui bahwa penjualan telepon seluler *illegal* melalui pasar gelap dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dari 250 juta unit telepon seluler yang tersebar di seluruh Indonesia, 30 persennya atau sekitar 70 juta unit belum terdaftar IMEInya alias *illegal* (Kementerian Perdagangan).

Menurut data terbaru yang dimiliki Kementerian Perdagangan produk barang *illegal* sepanjang bulan April sampai dengan bulan September 2013, telah ditemukan

307 produk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dari pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, diantaranya 72 persen merupakan produk impor, sedangkan 28 persen produk dalam negeri.

Dari parameter pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan telah ditemukeni 112 → kasus pelanggaran. Dari 112 kasus pelanggaran tersebut, terdapat pelanggaran di bidang Standar Nasional Indonesia (SNI) 78 pelanggaran, ketiadaan buku → manual dan kartu → garansi 21 pelanggaran, dan terkait dengan ketentuan distribusi 13 pelanggaran.

Selama kurun waktu dalam 2 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2013, telah terjadi 1.028 kasus pelanggaran produk. Artinya hampir 30 persen telah terjadi peningkatan kasus pelanggaran, dari kasus pelanggaran dimaksud, didominasi oleh produk alat elektronik sebesar 56 persen, kemudian alat rumah tangga 9 persen, dan *spare part* kendaraan bermotor 10 persen.

Bila dihitung kerugian negara terhadap peredaran telepon seluler *illegal*, dari 250 juta unit telepon seluler yang tersebar di seluruh Indonesia,

30 persennya atau sekitar 70 juta unit belum terdaftar IMEInya atau *illegal*, maka pemerintah akan mengalami kehilangan pendapatan dari sektor telekomunikasi berupa;

- a. Biaya *Switching* (mendaftarkan ponsel *unligitimated*) dikenai biaya sebesar Rp.500.000,- per unit. Kalau jumlah yang *illegal* 70 juta, maka kerugian pemerintah akan mencapai Rp.35 triliun (*Gita Wiryawan, bisnis.com, Kamis, 04 Juli 2013*).
- b. Biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/perangkat telekomunikasi berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informasi.

Pasar gelap merupakan sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi secara *illegal*, khususnya pada pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, sehingga dapat dikatakan bahwa pasar gelap sangat erat kaitannya dengan penyelundupan, sedangkan penyelundupan merupakan semua bentuk proses untuk memperoleh barang dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, oleh karena itu

telepon seluler yang diperdagangkan di pasar gelap biasanya diperoleh dari hasil penyelundupan.

Apabila keberadaan dan peredaran telepon seluler *illegal* tidak dapat dicegah, maka akan menimbulkan dampak terhadap perekonomian, yaitu berpotensi hilangnya pendapatan Negara dari sektor pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana pendapatan tersebut merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan.

Tulisan Jerat Hukum Pasar Gelap Telepon Seluler dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penulis akan membatasi ruang lingkup yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), dan upaya untuk mengatasi penyeludupan, serta dampak dari peredaran telepon seluler *illegal*.

PENGERTIAN PASAR GELAP (BLACK MARKET)

Beberapa definisi dari pasar gelap:

Menurut Kamus Bisnis, pasar gelap adalah pasar di mana barang atau jasa tertentu secara rutin diperdagangkan secara melanggar hukum. Pasar ini terjadi karena keinginan sejumlah besar pembeli dan penjual untuk menghindari kontrol harga atau penjatahan/kuota pemerintah, menghindari pajak atau bea masuk barang atau jasa, atau mendapatkan barang atau jasa yang dilarang diperjualbelikan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar gelap adalah pasar dengan transaksi tanpa pengendalian harga dan kadang-kadang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Wikipedia, Pasar gelap ialah sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi *illegal*, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah.

Pada awalnya pergerakan pasar gelap masih bersifat tertutup, hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mengetahui keberadaan pasar tersebut. Namun secara perlahan nampak pasar gelap semakin tumbuh subur dan menarik perhatian masyarakat, dikarenakan harga barang yang dijual dipasar gelap cenderung lebih murah dari yang legal, selain dari itu dikarenakan juga oleh ketidakpedulian masyarakat terhadap asal muasal barang, bahkan keaslian, serta kualitas barang. Masyarakat hanya melihat barang itu menarik dan harganya lebih murah dari yang legal. Murahnya harga barang yang diperjualbelikan di pasar gelap dikarenakan penjualan barang tersebut tanpa dikenakan pajak (bea), dan biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/perangkat telekomunikasi (PNBP).

Perdagangan melalui pasar gelap bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, karena **Perdagangan yang diperbolehkan dan berlaku di wilayah hukum Indonesia adalah perdagangan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.**

JERAT HUKUM BAGI PELAKU PASAR GELAP (BLACK MARKET)

Negara kita telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap untuk menjerat para pelaku perdagangan telepon seluler *illegal* seperti: Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36/1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Pidana dan Perdata serta Peraturan turunan lainnya seperti, Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika (Permenkominfo) No. 29 tahun 2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, Peraturan Menteri Perdagangan No.19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menegaskan sebagaimana terdapat pada Pasal 1320, bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya sebab yang halal yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (Pasal 1337-KUHPerdata), jika telepon seluler yang diperdagangkan diperoleh dari hasil penyelundupan, pencurian, penadahan atau diperoleh dengan cara-cara lain yang melanggar undang-undang, dapat dikatakan jual beli tersebut tidak resmi/tidak sah dan terhadap pelakunya dapat dijerat dengan pasal-pasal pemidanaan.

Pemerintah telah menetapkan kewajiban bagi seluruh pedagang untuk menjual dagangannya secara legal dan melarang transaksi *illegal*. Jika barang yang diperdagangkan merupakan barang impor, maka wajib mempunyai surat-surat resmi dan/atau melalui beberapa proses yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula yang terdapat pada Pasal 8 ayat (1) huruf i, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memasang label.

Terhadap pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf a dan i Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum pada Pasal 62 ayat (1) ini, maka bagi pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjualan telepon seluler yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak memasang label dapat dikenai sanksi pidana.

Demikian pula terhadap Peraturan Menteri Perdagangan telah mengatur mengenai produk telematika sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan / Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika.

Peraturan Menteri Perdagangan tersebut diatas, sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 1, telah mendefinisikan mengenai produk telematika, sebagai berikut :

Produk telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan komunikasi."

Terkait pula pada ketentuan Lampiran I Permendag Nomor 19/

M-DAG/PER/5/2009, yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa:

Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia

Telepon seluler termasuk produk yang terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009, dan merupakan salah satu produk yang wajib dijual dengan disertai kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia, oleh karena itu apabila telepon seluler yang diperjualbelikan melalui pasar gelap tidak memiliki kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia, maka telepon seluler tersebut adalah *illegal*, dilarang untuk diperjualbelikan.

Bagi pelaku usaha/ penjual telepon seluler yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009).

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang terdapat pada **Pasal 8 ayat (1) huruf j** secara tegas menyatakan bahwa *seorang pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

*Terhadap pelanggaran **Pasal 8 ayat (1) huruf j** Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bagi pelaku usaha dapat dikenakan pidana penjara paling lama*

5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar (dua milyar Rupiah) Pasal 62 ayat (1).

Berdasarkan pengaturan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen penjualan telepon seluler yang tidak memberikan dan tidak disertai dengan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam Bahasa Indonesia dapat dikenai sanksi pidana.

Undang-Undang No 36/1999 Tentang Telekomunikasi

Transaksi jual beli telepon seluler di pasar gelap, tidak hanya bertentangan dengan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen, akan tetapi bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi, sebagaimana terdapat pada Pasal 32 ayat (1), dengan jelas menyatakan bahwa; *perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1), sebagaimana tercantum pada ketentuan Pidana Pasal 52 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa bagi pelaku usaha yang memperdagangkan telepon seluler secara *illegal* dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun pelaksanaan penegakan hukum masih terasa tumpul untuk menyikat habis pelaku perdagangan telepon seluler *illegal*, bahkan peredaran telepon seluler *illegal* semakin tumbuh subur. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi pengambil keputusan untuk mencari

solusi dalam upaya mengatasi masalah penjualan telepon seluler *illegal*.

Masuknya *telepon seluler illegal* yang diperdagangkan di pasar gelap, dikarenakan masih lemahnya kerja sama (keterpaduan) antar komponen-komponen *crime justice system* yaitu penyidik Polri/PPNS, Jaksa dan Hakim maupun kerja sama dengan instansi terkait.

Selain itu juga disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat masih rendah dimana sebagian masyarakat tidak mempedulikan barang gelap yang dibeli, yang penting harganya murah. Hal ini dikarenakan masih lemahnya penegakkan hukum yang berdampak ketidakpatuhan masyarakat.

Pelaksanaan penegakan hukum mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada kenyataan atau pelaksanaan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat, peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut adalah sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang harus dilaksanakan.

Dalam penegakkan hukum diperlukan adanya kepastian hukum yang harus dilaksanakan dan ditegakkan, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi, pada dasarnya dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak ada penyimpangan, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel, sehingga menimbulkan adanya kepastian hukum, ketertiban dan

keadilan dalam masyarakat dapat terwujud.

Pelaksanaan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat. Karenanya dalam pelaksanaan penegakan hukum harus memberi manfaat kepada masyarakat.

Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Dengan penegakan hukum diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat memahami perlunya kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat untuk dapat bersaing di tingkat global dengan mematuhi rambu-rambu hukum.

Untuk mengikis habis penyeludupan telepon seluler yang masuk ke wilayah Indonesia, diantaranya adalah dengan mengatasi penyeludupan telepon seluler yang selama ini masih marak terjadi, seperti dengan melakukan :

1. Menutup rapat serta memperketat pengawasan dan pemeriksaan pada lokasi rawan penyeludupan seperti, Pelabuhan laut, Bandar udara, Daerah perairan (laut), Daerah perbatasan, dan Daerah kepulauan.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan di pos-pos lintas batas terhadap

lalu lintas barang dan orang;

4. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap prosedur arus barang yang masuk dan keluar;
5. Meningkatkan dan membangun jaringan pengawasan secara terpadu di daerah perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang;
6. Membangun jalan inspeksi di sepanjang perbatasan darat dan menambah frekuensi patroli perbatasan di darat maupun laut;
7. Menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan, seperti radar, navigasi, alat komunikasi, kendaraan patroli;
8. Melakukan operasi penertiban secara terus menerus kepada pejual telepon seluler ilegal.

Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Amanah UUD 1945 menjelaskan bahwa; tujuan Negara adalah untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, dalam melaksanakan tujuan Negara tersebut diperlukan dana yang cukup besar, penerimaan sumber dana tersebut diprioritaskan bersumber dari penerimaan dalam negeri. Oleh karena itu untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri perlu secara terus menerus menggali segala potensi yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai sumber penerimaan negara, sehingga tujuan dari amanah UUD 1945 itu dapat terwujud. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan penegakan hukum di sektor perdagangan telepon seluler ilegal. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari praktek-praktek penipuan penjualan telepon seluler

dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Penegakan hukum ini merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.

Apabila hal ini dibiarkan tentunya akan berdampak terhadap :

1. Hilang potensi penerimaan Negara dari sektor pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Persaingan pasar menjadi tidak kompetitif, karena harga barang seludupan yang dijual melalui pasar gelap, harganya lebih murah jika dibandingkan dengan harga barang yang dijual secara legal;

3. Masyarakat tidak terlindungi dari kualitas dan keaslian barang;
4. Pembangunan Nasional akan terhambat, karena hilangnya potensi penerimaan dari sektor pajak dan PNBP, sedangkan penerimaan tersebut merupakan penghasilan andalan untuk melaksanakan pembangunan

Sebagaimana diketahui bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada prinsipnya memiliki dua fungsi yaitu :

1. Fungsi *budgetary*
2. Fungsi *regulatory*.

Fungsi *budgetary*, PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan Negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang APBN.

Fungsi *regulatory*, PNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Penegakan hukum di sektor perdagangan telepon seluler ilegal ini harus ditegakkan untuk menggugah kesadaran bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya dalam berusaha, seperti, membayar pajak dan PNBP, yang pada akhirnya pendapatan pajak dan PNBP akan meningkat, sehingga pembangunan nasional dapat terwujud.

Kasus-kasus penyelundupan telepon seluler



Sidak atau razia dilakukan Kementerian Kominfo melalui Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika - Ditjen SDPPI (Sumber Dayadan Perangkat Pos dan Informatika) pada tanggal 10 Juli 2013 lalu di sejumlah sentra perdagangan alat dan perangkat telekomunikasi yang ada di kota Manado dan sekitarnya. Dalam operasi penertiban di Manado berhasil disita sebanyak 87 unit perangkat telekomunikasi dari berbagai merk, type dan model. Kebanyakan pelanggarannya adalah karena perangkat-perangkat tersebut tidak dilengkapi sertifikat yang diterbitkan oleh Ditjen SDPPI dan tidak diberi label sesuai ketentuan yang berlaku.



Kepala Polda NTB, Brigadir Jenderal Polisi M Iriawan (kedua kanan), saat menunjukkan handphone ilegal hasil razia, di Polres Mataram, NTB, Kamis (14 -2- 2013). (FOTO ANTARA/Ahmad Subaidi).



Petugas Bea Cukai berhasil mengamankan ratusan BlackBerry selundupan di Bandara Soekarno Hatta (sumber: Antara)



Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (tengah) memeriksa kartu garansi terkait peredaran telepon seluler (ponsel) ilegal di Pusat Perbelanjaan Roxy, Jakarta, Rabu (8-5-2013). (FOTO ANTARA/ Yudhi Mahatma)



PEKAN BARU (Pos Kota) – Sedikitnya 240 telepon genggam Selundupan disita petugas Bea Cukai Tembilahan, Riau, Kamis (16-10-2013). Ratusan ponsel dari Batam itu tidak dilengkapi dokumen.



Ponsel Pintar Ilegal Petugas Bea dan Cukai Batam menunjukkan Satu di antara 4 koper berisi ratusan ponsel berbagai merk yang disita, senilai Rp1,3 miliar lebih saat akan dibawa keluar Batam melalui Bandara Hang Nadim, Senin (9-9-2013) lalu. (ANTARA FOTO/Joko)

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek jual-beli melalui pasar gelap merupakan kegiatan ekonomiyang melibatkan transaksi ekonomi *illegal* (melanggar hukum), secara tidak langsung para pembeli barang dari *black market* sudah ikut mensukseskan peredaran telepon seluler *illegal* di Indonesia.
2. Bagi pelaku usaha yang memperdagangkan telepon seluer dipasar gelap yang diperoleh dari hasil pelanggaran undang-undang seperti penyelundupan, jual beli tersebut tidak resmi/tidak sah, kepada pelakunya dapat dijerat dengan pasal-pasal pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Dampak dari peredaran telepon seluler *illegal* melalui pasar gelap menyebabkan hilangnya potensi penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang seharusnya diterima Negara, masalah tersebut harus segera disikapi agar kerugian Negara tidak semakin besar.

4. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap prosedur arus barang masuk-keluar. Apabila pengawasan barang masuk-keluar tersebut kurang ketat, maka kasus penyelundupan akan meningkat, hal ini terbukti masih banyaknya barang-barang yang diduga hasil penyelundupan beredar di pasaran.
5. Melihat kompleksnya permasalahan penyelundupan upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif melibatkan seluruh institusi terkait dan masyarakat. Polri sebagai alat negara / pemerintah yang merupakan garda terdepan lembaga penegak hukum dituntut proaktif dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan dengan menjalin keterpaduan dengan instansi terkait. Penegakan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia terutama di pintu masuk / keluar wilayah Indonesia seperti pelabuhan, bandar udara, pulau terluar maupun daerah perairan (laut, sungai).

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang No 36/1999 Tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 29/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
5. Peraturan Menteri Perdagangan No.19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan / Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;
6. BISNIS.COM, Kamis, 04 Juli 2013;
7. Merdeka, Kamis, 04 Juli 2013;
8. KOMPAS.com.

(Penulis adalah Staf pada Bagian Hukum & Kerjasama, Setditjen SDPPI)



Info Kepegawaian

Penulis :
MASHURI GUSTRIONO

EVALUASI JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Agenda Reformasi Birokrasi pada tingkatan mikro yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, diharapkan menghasilkan 9 (sembilan) Program Kegiatan, yaitu Manajemen perubahan, Penataan peraturan perundang undangan, Penataan dan penguatan organisasi, Penataan Tatalaksana, Penguatan pengawasan, Penguatan akuntabilitas kinerja, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Monitoring, evaluasi dan pelaporan serta Penataan sistem manajemen SDM aparatur.

Didalam program Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur terdapat 8 Kegiatan yaitu, Penataan system Rekrutmen Pegawai, Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, Asessmen Individu Berdasarkan Kompetensi, Penerapan System Penilaian Kinerja Individu, Pembangunan data-base Pegawai, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi, Analisis jabatan dan evaluasi jabatan.

Dari ke sembilan program tersebut untuk Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, pada program analisis jabatan dan evaluasi jabatan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang

mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kegiatan analisis jabatan adalah suatu cara untuk mendapatkan gambaran yang utuh menyeluruh mengenai suatu jabatan dengan menuliskan kedalam suatu format tertentu agar mudah memahami informasi tentang jabatan pada suatu organisasi. Sedangkan kegiatan evaluasi jabatan adalah suatu metode dalam menempatkan atau mengurutkan suatu jabatan dalam organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

Kegiatan analisis jabatan, indikator keluarannya adalah tersedianya uraian jabatan, sedangkan evaluasi jabatan indikator keluarannya adalah tersedianya peringkat jabatan. Sedang hasil dari kedua kegiatan tersebut adalah meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan mempunyai kaitan yang sangat erat karena sama-sama menghasilkan peningkatan pemahaman dan penerapan uraian jabatan, yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja pegawai.

Secara umum pengertian evaluasi jabatan (job evaluation) adalah suatu analisa dibidang sumber daya manusia (SDM) dimaksudkan untuk mengetahui nilai dari suatu pekerjaan, tugas, jabatan dengan mengkonversikan kedalam suatu nilai tertentu. Didalam pengertian evaluasi jabatan tersebut tidak termasuk untuk menilai kompetensi pemegang suatu jabatan, bukan juga menilai kinerja pemegang jabatan, atau juga bukan mengevaluasi hal-hal yang sedang dikerjakan saat ini atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar disposisi, melainkan pekerjaan yang memang seharusnya dikerjakan sebagaimana tercantum di dalam uraian jabatan.

Pekerjaan/ tugas yang dimaksudkan adalah pekerjaan yg dilaksanakan/ dilakukan secara nyata oleh pegawai. Pekerjaan/ tugas yang dikerjakan biasanya didalam analisis jabatan telah masuk pada *uraian tugas* yaitu suatu tulisan yang sistematis mencerminkan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu yang penulisannya didasarkan kepada fakta yang nyata, di dalam uraian tugas terdapat informasi yang meliputi informasi tugas utama yg rinci, hubungan kerja, kewenangan dan lain-lain. Oleh karena itu di dalam evaluasi jabatan mengandung 5 prinsip yaitu:

1. Yang dilakukan evaluasi bukan orang yang menduduki jabatan, melainkan jabatan/ pekerjaan;
2. Jabatan yang dievaluasi telah dilaksanakan;
3. Jabatan/ pekerjaan yang dievaluasi adalah seperti apa adanya, tidak ada perekayasaan pekerjaan;
4. Evaluasi jabatan adalah personal judgment berdasarkan akal sehat.
5. Evaluasi jabatan tidak berhubungan dengan level gaji yang diterima.

Terdapat beberapa tujuan Evaluasi Jabatan, namun tujuan yang terpenting dilakukannya evaluasi jabatan adalah bertujuan untuk menghasilkan sistem kompensasi yang tepat dan adil diberikan kepada pegawai.

Metode evaluasi jabatan pada prinsipnya dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Metode Non Kuantitatif. Termasuk pada metode ini adalah Metode penentuan Peringkat / Rangkaing Method dan Metode Klasifikasi/ classification method, yaitu menempatkan jabatan pada grade yang telah dibuat sebelumnya
2. Metode Kuantitatif, termasuk metode iniantara lain yaitu Metode system angka/ Point System Method, yaitu dengan memberi point tertentu kepada faktor-faktor suatu jabatan. Dan metode perbandingan faktor/ Faktor Comparison Method yaitu dengan cara membandingkan faktor jabatan dengan kompensasi, Salah satu pengembangan metode ini adalah metode FES (factor Evaluations System)

Pelaksanaan evaluasi jabatan

di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menggunakan metode FES didasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan, yang membagi 2 (dua) yaitu evaluasi jabatan untuk jabatan struktural dan evaluasi jabatan untuk jabatan fungsional

A Evaluasi Jabatan Struktural

Pada evaluasi jabatan struktural terdapat faktor jabatan struktural terdiri 6 faktor yaitu

1. Faktor Ruang Lingkup dan dampak program,

Faktor ini menilai tingkat kerumitan dan kedalaman lingkup dan dampak umum bidang program dan pekerjaan yang diarahkan oleh pejabat struktural, termasuk dampak di dalam maupun di luar organisasi. Dalam menerapkan faktor ruang lingkup dan dampak program harus mempertimbangkan semua bidang program, proyek dan tugas yang secara teknis dan administratif diarahkan oleh pejabat struktural.

Faktor Ruang lingkup dan dampak mempunyai 5 (lima) tingkat yaitu

- a. Tingkat faktor 1-1 nilai 175
- b. Tingkat faktor 1-2 nilai 350
- c. Tingkat faktor 1-3 nilai 550
- d. Tingkat faktor 1-4 nilai 775
- e. Tingkat faktor 1-5 Nilai 900

2. Faktor Pengaturan Organisasi.

Faktor ini mempertimbangkan situasi organisasi dalam beberapa tingkat jabatan penyelia. Jika jabatan itu bertanggung jawab kepada dua jabatan maka pilihlah tingkat faktor yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai

tanggung-jawab atas penilaian kinerja.

Faktor pengaturan organisasi mempunyai 3 (tiga) tingkat yaitu:

- a. Tingkat faktor 2 - 1 nilai 100
- b. Tingkat faktor 2 -2 nilai 250
- c. Tingkat faktor 3 - 3 nilai 350

3. Faktor Wewenang Penyelia dan Manajerial

Faktor ini meliputi wewenang penyeliaan dan manajerial yang dijalankan secara berulang. Untuk dapat dinilai dalam faktor ini, suatu jabatan harus memenuhi ketentuan wewenang dan tanggung-jawab yang diuraikan untuk tingkat faktor tertentu. Tingkat faktor digunakan untuk mengarahkan program khusus, fungsi lini, fungsi staf, dan kegiatan operasional dan penunjang. Jika wewenang duplikasi atau tidak dapat dibedakan di antara beberapa tingkat organisasi, maka suatu tingkat faktor dapat digunakan untuk jabatan pada beberapa tingkat organisasi.

Faktor wewenang penyelia dan manajerial mempunyai 3 (tiga) tingkat yaitu

- a. Tingkat faktor 3 - 1 nilai 450
- b. Tingkat faktor 3 - 2 nilai 775
- c. Tingkatfaktor 3 - 3 nilai 900

4. Faktor Hubungan Personal

Faktor ini terdiri dari dua bagian yaitu sifat dan maksud hubungan / kontak yang dilakukan. Sifat hubungan yang ditentukan berdasarkan sub-faktor 4A, dan tujuan (maksud) hubungan yang ditentukan berdasarkan sub-faktor 4B, harus didasarkan pada orang yang sama yang di hubungi.

- a. Sub Faktor Sifat Hubungan

Sub-faktor ini mencakup tingkat hubungan organisasi, wewenang, atau pengaruh, dan kesulitan dalam melakukan hubungan. Untuk dapat dinilai dalam faktor ini, maka mereka yang di hubungi harus:

- 1). Ikut berperan dalam keberhasilan pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Menjadi syarat yang di perlukan untuk perbaikan;
- 3) Memiliki dampak yang besar terhadap kesulitan dan tanggung -jawab jabatan tersebut, dan
- 4) Merupakan hubungan langsung.

Sub faktor sifat hubungan mempunyai 4 (empat) Tingkat yaitu :

- 1) Sub faktor Tingkat 4a1 - Nilai 25
- 2) Sub faktor Tingkat 4a2 - Nilai 50
- 3) Sub faktor Tingkat 4a3 – Nilai 75
- 4) Sub faktor Tingkat 4a4 – Nilai 100

b. Sub Faktor Tujuan Hubungan

Sub faktor ini mencakup tujuan hubungan yang meliputi pangarahan, perwakilan, negosiasi, dan komitmen, yang berhubungan dengan tanggung jawab penyeliaan dan manajemen.

Sub faktor tujuan hubungan mempunyai 4 (empat) tingkat yaitu:

- 1) Sub faktor Tingkat 4b1 – Nilai 30
- 2) Sub faktor Tingkat 4b2 – Nilai 75
- 3) Sub faktor Tingkat 4b3 – Nilai 100
- 4) Sub faktor Tingkat 4b4 – Nilai 125

5. Faktor Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan

Faktor ini mengukur kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar dalam organisasi yang diarahkan, termasuk pekerjaan lini staf, atau pekerjaan yang dikontrakkan yang menjadi tanggung-jawab penyelia dalam hal teknis atau pengawasan baik secara langsung atau melalui penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pihak lain.

Penyelia tingkat pertama

Tentukan kelas tertinggi pekerjaan dasar jabatan fungsional yang diarahkan (yang berorientasi pada misi organisasi) yang merupakan 25% atau lebih beban kerja organisasi.

Penyelia tingkat dua

Gunakan metode yang diuraikan di atas untuk penyelia tingkat pertama. Bagi sebagian besar penyelia tingkat dua, kelas pekerjaan dasar yang dicapai dengan metode tersebut merupakan kelas yang sesuai.

KELAS PEKERJAAN DASAR	TINGKAT FAKTOR	NILAI
Kelas 4 dan dibawahnya atau yang setara	5-1	75
Kelas 5 atau 6 atau yang setara	5-2	205
Kelas 7 atau 8 atau yang setara	5-3	340
Kelas 9 atau 10 atau yang setara	5-4	505
Kelas 11 atau 12 atau yang setara	5-5	650
Kelas 13 atau yang setara	5-6	800
Kelas 14 atau yang setara	5-7	930
Kelas 15 atau lebih tinggi atau yang setara	5-8	1030

6. Faktor Kondisi Lain

Faktor ini mengukur berbagai kondisi yang mempengaruhi tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban wewenang dan tanggung-jawab penyelia.

Faktor ini mempunyai 6 (enam) tingkat yaitu :

- a. Tingkat faktor 6 - 1 nilai 310
- b. Tingkat faktor 6 - 2 nilai 575
- b. Tingkat faktor 6 - 3 nilai 975
- c. Tingkat faktor 6 - 4 nilai 1120
- d. Tingkatfaktor 6 - 5 nilai 1225
- e. Tingkat faktor 6 - 6 nilai 1325

B. Evaluasi Jabatan Fungsional.

Untuk melakukan evaluasi jabatan fungsional, menggunakan system evaluasi faktor sebanyak 9 (sembilan) faktor yaitu pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pengawasan penyelia, pedoman, kompleksitas, ruang lingkup dan dampak, hubungan personal, tujuan hubungan, persyaratan fisik, dan lingkup pekerjaan.

1. Faktor pengetahuan yang dibutuhkan

Faktor ini mengukur sifat dan tingkat informasi

atau fakta yang harus diketahui pegawai untuk melaksanakan pekerjaan, antara lain : langkah-langkah, prosedur, praktek, peraturan, kebijakan, teori, prinsip, dan konsep, dan sifat dan tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk menerapkan pengetahuan tersebut.

Faktor ini mempunyai 9 (sembilan) tingkat yaitu:

- 1) Tingkat faktor I- 1 nilai 50
- 2) Tingkat faktor I- 2 nilai 200
- 3) Tingkat faktor I- 3 nilai 350
- 4) Tingkat faktor I- 4 nilai 550
- 5) Tingkat faktor I- 5 nilai 750
- 6) Tingkat faktor I- 6 nilai 950
- 7) Tingkat factor I- 7 nilai 1250
- 8) Tingkat faktorI- 8 nilai 1550
- 9) Tingkat faktor I- 9 nilai 1850.

2. Faktor Pengawasan Penyelia

Faktor ini mengukur sifat dan tingkat pengawasan penyelia secara langsung atau tidak langsung, tanggung-jawab pegawai, dan evaluasi hasil pekerjaan. Pengawasan dilakukan dengan cara pemberian tugas dan instruksi pada pegawai, disusunnya prioritas dan batas waktu, dan ditetapkannya tujuan dan batasannya.

Tanggungjawab pegawai tergantung sampai tingkat mana pegawai mampu mengembangkan urutan dan waktu berbagai macam pekerjaan, memodifikasi atau merekomendasikan modifikasi instruksi, dan berpartisipasi dalam penetapan prioritas dan penetapan tujuan.

Tingkat evaluasi hasil pekerjaan tergantung pada sifat dan luasnya peninjauan, antara lain, tinjauan singkat dan terperinci dari setiap fase tugas; tinjauan terperinci dari tugas yang telah selesai; tinjauan tertentu pada pekerjaan yang telah selesai untuk keakuratan, atau tinjauan hanya untuk kesesuaian terhadap kebijakan.

Faktor ini mempunyai 5 tingkat yaitu :

- 1) Tingkat faktor2- 1 nilai 25
- 2) Tingkat faktor2- 2 nilai 125
- 3) Tingkat faktor2- 3 nilai 275
- 4) Tingkat faktor2- 4 nilai 450
- 5) Tingkat faktor 2- 5 nilai 650

3. Faktor Pedoman

Faktor ini mencakup sifat pedoman dan pertimbangan yang dibutuhkan untuk menerapkan pedoman tersebut. Sebagai contoh pedoman adalah panduan kerja, prosedur dan kebijakan, praktek tradisional, dan bahan referensi seperti kamus, jenis panduan, dan buku panduan teknik.

Suatu pekerjaan dalam bidang pekerjaan yang berbeda, bervariasi dalam hal spesifikasi, penerapan, dan ketersediaan pedoman. Oleh karena itu rintangan dan pertimbangan yang dibutuhkan pegawai juga bervariasi. Contohnya, keberadaan instruksi, prosedur, dan kebijakan tertentu dapat membatasi peluang pegawai membuat atau merekomendasikan keputusan atau tindakan. Tetapi dengan ketidakadaan prosedur atau dengan penetapan tujuan secara luas, pegawai dapat menggunakan pertimbangan yang luas dalam penelitian literatur dan pengembangan metode baru.

Pedoman tidak sama dengan faktor 1 : Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan. Pedoman memberikan referensi data atau menentukan hambatan tertentu dalam penggunaan pengetahuan. Sebagai contoh, dalam bidang teknologi medis, untuk diagnosa tertentu dalam penggunaan pengetahuan. Sebagai contoh, dalam bidang teknologi medis, untuk diagnosa terdapat tiga atau empat jenis test yang dinyatakan dalam buku panduan. Ahli teknologi medis diharapkan memahami tes tersebut. Tetapi dalam suatu laboratorium, kebijakan yang diberikan hanya menggunakan satu dari test tersebut, atau kebijakan menyebutkan secara spesifik kondisi persyaratan pemakaian salah satu dari test tersebut.

Faktor ini mempunyai 5 tingkat yaitu :

- 1) Tingkat faktor 3- 1 nilai 25
- 2) Tingkat faktor 3- 2 nilai 125
- 3) Tingkat faktor 3- 3 nilai 275
- 4) Tingkat faktor 3- 4 nilai 450
- 5) Tingkat faktor 3- 5 nilai 650

4. Faktor Kompleksitas

Faktor ini mencakup :

- a. sifat, jumlah, variasi, dan seluk-beluk tugas, langkah, proses, atau metode, dalam pekerjaan yang dilaksanakan;
- b. kesulitan mengidentifikasi apa yang harus dilakukan; dan

c. kesulitan dasar pelaksanaan pekerjaan.

Faktor ini mempunyai 6 tingkat yaitu:

- 1) Tingkat faktor 4- 1 nilai 25
- 2) Tingkat faktor 4- 2 nilai 75
- 3) Tingkat faktor 4- 3 nilai 150
- 4) Tingkat faktor 4- 4 nilai 225
- 5) Tingkat faktor 4- 5 nilai 325
- 6) Tingkat faktor 4- 6 nilai 450.

5. Faktor Ruang Lingkup dan Dampak

Faktor ini mencakup hubungan antara cakupan pekerjaan, antara lain : tujuan, keluasan, dan kedalaman tugas, dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi.

Dampak mengukur apakah hasil pekerjaan memfasilitasi pekerjaan orang lain, pelayanan tepat waktu, atau berdampak pada penelitian.

Konsep dampak dan ruang lingkup pekerjaan akan memberikan gambaran menyeluruh dalam melakukan evaluasi secara konsisten. Hanya pekerjaan yang mempunyai dampak yang dipertimbangkan.

Faktor ini mempunyai 6 tingkat yaitu :

- 1) Tingkat faktor 5- 1 nilai 25
- 2) Tingkat faktor 5- 2 nilai 75
- 3) Tingkat faktor 5- 3 nilai 150
- 4) Tingkat faktor 5- 4 nilai 255
- 5) Tingkat faktor 5- 5 nilai 325
- 6) Tingkat faktor 5- 6 nilai 450.

6. Faktor Hubungan Personal

Faktor ini meliputi pertemuan langsung, melalui telepon dan dialog melalui radio dengan orang yang tidak berada dalam rantai penyeliaan.

Tingkat faktor ini didasarkan pada apa yang dibutuhkan untuk berhubungan, kesulitan komunikasi dengan mereka yang dihubungi, penentuan dimana hubungan diadakan (antara lain, tingkat pegawai dan mereka yang dihubungi mengetahui peran dan wewenang masing-masing).

Hubungan antara faktor VI dan VII menghendaki hubungan yang sama yang akan dievaluasi. Gunakan hubungan personal faktor 6 untuk memilih tingkat faktor VII tujuan hubungan

Faktor ini mempunyai 4 tingkat yaitu :

- 1) Tingkat faktor 6- 1 nilai 10
- 2) Tingkat faktor 6- 2 nilai 25
- 3) Tingkat faktor 6- 3 nilai 60
- 4) Tingkat faktor 6- 4 nilai 110

7. Faktor Tujuan Hubungan

Tujuan hubungan mencakup pertukaran informasi, isu yang signifikan atau kontroversial dan berbeda pandangan, tujuan, dan sasaran.

Hubungan personal yang dibuat sebagai dasar yang dipilih untuk faktor ini harus sama dengan hubungan personal faktor VI.

Faktor ini mempunyai 4 tingkat yaitu :

- 1) Tingkat faktor 7- 1 nilai 20
- 2) Tingkat faktor 7- 2 nilai 50
- 3) Tingkat faktor 7- 3 nilai 120
- 4) Tingkat faktor 7- 4 nilai 220.

8. Faktor Persyaratan Fisik

Faktor ini mencakup persyaratan dan tuntutan fisik yang diperlukan pegawai. Hal ini termasuk kemampuan dan karakteristik fisik, al : syarat ketangkasan dan kegesitan, dan penggunaan tenaga fisik yang perlu dalam pekerjaan tersebut, al: mendaki, mengangkat, mendorong, menyeimbangkan, membungkuk, berlutut, meringkuk, merangkak, dan menggapai. Untuk hal-hal tertentu, frekuensi dan intensitas penggunaan fisik harus dipertimbangkan, antara lain : pekerjaan yang membutuhkan berdiri lebih lama akan membutuhkan tenaga fisik yang lebih besar dari pada suatu pekerjaan yang membutuhkan berdiri hanya sebentar.

Faktor ini mempunyai 3 tingkat yaitu :

- 1) Tingkat faktor 8- 1 nilai 5
- 2) Tingkat faktor 8- 2 nilai 20
- 3) Tingkat faktor 8- 3 nilai 50

9. Faktor Lingkungan Pekerjaan

Faktor ini mempertimbangkan resiko dan ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan, atau sifat dari pekerjaan dan peraturan keamanan yang dibutuhkan. Walaupun penggunaan alat pengaman dapat menghilangkan bahaya atau ketidaknyamanan, situasi tertentu membutuhkan persyaratan tambahan terhadap pegawai dalam melaksanakan peraturan

dan teknik keamanan.

Faktor ini mempunyai 3 tingkat yaitu :

- 1) Tingkat faktor 9- 1 nilai 5
- 2) Tingkat faktor 9- 2 nilai 20
- 3) Tingkat faktor 9- 3 nilai 50

C. Tabel Batasan Nilai Dan Kelas Jabatan

Untuk dapat menentukan kelas jabatan, jumlahkan nilai semua faktor untuk mendapatkan total nilai faktor. Total nilai faktor yang berada pada batasan nilai menunjukkan kelas jabatan

Batasan Nilai	Kelas Jabatan
190-240	1
245-300	2
305-370	3
375-450	4
455-650	5
655-850	6
855-1100	7
1105-1350	8
1355-1600	9
1605-1850	10
1855-2100	11
2105-2350	12
2355-2750	13
2755-3150	14
3155-3600	15
3605-4050	16
4055-ke atas	17

Untuk dapat menentukan kelas jabatan perlu dilakukan pengisian terhadap informasi faktor jabatan yang berisi :

Contoh Informasi Faktor Jabatan Fungsional

1. Peran Jabatan :
.....
2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab :
 - a. Uraian tugas:
 - b. Tanggung jawab:
3. Hasil Kerja Jabatan :
.....
4. Tingkat Faktor :
 - a. Faktor Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan :
 - 1) dst.....
 - b. Faktor Pengawasan Penyelia
 - 1) dst.....
 - c. Faktor Pedoman
 - 1) dst.....
 - d. Faktor Kompleksitas
 - 1) dst.....
 - e. Faktor Ruang Lingkup dan Dampak
 - 1) dst.....
 - f. Faktor Hubungan Personal
 - 1) dst.....
 - g. Faktor Hubungan
 - 1) dst.....
 - h. Faktor Persyaratan Fisik
 - 1) dst.....
 - i. Faktor Lingkungan pekerjaan
 - 1) dst.....
5. Persyaratan Jabatan Tertentu

Setelah dilakukan pengisian terhadap informasi jabatan maka dilakukan penilaian dengan menggunakan formulir hasil evaluasi jabatan, sebagai contoh berikut :

Contoh FORMULIR HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Tingkat Terampil (contoh)
 Organisasi : Setditjen SDPPI
 Nama Instansi : Ditjen SDPPI

Faktor Evaluasi		Nilai yang diberikan	Standar Jabatan Fungsional Yang Digunakan (jika ada)	Keterangan
1.	Faktor 1 : Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan	350		Tingkat Faktor 1-3
2.	Faktor 2 : Pengawasan Penyelia	125		Tingkat Faktor 2-2
3.	Faktor 3 : Pedoman	125		Tingkat Faktor 3-2
4.	Faktor 4 : Kompleksitas	150		Tingkat Faktor 4-3
5.	Faktor 5 : Ruang Lingkup dan Dampak	75		Tingkat Faktor 5-2
6.	Faktor 6 : Hubungan Personal	45		Tingkat Faktor 6-2
7.	Faktor 7 : Tujuan Hubungan			Tingkat Faktor 7-A
8.	Faktor 8 : Persyaratan Fisik	5		Tingkat Faktor 8-1
9.	Faktor 9 : Lingkungan Kerja	5		Tingkat Faktor 9-1
KESIM	Total Nilai	880		
PULAN	Kelas Jabatan	7		(885-1100)

Penulis adalah Kasubag TU Setditjen, Ditjen SDPPI



Profil **UPT**

OPERASIONALISASI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDUNG



Kepala Balmon Bandung di ruang kerja

Bangunan berlantai 4 itu berdiri di seberang sebuah stadion olahraga milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat, tepatnya di Jalan Pacuan Kuda No.164, Arcamanik, Bandung. Inilah satu-satunya gedung kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang memiliki lift karena terdiri atas 4 lantai dimana sesuai peraturan Pemda, hanya gedung kantor berlantai 4 yang dapat menggunakan lift.

Hercules Sitorus, Kepala Balai Monitor Bandung menerima kami di sebuah ruangan berjendela besar. "Saat panas, tirainya saya tutup. Tapi sekarang sudah tidak panas," Ujarnya sambil membuka tirai di sisi kanan dan kiri jendela. Pemandangan Bandung yang dikenal sebagai kota yang dikelilingi gunung pun terlihat menakjubkan dengan semburat cahaya siang yang mulai meredup.

Gedung Balmon Bandung awalnya terletak di Jln. Purbasari

No.1 Arcamanik. Pada tahun 2012, gedung baru dibangun di lokasi yang tidak seberapa jauh dari lokasi lama. Gedung baru diresmikan penggunaannya pada tanggal 27 September 2013, dengan sebuah seremoni sederhana yang dihadiri oleh Dirjen SDPPI beserta jajaran Pejabat Eselon II Ditjen SDPPI. Bertepatan juga dengan peresmian Ruang Data Recovery Center (DRC) pada peringatan Hari Bhakti Postel ke-68. Dua buah prasasti yang masing-masing ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Dirjen SDPPI menandai diresmikannya Gedung Balmon Bandung yang baru. Kedua prasasti tersebut masing-masing direncanakan akan dipasang di depan dan di dalam gedung kantor.

Gedung yang diberi nama "Bumi Postel" ini berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 400 meter persegi. Dengan luas tanah tersebut, pembangunan gedung dilakukan ke atas untuk memenuhi kebutuhan

Wawancara: **Lita dan Widi**

ruangan. Luas lahan ini tentu saja tidak sebanding dengan Balmon Pekanbaru, tempat Hercules bertugas sebelumnya, yang memiliki luas lahan 1 hektar sehingga lebih mudah mengatur pembagian ruang kerja dan ruang publik seperti halaman depan dan halaman belakang.

Halaman Balmon Bandung sangat terbatas sehingga kegiatan Apel Pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin dan senam pada hari Jum'at harus dilaksanakan di lantai teratas gedung kantor. Lantai teratas rencananya akan dibuatkan atap agar terlindung dari sinar matahari. Kegiatan olahraga tidak terbatas dilakukan hanya di gedung kantor. "Sehabis senam, ada yang badminton, pingpong atau berenang." Tambah Hercules.



Peresmian Gedung Balmon Bandung (27 September 2013)

Dengan pertimbangan lahan parkir yang terbatas itu jugalah, Hercules kemudian memilih bersepeda setiap hari dari rumah dinas menuju ke kantor. “Jaraknya dekat. Sekitar 500 meter,” Ujarnya seraya menunjuk ke sebuah arah. Walaupun terbatas, tersedia juga area *Semi basement* yang digunakan untuk parkir sepeda motor.

Wilayah Kerja

Hercules menjelaskan karakteristik wilayah kerjanya di mana Propinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 35.377,76 Km² merupakan propinsi pengguna frekuensi radio terbesar di Indonesia. Hal ini tentu akan terkait dengan jumlah permasalahan gangguan frekuensi berupa gangguan penerbangan, BTS, dan interferensi antar operator. Sementara soal akses menuju ke wilayah-wilayah menurutnya tidak terlalu menjadi masalah.

Kendala

Hal yang menjadi kendala pelaksanaan tugas bagi pria berkacamata ini adalah masalah

peralatan dan sumber daya manusia. Saat ini Balmon Bandung berkekuatan 38 pegawai, termasuk 8 orang pemangku jabatan pengendali frekuensi radio. Sebuah ide dilontarkan Hercules untuk mengatasi kendala alat dan SDM. “Di setiap kabupaten itu hendaknya ada semacam pos monitoring. Kita tidak bisa mendatangi setiap kabupaten dalam waktu 1 tahun karena secara keseluruhan terdapat 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. Di samping itu, sebenarnya pengawasan perlu dilakukan 24 jam sehari.” Urainya.

Menurutnya dengan adanya pos monitoring yang dikendalikan *remote control* dari jarak jauh, akan memudahkan pengawasan sehingga, “Setiap hari bisa kita cek. Apabila ada masalah, baru kita turun.” Di Jawa Barat saat ini terdapat satu tambahan *slave station* yang terletak di Cirebon. *Slave station* (TCI) lainnya berlokasi di seputaran Bandung yaitu di Cigondewah, Cileunyi dan Lembang. *Slave station* kelak dapat menjadi pos monitoring yang dijaga oleh petugas. Ia kemudian mencontohkan kegiatan monitoring dan penertiban penggunaan frekuensi radio yang dilakukan

di Jerman. “Di sana, satu petugas dapat melakukan tiga pekerjaan sekaligus yaitu memonitor, apabila menemukan gangguan kemudian langsung mendatangi pengguna frekuensi atau pengguna izin, dan memberi semacam surat teguran. Jadi satu orang bisa melakukan pekerjaan monitoring, pelacakan dan penertiban sekaligus.” Hal ini menjadikan kegiatan menjadi lebih efisien dan efektif.

Selain kendala peralatan dan SDM, Hercules menyoroti pengkotakkan pekerjaan. Ia beranggapan perlunya merubah cara kerja yang terlalu dibatasi oleh nomenklatur. Misalnya antara Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Perbaikan (OPP) dengan Seksi Pemantauan dan Penertiban (PP). Pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan antara seksi OPP dan seksi PP dalam satu tim ke suatu wilayah. Sehingga ketika menemukan pelanggaran langsung dapat ditindak. Misalnya saat melakukan validasi dengan mendatangi BTS operator untuk mengecek penggudangan harus dilakukan monitor dulu apakah ada pemancar lain dengan menggunakan peralatan *spectrum analyzer*. Kegiatan ini melibatkan dua seksi tersebut. “Kita tidak bisa hanya percaya dengan pengakuan petugas dari pihak operator telekomunikasi bahwa mereka sudah tidak menggunakan suatu frekuensi tertentu (penggudangan),” Tegasnya. Apabila dilaksanakan masing-masing seksi, kegiatan tersebut sangat menghabiskan waktu karena seksi OPP harus kembali ke kantor untuk membuat laporan dulu, baru kemudian ditindaklanjuti oleh seksi PP untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Saat ini Balmon Bandung telah mulai menerapkan penyatuan kegiatan lapangan antara kedua seksi tersebut.



Salah satu sesi Outbound "Mystery of Mindset"



Sebagian koleksi Perpustakaan Balmon Bandung

Pelayanan dan Sosialisasi

Kegiatan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh seksi OPP. Masyarakat umumnya menghubungi kantor Balmon melalui telepon, faksimile, atau bahkan datang langsung. Apabila pengaduan disampaikan melalui telepon, pihak Balmon akan memintakan surat resmi. Bentuk layanan lain adalah pendistribusian Izin Siaran Radio (ISR) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP). Pada loket pelayanan disediakan brosur-brosur sebagai bentuk sosialisasi mengenai Izin Stasiun Radio, Cara Pembayaran BHP Frekuensi Radio, Validasi Pengguna Frekuensi Radio, serta Pelayanan Cetak SPP BHP Frekuensi Radio dan Distribusi ISR.

Pada tahun anggaran 2014 ini, Balmon Bandung juga berencana mengadakan dua kegiatan sosialisasi bertempat di Bekasi dan Cirebon. Audiens yang menjadi target sosialisasi adalah operator telekomunikasi, instansi pemerintah, pelayaran, dan universitas. Adapun materi yang disampaikan terkait dengan perizinan frekuensi radio, penanganan piutang, pidana telekomunikasi, penataan frekuensi, penggunaan dan pengendalian

frekuensi radio. Selain itu, dilakukan pemasangan billboard di 3 titik di kota Bandung, yang berisi himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi penggunaan frekuensi radio.

Pembinaan Kepegawaian

Salah satu kegiatan pembinaan kepegawaian adalah Outbound yang dilaksanakan setahun sekali. Pada Outbound tahun 2013, metode yang digunakan adalah Hipnoterapi dalam upaya menggali kekuatan pikiran. Dalam waktu yang bersamaan, pegawai diberikan teori-teori kemudian dipraktekkan. "Kita diberikan kunci kemudian bisa dipraktekkan sendiri untuk mengatasi trauma dan kelemahan seperti phobia terhadap ular atau ketinggian," Ujarnya. Kegiatan outbound tersebut dilaksanakan dalam waktu 1 hari, mulai pagi hingga sore hari yang menitikberatkan kepada kemampuan mengingat dan mengatasi konflik dalam diri sendiri melalui hipnoterapi.

Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur)

Balmon Bandung adalah salah satu dari 4 (empat) UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang sudah mendapatkan ISO 9001 :

2008. Tiga lainnya adalah Surabaya, Semarang dan Denpasar. Untuk penerapan SOP Menurut Hercules tidak terdapat masalah. Ia juga memberikan beberapa catatan perbaikan SOP UPT sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sejarah Mobil Monitoring Postel

Perbincangan kemudian sampai pada sejarah mobil monitoring Postel. Hercules menunjukkan sebuah buku bergambar kendaraan monitoring. Sampulnya bertuliskan "Buku Sejarah Mobil Pencari Arah (Pertama) Ditjen Postel". "Buku ini bagian dari sejarah. Hanya satu-satunya ini yang masih bisa saya selamatkan" Tukasnya. Kendaraan monitoring yang pertama kali digunakan tahun 1982, kini menjadi penghuni Museum Telekomunikasi di Taman Mini Indonesia Indah. Buku Sejarah Mobil Pencari Arah (Pertama) tersebut diletakkan di kendaraan tersebut sebagai bahan informasi bagi para pengunjung. Kendaraan monitoring merupakan pengadaan yang dilaksanakan saat Ditjen SDPPI (dahulu Ditjen Postel)

masih berkantor di Jl. Menteng No.7B, Jakarta Pusat.

“Kelemahan kita adalah kemampuan merawat fasilitas.” Katanya dengan nada prihatin. Ia mencontohkan Jepang yang masih memfungsikan alat monitoring analog. Ia berkeyakinan bahwa monitoring radio memang perlu peralatan yang canggih namun peralatan yang analog masih bisa dimanfaatkan. Saat ini Balmon Bandung masih menyimpan dan menggunakan peralatan analog yang pernah menjadi bagian dari kendaraan monitoring lama.

Pembagian Ruang Kerja

Kami kemudian menyusuri ruang demi ruang di setiap lantai ditemani oleh Pak Ade, staf subbag Tata Usaha.

Meja resepsionis berhadapan dengan pintu masuk, siap menyambut para tamu yang berkunjung. Loket Pelayanan yang cukup nyaman terdapat di lantai 1 sebelah kanan pintu masuk. Tiga buah meja di loket pelayanan menyatu dengan ruang tunggu bagi tamu yang datang.

Di lantai I ini juga terdapat Ruang Seksi OPP (Operasi, Pemeliharaan dan Perbaikan) dan mushola.

Berikutnya di lantai 2 terdapat ruang peralatan dan ruang yang disiapkan untuk DRC (Data Recovery Center). Pada lantai 3 terdapat sejumlah ruangan yang terdiri dari ruang Kepala Balmon, ruang Sub Bagian Tata Usaha, dan yang menarik adalah sebuah ruang perpustakaan mungil. Hercules menekankan pentingnya perpustakaan untuk berbagi informasi dan pengetahuan. “Bila pegawai selesai ikut pelatihan atau seminar, materi dapat disimpan di perpustakaan,” jelasnya.

Ruang Seksi Pemantauan dan Penertiban terletak di lantai 4. Di lantai ini juga terdapat sebuah ruang rapat kecil dan ruang penyidik. Karpet menutupi lantai ruangan kerja sehingga nampak bersih. Rak sepatu pun disediakan di depan masing-masing ruangan kerja tersebut. Menurut Hercules yang mulai bertugas di Balmon Bandung sejak tahun 2011, lokasi dan fasilitas gedung kantor baru saat ini sudah cukup memadai. (*Staf pada Bagian Umum dan Organisasi, Setditjen SDPPI*)



Senam Pagi di atas Lantai 4



Loket Pelayanan



Penanganan Gangguan di Cirebon



Penertiban Seluler di Karawang Tahun 2013

JAGALAH HATI: Mengatasi Iri dan Dengki



Penulis:
Kendro P. Drajat

Pengantar Soal

Seringkali kita mendengar ungkapan *senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang*. Bahkan tidak mustahil suasana yang digambarkan dalam ungkapan tersebut benar-benar terjadi di lingkungan terdekat kita. Atau, jangan-jangan kitalah pelakunya. *Naudzubillah 'mindzalik*.

Tulisan ini membatasi diri sekedar mengingatkan kembaliterhadap betapa (akibat) buruknya **penyakit** hati jenis ini baik bagi si pemilik-sikap maupun bagi kehidupan kolektif di sekitar pemilik sikap tersebut. Nama penyakit-hati yang digambarkan dalam ungkapan di atas disebut **hasad**, nama lokalnya "iri dan dengki".

Hasad ini agak sulit dikenali karena ia bersemayam dalam hati seorang insan-manusia. Karena itu wajar bila dikatakan bahwa **hasad** lebih berbahaya bagi kehidupan dan peradaban manusia daripada penyakit fisik yang mudah dideteksi dan diobati. Ya, dampak yang ditimbulkannya jauh lebih bisa menggoyahkan kelangsungan hidup manusia dan sendi-sendi (hubungan) kemanusiaan.

Agar lebih waspada dan mawas-diri, uraian singkat berikut ini tentang hasad semoga dapat menjadi renungan tengah tahunan kita.

Soal kita, Mengenal Hasad (Iri dan Dengki)

Seperti halnya terhadap penyakit hati lainnya yang kita kenal, sebut saja takabur, ujub, dan *sum'ah*, maka Allah SWT pun melarang dengan keras orang yang memelihara sifat dan sikap **hasad**. Dasar (*rational*) larangan menghindari sifat dan perilaku **hasad** terhadap orang lain sebenarnya adalah bahwa **pertama**, rezeki

atau kesenangan yang berada pada orang lain itu telah sesuai dengan apa yang mereka usahakan, dan **kedua**, apa-apa yang mereka peroleh itu hakekatnya sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan bunyi **QS. An Nisaa' :32**, "*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*"

Dua komponen sifat **hasad**, yakni iri dan dengki rupanya tidak sepenuhnya sama. Iri merujuk pada *suatu sifat yang tidak senang akan kebahagiaan berupa anugerah, rezeki, atau kesuksesan yang didapat oleh orang lain, dan cenderung berusaha untuk menyainginya*. Adapun dengki, lebih parah lagi. Selain adanya sikap tidak senang melihat kebahagiaan orang lain, dengki ada unsur tambahan berupa munculnya *upaya untuk menghilangkan kebahagiaan, nikmat atau kesuksesan pada orang lain tersebut*.

Kesamaannya, rasa iri dan dengki baru tumbuh *apabila orang lain menerima kebahagiaan (kenikmatan maupun kesuksesan)*. Bagi orang yang memiliki potensi iri sekaligus dengki akan ada dua sikap reaksi yang dapat timbul yaitu, **pertama** ia tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain, tapi ia **berusaha-keras** bagaimana mendapatkan nikmat semacam itu, yang dinamakan keinginan (*wants*). Kemudian **kedua**, ketika ia sudah mulai membenci terhadap kebahagiaan atau nikmat

yang diterima orang lain, dan pada saat yang sama kemudian bahkan mengharapkan nikmat itu hilang dari orang lain itu tersebut. Sikap atau reaksi yang *kedua* inilah yang disebut perpaduan antara iri (-hati) dan dengki yang bisa membahayakan atau membawa bencana bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Repotnya, sebagian orang cenderung tidak mampu mengelakkan diri dari sifat iri dan dengki ini. Sifat buruk ini bisa muncul pada setiap diri-manusia siapapun dia, dalam bentuk dan kondisi apapun. Dari yang sederhana seperti iri kepada tetangga atau sejawat yang mempunyai barang baru, sampai iri dengki kepada rekan yang baru promosi, atau kepada seseorang di lingkungan kerja atau tempat tinggal yang "dirasakannya" lebih dari dirinya. Bisa lebih trampil, pintar, atau memiliki kelebihan bawaan, dan banyak lagi. Salah satu kondisi yang umum terjadi pada hasad, misalnya, muncul diantara satu profesi (guru dengan guru) atau terjadi level/derajat yang sama atau homogen. Pendeknya variabelnya bisa banyak.

Jadi jelaslah bahwa pendengki lebih parah dari (sekedar) iri. Silakan cek diri kita masing-masing: apabila di hati kita sudah tumbuh perasaan *susah jika melihat orang lain senang*, jatuhlah kita kepada kelompok pengiri. Bagi pendengki, sikapnya lebih progresif yaitu merasa senang jika orang lain susah. Kombinasi dari kedua sifat tersebut tak jarang meledak sehingga berujung pada upaya-upaya untuk mencelakakan orang yang dia dengki dengan berbagai cara. Allah SWT telah mewanti-wanti kita agar berlindung dari kejahatan orang yang dengki: "*Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.*" [QS, Al Falaq : 5]

Ancaman bagi mereka yang memelihara sifat dan sikap **hasad** adalah hancurnya pahala-pahala yang susah-payah kita kumpulkan, sebagaimana disitir oleh sebuah hadist yang lebih berbunyi: "*Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki), sesungguhnya iri-dengki mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu.* (HR. Abu Dawud)

Jadi karena **hasad** berpotensi besar memakan amal kebaikan seperti api melahap kayu bakar, wajarlah jika sifat ini dikelompokkan kedalam sifat-sifat *mazmumah* atau sifat tercela yang tentu akan ditolak oleh seluruh peradaban manusia.

Bagi pelaku hasad, sifat seperti ini akan membuat dirinya sendiri tersiksa, menderita batin (*stress*) karena setiap kali melihat orang lain senang, bahagia, atau bertambah peruntungannya maka ia akan merasa tidak senang dan tenang, bahkan seringkali berusaha untuk menjatuhkan lawannya. Motif di belakang penyakit hasad ini sangat mengerikan, yakni membuncahnya keinginan hilangnya kenikmatan yang diperoleh orang atau pihak lain. Caranya, antara lain, mengusik dengan perbuatan atau sekadar bersumpah serapah yang mendorong agar kebahagiaan, keuntungan, atau kebaikan yang ada pada atau diperoleh pihak lain tercerabut. Perbuatan yang timbul sebagai akibat **hasad** sangat tidak etis, sehingga bisa disebut *a 'moral*, dan karena itu bahkan diharamkan.

Berikut ini adalah tanda-tanda atau ciri-laku orang yang memiliki penyakit hati ini, antara lain:

Pertama, kehilangan cinta yang tulus dalam hatinya. Bagi orang yang mengidap hasad bisa dipastikan sulit, untuk tidak mengatakan 'tidak dapat' mencintai orang/pihak lain dengan benar serta penuh keikhlasan.

Yang *kedua*, mereka akan kehilangan perasaan tenteram dan ketenangan batin, sebaliknya kegelisahan akan lebih mendominasi perilakunya. **Ketiga**, mereka cenderung memiliki hati dan mata yang keras, sehingga sosok orang seperti ini tidak memiliki sorot mata yang sukar terharu dan hati yang sulit tersentuh. **Keempat**, mereka akan tampak kehilangan kekhayalannya dalam ibadatnya. Yang terakhir, **kelima**, orang hasad ini mempunyai kecenderungan malas beribadat dan beramal sholeh. Sebagai konsekuensinya mereka mempunyai kecenderungan senang melakukan tindakan buruk atau dosa.

Solusi kita, Membuang Jauh Sifat Hasad

Tidak ada *panacea* (obat-mujarab), bagi penyakit hati bernama hasad kecuali dengan perjuangan, serta keinginan-kuat untuk berlatih dan belajar membuang jauh dan meninggalkan sifat hasad secara *istiqomah*.


Tanpa menafikkan fungsi olah-pikir dan sempurnanya-ikhtiar untuk berlatih dan belajar meninggalkan *hasad*, pertama-tama yang harus ditempuh agar terhindar dari penyakit hati ini adalah banyak berdo'a. Berdo'a kepada pemilik dan pembolak-balik hati kita agar senantiasa berkenan menjaga kebersihan hati (*qolbun shalim*) serta menghilangkan potensi sifat tercela tersebut bergerak menjadi energi *kinetis* yang akan menggerus pahala-pahala kita.

Berikut beberapa upaya mencari hikmah dan ikhtiar terbaik yang dapat dilakukan agar keluar dari lintasan-hati atau perilaku menyimpang yang cenderung membawa kita kepada tabiat *hasad*, yaitu:

Pertama, belajarlah menerima (*ridho*) dengan apa yang menjadi ketentuan Tuhan kita, Raja dan Penguasa semesta Alam. Karena manusia sejak lahir telah ditetapkan segala takdir dan rezekinya, maka cari dan kembangkanlah ilmu dan atau hikmah sepanjang-hayat agar dengan ilmu syar'inya tersebut kita dapat menguak segala hikmah yang terjadi untuk dan bagi diri kita. *Ridho* terhadap ketentuan Alloh, Tuhan Semesta Alam membawa kita kepada keyakinan baru bahwa semua urusan manusia sejatinya sudah diatur olehNya, sekaligus keyakinan kuat bahwa tugas kita sebagai individu adalah semata-mata melakukan optimalisasi upaya dalam menyempurnakan ikhtiar. Apabila semua ini kita yakini betul maka tidak ada tempat bagi perasaan iri dan dengki mendekam dalam dada.

Kedua, berusaha sekuat anda-bisa untuk menghindari dari mencari-cari tahu aib orang lain. Obat penawar iri penting, karena *hasad* itu muncul didorong oleh kuatnya kita mencari-cari kesalahan orang lain. Obat ini akan bekerja efektif apabila kita tambah dengan dosis: "Cari dan telisiklah dosa serta aib-aib kita sendiri, maka anda akan otomatis terlatih meninggalkan penyakit *hasad*". Akan menjadi obat yang lebih manjur apabila kita barengi dengan sikap-mulia dengan belajar melihat kebaikan-kebaikan orang yang kita (akan) dengki.

Ketiga, berlatihlah untuk senantiasa bersyukur dengan yang sedikit. Hal ini merujuk pada sebuah hadist yang kurang lebih berbunyi: "Barangsiapa yang tidak bersyukur yang sedikit, niscaya dia tidak akan mampu bersyukur sesuatu yang banyak". Nah, bukankah ini sebuah nasihat kepada kita untuk bersyukur apa yang ada pada diri kita, sekaligus peringatan bila mengabaikannya.



Keempat, biasakanlah anda melihat orang yang ada di bawah. Seperti kita ketahui manusia itu memiliki tabiat menyukai kedudukan terpandang, sehingga ia cenderung untuk tidak ingin disaingi. Hal inilah yang memicu timbulnya *hasad*, yang bersumber dari terlalu besarnya cinta kita kepada dunia seperti kepada kedudukan, jabatan, atau harta-benda. Dengan membiasakan-diri dekat, bergaul, dan berinteraksi dengan orang-orang 'marjinal' di bawah kita akan mengasah dan lebih meningkatkan rasa *empati* kita, sekaligus pada saat yang sama akan membentengi kita dari penyakit iri dan dengki.

Kelima, bila pun kita telanjur condong untuk memiliki perasaan iri dan dengki terhadap sekelompok atau seseorang bersegeralah berlatih *mendo'akan* agar yang diiri dan didengki tersebut dilimpahi keberkahan.

Hal ini sesuai dengan bunyi hadist yang menyatakan "Apabila seorang melihat dirinya, harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang menarik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah. Sesungguhnya pengaruh iri adalah benar". [HR. Abu Ya'la]

Penutup Soal

Sebagai catatan penting, sebagai penutup tulisan ini perlu kiranya disampaikan bahwa walaupun pada dasarnya *hasad* merupakan sifat, sikap, atau tabiat yang dilarang dalam ajaran agama namun ada jenis iri yang diperbolehkan. Iri dimaksud adalah *iri atas kenikmatan yang diperoleh orang lain yang kenikmatan itu dipergunakan dalam dan untuk sebuah kebaikan, sehingga si pengiri ini mengimpi-impikan untuk melakukan hal yang sama*.

Ada dua jenis iri yang diperkenankan, bahkan menurut hemat penulis perlu dianjurkan. Yang *pertama*, yaitu perasaan iri terhadap orang-bersedekah; dan, yang *kedua* adalah perasaan iri kepada para pengamal ilmu. Keterangan hadits yang berkaitan dengan hal ini antara lain dari **Abdullah bin Mas'ud RA**, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak boleh iri hati kecuali pada dua hal: (iri terhadap) orang yang dikaruniai Allah dengan harta kemudian membelanjakannya dalam kebenaran dan (iri terhadap) orang yang dikaruniai Allah dengan ilmu kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya.'" (**Muttafaq 'Alaih**).

Wallahu' alam bissawab.

(Penulis adalah staf pada Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI)



Menangis adalah karunia

Penulis:
H.Suyadi

Menangis adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia, namun tidak semua orang dapat menangis lantaran melihat segala keadaan dan peristiwa yang dihadapinya. Dalam kehidupan ini hanya orang-orang yang masih punya rasa dan punya hati yang mampu merespon segala keadaan dan peristiwa, tentunya tidak semua orang memiliki, dan ini merupakan karunia Tuhan yang hanya diberikan kepada orang-orang pilihan.

Menangis adalah manifestasi dari emosi jiwa manusia dan merupakan sebuah ekspresi yang dimiliki manusia. Menangis memiliki banyak makna, yang merupakan fitrah dan sebuah kebutuhan jiwa yang memiliki banyak wajah, ia tidak sekedar pertanda sebuah kelemahan tetapi menunjukkan bahwa kita sebagai manusia masih punya hati dan punya rasa.

Menangis karena kasih sayang

Sifat yang paling baik dalam diri manusia adalah kasih sayang terhadap sesama, maka tidak ada kemanusiaan tanpa kasih sayang kepada orang yang teraniaya, dan ekspresi yang nyata dari sebuah rasa simpati adalah tangis. Ia adalah ekspresi yang natural, rasional dan nyata yang merupakan fitrah manusia.

Maka ketika naluri manusia tumpul, perasaan menjadi beku dan hati menjadi keras, itulah penya-

kit hati yang paling berbahaya, sehingga orang alim berkata "Tidaklah air mata menjadi kering melainkan karena hati yang mengeras, dan tidaklah hati menjadi keras melainkan karena dosa-dosa yang sudah menyelimuti hati".

Menangis adalah sebuah cara untuk mengurangi beban jiwa dari tekanan atau dari bencana yang menimpa, benturan bertubi-tubi yang mendera kehidupan, makin lama akan bersarang dan membesar di hati, kecemasan, kegalauan terus menghantui hingga mengambil tempat dan ruang dalam jiwa. Terkadang kita tidak menemukan jalan kecuali menangis, dengan begitu kesedihan sedikit demi sedikit berkurang, itulah kasih sayang Tuhan yang secara otomatis akan membantu mengurangi beratnya beban hidup.

Menangis karena rasa empati

Empati adalah perasaan yang juga sering merasuki hati dan tidak bisa diingkari. Rasa empati itu tumbuh dengan sendirinya dihati, tidak jarang pula membuat hati terenyuh dan air mata jatuh membasahi pipi. Hati yang bersih memang sering tidak sampai hati melihat penderitaan orang, tetapi hati yang suci akan mudah terbawa oleh suasana yang dirasakan orang lain.

Pemimpin yang punya rasa dan punya hati, air matanya akan berurai melihat rakyatnya hidup dalam kesusahan, tidurnya tidak akan nyenyak, matanya tidak dapat dipejamkan kalau belum berbuat bagaimana mengatasi yang dihadapi rakyatnya.

Orang kaya yang berhati mulia, air matanya akan menetes melihat penderitaan orang-orang yang tak berpunya, hatinya tidak akan merasa lapang kalau belum membantu meringankannya. Orang kuat tidak akan tega melihat orang-orang lemah yang hidup dalam ketertindasan, terpenjara dalam ketidakadilan. Se-

baliknya orang yang tidak punya rasa dan tidak punya hati, hatinya sudah tumpul tidak akan peka melihat keadaan, tidak ada respon untuk hal-hal yang semacam itu, dan tak perlu ada tangis untuk keadaan seperti itu, bahkan tertawa di atas penderitaan orang lain (Nauzubillah).

Menangis karena tanggung jawab

Sebagian dari kita, seringkali memandang tanggung jawab sebagai sebuah prestise, atau juga mungkin prestasi yang harus dibanggakan. Padahal kalau kita bertanya kepada hati yang selalu jujur, mungkin akan mengatakan bahwa tanggung jawab itu adalah beban dan tanggung jawab itu adalah bara. Itulah sebabnya menangis sebuah tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya bukan menunjukkan kelemahan tetapi karena khawatir akan beratnya pertanggungjawaban yang bakal dihadapi kelak.

Setiap kita tentu punya tanggung jawab, dan untuk tanggung jawab itu, rasanya sesekali kita perlu menangis, bukan karena lemah dan merasa lemah, tapi karena kita punya hati dan punya rasa yang harus selalu bisa meresapi

bahwa beban dari tanggung jawab itu tidaklah mudah, agar setelah itu kita mau bekerja keras dan sungguh-sungguh penuh dengan tanggung jawab, hal ini membuktikan bahwa kita memang layak diberi tanggung jawab dan agar kita kelak dapat meringankan pertanggungjawaban dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Menangis itu perlu, karena memang banyak hal yang harus kita tangisi dan banyak pula yang bisa membuat kita menangis, bukan sekedar menangis tapi menangis atas dasar punya hati dan punya rasa, sebab hati yang bisa membuat menangis tentu punya makna dan punya manfaat.

Menangis itu perlu karena menangis menambah kekhusu'an sebagaimana firman Tuhan "Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusu". Menangis pada saat kita takut kepada Tuhan, mengingat akan dosa-dosa yang kita perbuat, tangis kita disini akan memberi keselamatan dari jilatan api neraka. Menangis pada saat kita menyebut nama-Nya dalam keadaan sendiri, lalu kedua matanya berlinang air mata, menangis pada saat kita mendengar nasehat-nasehat tentang ujian-ujian keimanan, menangis pada saat

kita tertinggal melakukan kebaikan yang utama termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan Tuhan kelak pada hari kiamat.

Kita perlu menangis karena banyak tempat dan momen yang memang mengharuskan kita menangis. Kita perlu menangis karena dengan menangis menandakan kita sehat. Saat mengawali hidup di dunia kita membukanya dengan tangisan dan itu menandakan kalau kita lahir dalam keadaan sehat.

Orang beriman yang menangis isi kekhilafan dan salahnya menandakan bahwa ia memiliki iman yang sehat, dan masyarakat awam yang menangisi ketidakadilan dan kedholiman, menandakan bahwa tali persaudaraannya, jiwa sosialnya dan kepekaan hatinya masih sehat.

Menangis bukanlah pertanda bahwa kita lemah, apalagi cengeng, tapi karena kita punya hati dan punya rasa, maka menangislah bersama kesucian hati dan jiwa, agar kelak kita bertemu Tuhan dengan membawa hati yang bersih dan selamat, Insya Allah surga akan merindukannya. (Wallahu'alam)

(Penulis adalah Staf pada Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen SDPPI)

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika bertekad, memberikan pelayanan publik dengan mudah, cepat dan benar. Melangkah maju untuk menjadi institusi yang memiliki pelayanan transparan serta akuntabel.

Info UMUM

Penulis:
H. SUYADI



(Tidak Sama yang Berdiam dan Bepergian)

Keragaman tempat menjadi alasan kuat kenapa kita berhajat pada perjalanan, terutama untuk tempat yang belum pernah kita kunjungi, tentu saja ada bangunan, seni, budaya, orang/ masyarakat atau tradisi, pada yang baru kita bisa berguru, pada yang lawas kita bisa belajar. Hal-hal yang baru akan mengakumulasi ruang pengalaman kita adalah modal penting dalam membangun pengetahuan.

Kita semua ada dalam kaidah umum yang memerintahkan kita untuk berjalan di muka bumi, lalu menatap dan menghayati apa di balik bangunan, seni, budaya, orang atau masyarakat dan tradisi untuk suatu hal yang jelas mengambil pelajaran. Negeri asing tidak selalu negeri orang. Di tanah air kita sendiri, tempat kita berbangsa, bernegara dan bertempat tinggal, banyak daerah asing yang mungkin belum pernah sekalipun kita kunjungi. Kita perlu melihat tempat-tempat itu, menatap aksi sejarah dan belajar bagaimana hidup terus berlangsung, makhluk hidup datang dan pergi bergantian.

Berjalan memperlihatkan kita banyak obyek dan pemandangan yang hasilnya tentu saja memberi kita banyak informasi dan pengetahuan. Maka semakin banyak kita berjalan semakin banyak pula kita lihat dan semakin banyak pula kita tahu, agar kita punya banyak informasi untuk meramu pelajaran dan *ibrah* dari kehidupan manusia dimasa lalu dan masa sekarang.

Salah satu yang kita lihat dalam sebuah perjalanan kali ini adalah bangunan. Apapun bentuknya

sederhana atau megah, sempurna atau tidak, peninggalan masa lalu atau terkini semua adalah pemandangan yang tidak pernah lepas dari perjalanan kita. Bangunan biasanya dikonotasikan dengan rumah, gedung ataupun segala sarana, prasarana dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya, tapi yang paling penting dari sebuah bangunan yang kita lihat adalah sejarah dan renungan terhadap sejarah itu, karena nilai sejarah mengalahkan keindahan bangunannya.

Letak Geografis Linggarjati

Linggarjati nama sebuah desa berhawa sejuk yang terletak di kaki gunung Ciremai, wilayah Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, Cirebon Propinsi Jawa Barat. Letaknya di ketinggian 400 meter dari Permukaan Laut, penduduknya 75 % petani diapit oleh 3 desa, sebelah selatan berbatasan dengan desa Lingga Mekar, sebelah utara berbatasan dengan desa Lingga Indah dan sebelah Barat berbatasan dengan gunung Ciremai. Desa Linggarjati mudah dijangkau oleh kendaraan umum, berjarak sekitar 25 kilometer dari arah Cirebon dan 7 kilometer dari Kuningan, Linggarjati dapat ditempuh dengan menumpang angkot hanya Rp 3000,- (tiga ribu rupiah) dari desa Cilimus di Kuningan. Kalau dari Jakarta kita bisa naik Kereta menuju Cirebon, dari Cirebon dapat naik kendaraan umum jurusan Kuningan dan turun di Cilimus, kemudian lanjutkan dengan menumpang angkutan desa Cilimus Linggarjati. Tidak jauh dari kawasan tersebut terdapat beberapa hotel dan penginapan.

Siapa yang tidak kenal Linggarjati, orang-orang sekitar mengatakan Linggarjati ibarat kawasan puncaknya warga Cirebon, udaranya yang segar dan sejuk cocok untuk tempat perundingan atau rapat yang membutuhkan konsentrasi penuh dan diplomasi tingkat tinggi, konon nama Linggarjati lahir karena tempat linggih (Lingga) Gusti Sunan Gunung Jati ditempatkan inilah beliau bermusyawarah dan menjaga rahasia ilmu sejati agar tidak diketahui orang banyak.

Singgahlah sejenak ke Linggarjati, selain mendapat keberkahan hawa pegunungan yang dingin menyejukan dan menyegarkan juga kedamaian serta masyarakatnya yang ramah, tidak kalah dengan kulinernya yang khas ada empal gentong, nasi jambang, tape ketan dan minumannya segar dengan nama yang keren Jeniper (jerus nipis peras) yang sudah dikemas dalam botol kecil. Di tempat ini kita juga bisa melihat sepotong sejarah kemerdekaan bangsa kita.

Begitu mendengar kata "Linggarjati" biasanya pikiran kita langsung melayang ke nama perjanjian, yaitu antara Indonesia dan Belanda di jaman kemerdekaan dahulu yang berlangsung dari tanggal 11-13 Nopember 1946, disebut perjanjian Linggarjati karena menyesuaikan dengan tempat di mana perjanjian itu dilaksanakan.

Riwayat Linggarjati.

Gedung Linggarjati mungkin lebih tepatnya disebut rumah besar, yang mempunyai sejarah yang cukup panjang dibangun pada tahun 1918

yang awalnya hanya sebuah gubug kecil milik seorang wanita pribumi bernama ibu Jasitem, setelah melalui beberapa kali pindah tangan dan renovasi menjadi sebuah rumah, akhirnya oleh seorang pengusaha Belanda bernama Haiker, dijadikan hotel bernama Rustoond (tempat istirahat), dijamin penjajahan Jepang nama hotel berubah menjadi Hoka Ryokan (penginapan), dijamin kemerdekaan sempat dijadikan asrama tentara BKR dan akhirnya menjadi hotel lagi yaitu hotel Merdeka.

Gedung Linggarjati sekarang beralih menjadi Museum Linggarjati. Untuk masuk ke Museum membayar se-ikhlasnya yang petugasnya mengatakan untuk biaya pemeliharaan. Kita dipersilahkan menuliskan nama dibuku tamu, seorang pemandu akan mendampingi dan menjelaskan sejarah perundingan Linggarjati, selama perjalanan mengelilingi ruangan-ruangannya.

Ruangan tempat pembelian tiket diisi dengan tulisan sekilas sejarah perjanjian Linggarjati yang diselenggarakan pada tanggal 11-13 November 1946. Delegasi Indonesia diketuai oleh Sutan Sjahrir, anggota-anggotanya DR. AK.Gani, Mr. Mohammad Roem dan Mr. Soesanto Tirtoprojo, sebagai mediator adalah Lord Killearn diplomat Inggris yang berkedudukan di Singapura. Di ruang utama menjadi ruang perundingan, ruang tamu diisi dengan satu set meja kursi kayu, agak kedalam terdapat meja panjang dengan beberapa kursi, inilah meja perundingan yang disusun sesuai dengan kondisi aslinya. Pemandu menunjukkan posisi kursi delegasi Indonesia yaitu sebelah kiri berhadapan dengan kursi delegasi Belanda disebelah kanan. Di ujung meja ada kursi mediator, terdapat meja agak kecil tempat para notulis berada yaitu Dr. Leimena, Dr. Soedarsono, Mr. Amir Sjarifudin dan Mr. Ali Boediardjo, dan disepanjang dinding terpasang foto-foto peristiwa perundingan dan tokoh-tokohnya namun dalam deretan foto tersebut ada foto Maria Ulfah Soebadia yang pada waktu itu menjabat Menteri Sosial. Beliaulah yang mengusulkan agar perundingan dilaksanakan di

Linggarjati. Hal ini karena ayah Maria Ulfah pada waktu itu menjabat bupati Kuningan, sehingga beliau tahu betul betapa sejuk dan nyamannya suasana di Linggarjati.

Karena dahulunya bekas hotel, maka disamping ruang perundingan terdapat deretan kamar-kamar tidur para anggota delegasi. Kamar tidur tersebut lengkap berisi dipan kayu dengan kasur, bantal dan gulingnya semuanya berseprei putih. Terdapat kamar mandi disetiap kamar, ruang-ruang lain meliputi ruang makan, ruang cuci dan setrika, garasi serta gudang.

Meskipun pada saat itu Indonesia telah memproklamkan diri sebagai negara merdeka. Namun masih tampak perbedaan antara kamar delegasi Indonesia dan Belanda. Kamar delegasi Belanda lebih besar dan viewnya tampak lebih indah karena langsung menatap padang rumput dan pepohonan dari hutan wisata.

Isi pokok hasil perundingan Linggarjati

1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa dan Madura
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam

membentuk Negara Indonesia Serikat

3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya

Lain-lain

Kondisi Museum Linggarjati sampai saat ini kondisinya masih terawat baik. Namun sayangnya terkesan sepi. Alangkah baiknya bila dilengkapi dengan sarana pendukung. Ada toko yang menjual souvenir, pernak-pernik yang terkait dengan kondisi semangat perjanjian saat itu, seni dan budaya lingkungan, buku saku sejarah perjanjian, kartupos, miniatur museum, gantungan kunci, kaos oblong yang bersablon peristiwa bersejarah ketika itu dan lain-lain.

Sebagai anak bangsa yang lahir di bumi pertiwi, hendaknya **"jangan sekali-kali meninggalkan sejarah"** sekaligus menghapus stigma bahwa museum seolah-olah ditakdirkan sepi peminat dan tidak pernah masuk dalam acara wisata keluarga atau kunjungan institusi. Semoga siapapun yang membaca tulisan ini akan dijadwalkan untuk berkunjung ke Linggarjati dan Insya Allah akan dapat mengambil hikmah dari sejarah bangsa kita. *(Penulis adalah Staf pada Direktorat Standardisasi, Ditjen SDPPI)*



Penulis di depan diorama Perundingan Linggarjati

Info Opini

Penulis:
ABDUL SALAM



MEMICU MOTIVASI PEGAWAI MENDONGKRAK PENERIMAAN NEGARA

Pemberian remunerasi yang lahir dari kebijakan reformasi birokrasi tidak hanya berdampak meningkatkan motivasi aparat pemerintah, tapi juga berpotensi melahirkan demotivasi bagi PNS di satuan kerja kementerian/lembaga (K/L) tertentu. Oleh karena itu, sistem dan bentuk pemberian remunerasi perlu direformulasi ulang dan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan di K/L tersebut.

Secara konstitusional, tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur melalui pembentukan pemerintahan negara yang bertugas melaksanakan kegiatan kenegaraan dan menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan fungsi tersebut membutuhkan dana dalam jumlah besar yang bersumber dari penerimaan negara.

Penerimaan negara tersebut, tertuang dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berwujud penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri bersumber dari penerimaan perpajakan dan perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perolehan PNBP berasal dari penerimaan yang bersumber pemanfaatan sumber daya alam, bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dan PNBP lainnya.

Rendahnya kontribusi pajak, besarnya cicilan dan bunga utang luar negeri, sulitnya mencari pinjaman luar negeri bersyarat lunak, dan berkurangnya penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas) yang semula menjadi tumpuan APBN, membuat pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan dalam

negeri (khususnya PNBP) dalam menopang APBN untuk digunakan membiayai kegiatan kenegaraan dan pemerintahan di berbagai bidang.

Secara praktis, PNBP memiliki dua fungsi. Pertama, *budgetary* yakni PNBP berfungsi sebagai salah satu pilar pendapatan negara yang berkontribusi signifikan menunjang APBN melalui upaya optimalisasi penerimaan negara. Besarnya kontribusi itu terlihat dari data yang diunggah Badan Pusat Statistik dalam situs resminya (www.bps.go.id), menunjukkan peningkatan perolehan PNBP secara konsisten dengan rata-rata prosentase kontribusi PNBP terhadap total penerimaan negara pada periode 2007 – 2013 adalah sebesar 28,92. Dari segi nilai, hingga bulan Juli 2013, nilai total perolehan PNBP berjumlah 32.196 milyar rupiah (www.pnbp-online.web.id/2013/12).

Kedua, *regulatory* yang berfungsi menjadikan PNBP berperan penting dan strategis untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengendalian dan pengeloalan kekayaan negara, serta sumber daya alam. Fungsi ini berwujud sebagai alat pengaturan (regulasi), misalnya dalam kebijakan penentuan tarif dan penyesuaian-penyesuaiannya di berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara umum penerimaan PNBP terdiri dari penerimaan sumber daya alam (SDA), bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), dan PNBP jenis lainnya. Penerimaan PNBP dari SDA mencakup minyak bumi dan gas (migas) dan non-migas seperti pertambangan umum, kehutanan dan perikanan. Selain itu, PNBP dari SDA ini juga termasuk biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, dan kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (*universal service obligation/USO*) --lazimnya disebut PNBP sektor Kominfo-- yang berada dibawah penanganan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Kontribusi PNBP dari SDA cukup besar dan meningkat setiap tahunnya. Buktinya, capaian PNBP dari sektor Kominfo --yang merupakan sektor penghasil PNBP terbesar setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)-- berhasil mengumpulkan PNBP sebanyak Rp 13,59 triliun atau sebesar 110,94 persen selama tahun 2013. Perolehan PNBP tahun 2013 tersebut meningkat 17,3 persen dari target tahun 2012 yang berjumlah Rp 12,25 triliun, dan Rp 11,585 persen pada tahun 2011 (Majalah ICT; 4/2/2014).

Optimalisasi PNBP

Secara fungsional, keberadaan PNBP tidak hanya berpotensi sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara dan penopang APBN, tapi juga berperan strategis dalam mendukung kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan PNBP baik secara kuantitatif maupun kualitatif harus diupayakan secara berkelanjutan melalui upaya optimalisasi sumber-sumber PNBP.

Per definisi, optimalisasi adalah sarana yang digunakan untuk mengekspresikan sebuah hasil dari penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan cara yang terbaik (Sergio, et. Al; 2008). Dengan kata lain, optimalisasi merupakan suatu cara untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi, serta meminimalisir kerugian,

biaya, dan resiko yang akan timbul dari pelaksanaan cara tersebut. Artinya, optimalisasi penerimaan negara dari PNBP dapat terwujud melalui upaya ekstensifikasi yang berupa inventarisasi potensi jenis PNBP dan upaya intensifikasi yang direalisasikan melalui antara lain optimalisasi pungutan PNBP.

Salah satu pengejawantahan optimalisasi pungutan PNBP adalah pengembangan sistem informasi PNBP *online* atau yang lebih dikenal dengan Modul Penerimaan Negara 2 (MPN). Sistem ini berupa modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur, mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem penerimaan dan anggaran negara.

Secara fungsional, penerapan sistem informasi PNBP *online* bagi wajib bayar, badan usaha, dan instansi pemerintah memberikan berbagai manfaat. Manfaat dimaksud adalah memudahkan dan menyederhanakan proses pengisian data, menghindari kemungkinan terjadinya human error, dan meningkatkan pelayanan dalam pembayaran penerimaan negara dengan memperbanyak pilihan dan tempat pembayaran. Selain itu, kementerian/lembaga (K/L) berperan aktif dalam pengelolaan PNBP seperti penyampaian langsung usulan target PNBP, jenis dan tarif PNBP, dan K/L memperoleh akses melakukan monitoring dan mendapatkan laporan realisasi PNBP secara berkala sesuai kewenangannya.

Upaya optimalisasi PNBP lainnya adalah revisi Undang-Undang (UU) PNBP dan pembenahan tertib keuangan negara berdasarkan UU tersebut, yang antara lain bertujuan meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan PNBP dan penyetoran PNBP ke Kas Negara. Setidaknya ada dua (2) hal yang perlu diperhatikan terkait optimalisasi PNBP yakni kaji ulang besaran tarif yang masih rendah dibandingkan nilai barang/jasa yang diperoleh, dan tarif PNBP dari sumber daya alam hendaknya elastis dan perlu dievaluasi secara bertahap. Artinya, pada saat harga barang/jasa tinggi maka tarif harus dinaikkan agar perolehan PNBP juga meningkat.

Reformasi birokrasi

Secara konseptual, optimalisasi PNBP merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi yang dilandasi kesadaran dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*). Reformasi birokrasi yang berbentuk perubahan dan pembaharuan

tata kelola pemerintahan diyakini dapat terwujud jika didukung oleh peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah (pegawai negeri sipil/PNS).

Langkah awal peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah (PNS) dilakukan dengan memberikan remunerasi kepada 27 kementerian/lembaga (K/L), yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2013 sampai No. 103/2013. Kementerian tersebut adalah Kemendagri, Kementerian ESDM, Kementerian kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kemenkominfo, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenlu, Kemenparekraf, Kementerian PU, Kementerian PDT, Kemendag, Kemenhub, Kemensos, dan Kemenakertrans.

Sedangkan lembaga dimaksud adalah Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional, Badan Intelejen Negara, Badan Koordinasi Kemanan Laut, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BNP2TKI, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan SAR Nasional, Badan Standarisasi Nasional, Peprustakaan Nasional Republik Indonesia, Setjen Dewan Keatahan Nasional, dan Setjen Ombudsman (www.pnbp-online.web.id/2013/12). Kebijakan remunerasi ini diperuntukkan bagi seluruh pegawai negeri di seluruh lembaga pemerintahan.

Pertimbangan dibalik kebijakan remunerasi bagi seluruh pegawai adalah memperbaiki kinerja para aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu upaya penataan dan peningkatan kesejahteraan para pegawai merupakan suatu keharusan (*conditio sine quonam*), baik dalam melaksanakan tugas pokok dan upaya merubah kultur pegawai dan birokrasi maupun dalam menangkal godaan korupsi dan kolusi, dan nepotisme (KKN). Singkatnya, peningkatan kesejahteraan pegawai diharapkan dapat mendongkrak kinerja lembaga negara (pemerintahan) dan membebaskan aparat pemerintah dari pengaruh KKN.

Peningkatan kinerja dapat dinilai berdasarkan 3 (tiga) tahap, yakni kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu (Swanson dan Hilton III; 1997). Kinerja oganisasi dinilai dengan membandingkan kinerja organisasi sebelumnya atau kinerja organisasi lain yang sejenis, sedangkan kinerja proses mengkaji

apakah mekanisme pelayanan atau proses produksi bisa menghasilkan hasil (*outputs*) baik secara kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Sementara kinerja individu menilai apakah proses penempatan dan pengembangan pegawai memungkinkan pegawai dapat bekerja dengan mental, fisik, emosi, dan pengetahuan yang mendukung peningkatan kinerja.

Motivasi Pegawai

Dari paparan singkat di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan aparat pemerintah yang berperilaku dan berkinerja baik berperan signifikan dalam menunjang keberhasilan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, perilaku dan kinerja PNS perlu terus ditingkatkan dengan memicu motivasi pegawai melalui pemberian insentif. Menurut Pangabean (2002), pemberian insentif menjamin karyawan (pegawai) mengarahkan usahanya mencapai tujuan organisasi, dan bertujuan meningkatkan produktifitas kerja individu maupun kelompok.

Secara umum, insentif bagi perusahaan terdiri dari dua jenis yakni insentif finansial dan non-finansial (Manullang; 1981). Insentif finansial berwujud dorongan yang bersifat keuangan yang bukan saja meliputi gaji yang pantas, tapi juga perolehan bagian bagian keuntungan perusahaan dan soal-soal kesejahteraan yang mencakup pemeliharaan jaminan hari tua, rekreasi, kesehatan dan lain-lain. Sementara, insentif non-finansial meliputi 2 (dua) elemen utama yaitu keadaan pekerjaan yang memuaskan yang meliputi tempat kerja, jam kerja, tugas dan rekan kerja; serta sikap pimpinan terhadap keinginan tiap karyawan seperti jaminan pekerjaan, promosi, keluhan, hiburan, dan hubungan dengan atasan.

“keberadaan aparat pemerintah yang berperilaku dan berkinerja baik berperan signifikan dalam menunjang keberhasilan reformasi birokrasi.”

Bila dicermati, penerapan kedua jenis insentif tersebut tidak hanya berdampak memicu motivasi dan peningkatan kinerja karyawan di perusahaan tapi juga aparat pemerintah (PNS) dari kementerian/lembaga (K/L). Ambil contoh, konsistensi peningkatan motivasi dan kinerja PNS yang berkiprah di Direktorat Jenderal Sumber Daya, Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Peningkatan motivasi dan kinerja PNS pada Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI tidak terlepas dari kebijakan pemberian insentif finansial berupa tambahan penghasilan selain gaji yang lazim disebut jasa telekomunikasi (jastel), jaminan hari tua, pembinaan disiplin (*outbound*) dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selain itu, Pimpinan juga menggalakkan pemberian insentif non-finansial, yang tidak hanya membuat pegawai mematuhi jam kerja (bahkan sering lembur) dan melaksanakan tugas pokoknya dengan baik, tapi juga menjadikan hubungan antar pegawai Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI menjadi lebih harmonis dan kondusif

Bukti konkret konsistensi peningkatan motivasi dan kinerja PNS Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI dapat dilihat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) --dominan bersumber dari biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio, biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, dan kontribusi kewajiban pelayanan universal-- dari tahun ke tahun. Peningkatan PNBP tersebut dikemukakan oleh Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring yang menyatakan bahwa selama tahun 2013, misalnya, target perolehan PNBP Kemkominfo berkisar Rp 13,59 triliun atau 110,94% dari target 2013 sebesar Rp 12,25 triliun. Capaian PNBP ini meningkat 17,3% dibandingkan PNBP tahun 2012 yang mencapai Rp 11,585 triliun, dan PNBP tahun 2011 yang berjumlah sekitar Rp 11,232 triliun (Majalah ICT; 4/3/2014).

Dengan demikian, motivasi kerja pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI, termasuk satuan kerja di K/L yang selama ini telah berperilaku dan berkinerja baik, seyogyanya dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Caranya, dengan tetap mempertahankan pemberian insentif finansial (jastel)

--jika perlu jumlahnya ditingkatkan dan disesuaikan dengan peningkatan inflasi-- dan insentif non-finansial yang selama ini telah diberikan dan dinikmati oleh seluruh pegawai di lingkungan Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI.

Upaya mempertahankan pemberian insentif finansial dan non-finansial tersebut logis dan sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang digalakkan Pemerintah. Pasalnya, maksud dan tujuan reformasi pada hakekatnya menghendaki terwujudnya tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh aparat pemerintah. Sebab, peningkatan kesejahteraan pegawai diyakini berkorelasi positif dengan upaya Pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*).

Dalam konteks demikian, penerapan sistem remunerasi (tugkin) yang lahir dari kebijakan reformasi birokrasi seyogyanya disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan pada satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang selama ini pegawainya telah memperoleh insentif finansial dan non-finansial. Sebab, selain upaya tersebut memicu motivasi pegawai untuk tetap berperilaku dan berkinerja baik serta berdisiplin dan beretos kerja tinggi, juga berdampak meningkatkan penerimaan negara (PNBP) dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (*Penulis adalah Staf pada Direktorat Pengendalian SDPPI, Ditjen SDPPI*)





Penulis:
DR. SRI SUSTIYATI

PENYAKIT **DIABETES MELLITUS** (kencing manis)

Jumlah penderita Diabetes mellitus (DM) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan dari International Diabetes Federation (IDF), saat ini jumlah penderita DM di Indonesia mencapai 8,5 juta orang. Tidak lagi hanya diderita kalangan lanjut usia, DM kini juga banyak diderita oleh anak usia muda. Pada tahun 2013, diperkirakan 497.100 dari 1,9 miliar anak usia muda menderita Diabetes Mellitus. Menurut laporan Riskesdas 2007, DM menyumbang 4,2% kematian pada kelompok umur 15-44 tahun di daerah perkotaan.

Diabetes tidak menyebabkan kematian seketika seperti halnya stroke dan jantung. Tapi, efeknya bisa menurunkan kualitas hidup seseorang. Perlahan tapi pasti, diabetes akan merusak fungsi tubuh yang lain, terutama pada saraf dan pembuluh darah.

Resiko terkena diabetes akan meningkat pada mereka yang memiliki gaya hidup aktivitas fisik dengan pola makan tinggi kalori dan lemak, obesitas, keturunan, dan usia di atas 45 tahun ke atas. Namun,

akibat makin tidak sehatnya pola makan dan gaya hidup, tak jarang mereka yang berusia di bawah 40 tahun sudah rentan terkena DM.

Ada beberapa jenis DM, tetapi yang lebih dikenal hanya dua jenis, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. Tidak ada insulin pada DM tipe 1. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan reaksi autoimun yang disebabkan peradangan terhadap sel beta, disebut *Islet Cell Antibody* (ICA). Reaksi antigen (Sel beta) dengan antibody (ICA) menyebabkan hancurnya sel beta. Hal itu dapat disebabkan virus, misalnya coxsackie, rubella, citomegalovirus (CMV), herpes, dan lain-lain. Yang diserang hanyalah sel beta saja, sel alfa dan sel delta tetap utuh.

Disisi lain, pada DM tipe 2, jumlah insulin justru normal, tetapi reseptor insulin yang terdapat di permukaan sel kurang sehingga jumlah glukosa yang masuk ke dalam sel sedikit. Akibatnya sel kekurangan bahan bakar (glukosa) yang akhirnya membuat glukosa didalam pembuluh darah meningkat.

Keadaan tersebut sama dengan DM tipe 1. Perbedaannya, pada DM tipe 2, disamping kadar glukosa darah yang tinggi, darah insulin juga tinggi atau normal. Keadaan itu pada DM tipe 2 disebut resistensi insulin.

Penyebab resistensi insulin pada DM tipe 2 sebenarnya tidak begitu jelas, tetapi obesitas, terutama obesitas sentral (tubuh berbentuk buah apel), diet tinggi lemak, dan rendah karbohidrat, kurang gerak badan serta faktor keturunan banyak berperan terhadap resistensi insulin.

Pada DM tipe 1 maupun tipe 2, kadar glukosa darah jelas meningkat dan bila kadarnya melewati batas ambang ginjal, maka glukosa itu akan keluar melalui urin. Itulah mengapa penyakit ini sering disebut kencing manis.

Akhir-akhir ini, DM tipe 2 yang biasanya terjadi pada lanjut usia, kini juga banyak terjadi pada usia muda. DM tipe 2 merupakan prevalensi paling besar yang terjadi pada usia muda, yaitu mencapai lebih dari 90%. Sementara, DM tipe-1

umumnya terjadi di usia muda dan timbul sejak dini. Seperti, pada pasien yang didiagnosis DM pada usia 3 hari setelah lahir.

Konsumsi kalori yang berlebihan akan menimbulkan sisa kalori yang berlebih. Jika tidak dipergunakan untuk aktivitas, kalori tersebut akan diubah menjadi lemak yang ditimbun dalam tubuh. Padahal, lemak bisa mempengaruhi kinerja insulin sehingga tidak dapat bekerja optimal yang mengakibatkan glukosa darah tidak bisa masuk ke dalam sel untuk dibakar menjadi energi.

Olahraga yang teratur sebenarnya mampu memperbaiki kinerja insulin, yaitu membantu pembakaran glukosa dalam darah dan menurunkan kadar glukosa darah. Pada individu yang kurang berolahraga atau kurang aktivitas jasmani (*sedentary lifestyle*), selain akan menambah penumpukan lemak juga bisa menghilangkan pengaruh olahraga terhadap kinerja insulin.

Gejala Klasik

Ciri Klasik penderita DM di antaranya terlihat sering kencing, sering haus, dan berat badan menurun tanpa sebab meskipun makan dengan jumlah yang cukup. Sayangnya, gejala ini muncul setelah penyakit ini bersemayam menahun dalam tubuh. Seringnya pasien datang ke pusat pelayanan kesehatan dalam kondisi koma akibat glukosa darah yang sangat tinggi."

Endocrine Disrupter

Banyak faktor yang menyebabkan angka penyandang DM usia muda tinggi. Selain faktor genetik, faktor lain yang perlu diperhitungkan adalah infeksi. Infeksi bisa mendorong terjadinya kerusakan sel beta pankreas yang memproduksi insulin, sehingga terjadi kekurangan insulin dan terjadi hiperglikemi (peningkatan gula darah). Teori "*endocrine disrupter*" yang muncul belakangan ini sebagai penyebab tingginya angka DM di usia muda.

Teori *endocrine disrupter*, yaitu kerusakan lingkungan akibat berbagai bahan kimia, dll yang secara berkesinambungan ikut mempengaruhi/merusak sistem endokrin, termasuk terhadap sel beta. Namun yang tidak bisa dipungkiri, tingginya angka DM di usia muda juga disebabkan karena sistem pencatatan rekam medis yang menjadi lebih baik, sehingga yang tadinya tidak terdeteksi sekarang menjadi terdeteksi.

Edukasi Mutlak Diperlukan

DM pada usia muda mungkin akan berpengaruh pada perkembangan kecerdasan. Meskipun, kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil bila penderita tersebut mendapat penatalaksanaan yang baik. Kabar baiknya, penyandang DM muda memiliki angka usia harapan hidup yang lebih panjang ketimbang penyandang DM lanjut usia. Oleh sebab itu, penanganan dan pengobatan DM pada usia muda penting dilakukan untuk menjaga kualitas hidup mereka tetap baik.

Tujuan terapi DM adalah mempertahankan glukosa darah yang normal, menghindari komplikasi akut seperti hipoglikemia, hiperglikemia, dan ketoasidosis, serta menghindari komplikasi kronik diabetes seperti mikrovaskular dan makrovaskular. Ada 5 pilar dalam manajemen DM, kelima pilar tersebut terdiri atas: edukasi, aktivitas fisik, nutrisi, terapi farmakologi dan *monitoring*.

1. Edukasi

Edukasi penting untuk melihat seberapa besar masyarakat mengetahui DM. Diharapkan, jika masyarakat memahami 5 pilar manajemen DM, kadar glukosa darah dapat terkontrol baik, sehingga mengurangi risiko komplikasi.

2. Aktivitas Fisik

Aktivitas yang dimaksud bukan olahraga berat. Jika pasien berjalan selama 30 menit, dinamakan aktivitas fisik. Setiap penyandang DM dapat melakukan aktivitas fisik yang berbeda, tergantung komplikasi yang dimiliki.

Keuntungan aktivitas fisik dapat mengurangi kolesterol total, meningkatkan kadar HDL (kolesterol baik), menurunkan tekanan darah, menurunkan abnormalitas risiko koagulasi, mengurangi kegemukan, menurunkan risiko kanker kolon (usus besar), meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan resiko penyakit arteri koroner, meningkatkan kualitas kerja, menurunkan resiko sakit, menurunkan kelelahan aktivitas harian, meningkatkan semangat (mood), meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kualitas tidur, semangat interaksi sosial, serta meningkatkan kualitas hidup.

Pada Penyandang DM, aktivitas fisik dapat meningkatkan sensitifitas insulin untuk mengontrol kadar glukosa darah, menurunkan produksi glukosa darah dari hati, dan menurunkan kadar sirkulasi insulin selama olahraga.

Tipe Aktivitas fisik dapat berupa latihan aerobik dan anaerobik. Latihan aerobik menggunakan sekelompok besar otot serta membutuhkan oksigen untuk periode

selanjutnya. Latihan anaerobik menggunakan sejumlah besar otot yang tidak membutuhkan oksigen untuk latihan periode pendek.

The American College Of Sport Medicine merekomendasikan 20 - 60 menit latihan setiap hari minggu. Aerobik misalnya jalan, jogging, berenang, skipping, bersepeda, cukup untuk meningkatkan respirasi (pernafasan).

3. Nutrisi

Nutrisi tergantung kondisi psikologis, fisik dan penilaian sosial dari individu penyandang DM. Nutrisi juga dipengaruhi jenis kelamin, berat badan, gaya hidup, sosial ekonomi, status budaya, serta kesiapan untuk berubah. Komposisi makanan dan minuman terdiri atas makronutrien, misalnya protein, karbohidrat, lemak, serta mikronutrien misalnya vitamin dan mineral .

Rekomendasi diet untuk orang dewasa penyandang DM.

- Karbohidrat 45 - 65 %
- Serat makanan minimum 20g/1000Kcal
- Lemak 20 - 35%
- Protein 10 - 20% (0,8g/ KgBB / Hari)
- Garam <3000mg / hari

Kalori yang rendah direkomendasikan untuk penyandang DM dengan kelebihan berat badan. Peningkatan energi direkomendasikan selama kehamilan dan menyusui, selama penyembuhan dari sakit yang berat dan lama.

Karbohidrat

Merupakan nutrisi yang paling berpengaruh terhadap kadar glukosa darah. Sumbernya gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Jumlah dan sumber karbohidrat harus di pertimbangkan ketika merencanakan makan. Sumber utama karbohidrat terdapat pada biji-bijian seperti beras, pasta, tepung :kentang, kacang -kacangan dan gandum. Gula putih pada takaran yang di anjurkan, tidak menyebabkan peningkatan gula darah. Peningkatan sukrosa dapat menyebabkan gigi berlubang dan kegemukan.

Protein

Protein membantu membangun massa otot, sumbernya berasal dari hewani. Protein yang direkomendasikan adalah 0,8 g protein Per Kg BB/ Hari. Rekomendasi protein 10 - 20% dari energi total per hari. Peningkatan jumlah protein tidak disarankan untuk pasien DM.

Serat

Keuntungan serat di antaranya menurunkan penyerapan glukosa, mengurangi penyerapan lemak, mencegah konstipasi, mengurangi risiko kanker kolon, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Rekomendasi serat yang dianjurkan pada penyandang DM sama dengan orang yang tidak DM. Total serat yang harus di konsumsi minimal 20g/1000 Kcal.

Lemak

Merupakan sumber energi. Rekomendasi lemak 20 - 35% dengan mengurangi konsumsi lemak saturasi sampai kurang 10%. *Polyunsaturated* kurang atau sama dengan 10%, dan *monounsaturated* lebih 10%..

Kolesterol

Asupan kolestrerol harus dibatasi, dengan konsumsi kurang dari 300Mg/perhari dapat meminimalkan konsumsi lemak jenuh dan membantu menurunkan kolesterol.

Vitamin

Makanan yang seimbang otomatis akan menyediakan semua kebutuhan vitamin.

Antioksidan Flavanoid

Antioksidan membantu melindungi serangan jantung dan komplikasi kesehatan lainnya. Sumber Antioksidan adalah buah - buahan dan sayuran. Anjuran porsi setiap hari adalah 5porsi.

4 Terapi Farmakologi

Seleksi terapi harus berdasarkan individu dan efek samping.

5 Monitor

Monitoring penting untuk mengetahui bagaimana DM di kelola dari hari ke hari. Jika manajemennya baik, diharapkan kadar glukosa darah dapat mendekati target.

Tips Liburan Untuk Penyandang Diabetes

Persiapan liburan bagi penyandang diabetes memang lebih "rumit" dibanding yang bukan penyandang diabetes. Namun anda tidak perlu bingung, liburan bisa berjalan lancar dan nyaman asal memperhatikan beberapa hal yang penting sebagai berikut.

Pertama, wisatawan dengan neuropati (fungsi saraf terganggu) sebaiknya berhati - hati dengan gigitan binatang (misalnya : tikus). Gunakanlah alat pemukul

serangga dan nyamuk untuk menghindari gigitan dan sengatan serangga.

Bawalah kartu nama dan nomor telepon dokter anda untuk mengantisipasi jika penyakit anda kambuh. Pelajari juga lokasi rumah sakit terdekat dari tempat anda berlibur.

Meskipun sedang berlibur, anda tidak boleh libur dalam memperhatikan dan merawat kesehatan anda. Percayakanlah konsultasi dengan dokter anda sebelum anda berangkat berlibur. Taati semua anjurannya berikut beberapa tips lain yang baiknya anda lakukan selama liburan.

Tips perawatan kaki selama perjalanan liburan :

- Pakailah sepatu yang dapat diatur kekencangannya yang dapat mengakomodir bergerak.
- Gunakanlah kursi roda apabila memiliki masalah kaki.
- Luangkan waktu istirahat selama perjalanan anda.
- Jika menggunakan mobil, beristirahatlah sesering mungkin untuk meregangkan tungkai.

Tips menggunakan pesawat :

- Banyak beristirahat saat di bandara
- Jangan membawa barang – barang berat dan gunakan troli.
- Gunakan kursi roda jika memiliki masalah pada kaki
- Mintalah tempat duduk yang dekat jalan penumpang, berjalan kakilah setiap 30 menit untuk mencegah pembengkakan di kaki.

- Jangan sampai dehidrasi, usahakan banyak minum.
- Pakailah sepatu yang dapat diatur kekencangannya.
- Berhati – hatilah terhadap troli yang didorong oleh penumpang lain yang terburu – buru.

Tips pada saat kedatangan :

- Pasir yang panas dan batu atau pecahan kaca dapat menyebabkan luka yang serius. Gunakan sandal plastik saat di pantai dan di laut.
- Gunakan tabir surya atau pelindung diri dari sengatan sinar matahari.
- Oleskan krim pada kulit yang kering.
- Jangan menggunakan sepatu baru saat liburan karena gesekan sepatu baru dapat menyebabkan luka.
- Jika anda memiliki sepatu dari rumah sakit gunakanlah saat liburan.
- Gunakan kaus kaki untuk mencegah luka.

(Penulis adalah Dokter pada Klinik Ditjen SDPPI)

DAFTAR PUSTAKA

MAJALAH KESEHATAN KELUARGA DOKTER KITA, EDISI. 10 – TAHUN II – OKTOBER 2007, MELAWAN DIABETES, HALAMAN 12 – 15

MAJALAH KESEHATAN KELUARGA DOKTER KITA, EDISI 12 – TAHUN VI DESEMBER 2011

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika bertekad, memberikan pelayanan publik dengan mudah, cepat dan benar. Melangkah maju untuk menjadi institusi yang memiliki pelayanan transparan serta akuntabel.

Info Peristiwa

Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Januari)



Kegiatan dimaksud untuk memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB serta rencana keikutsertaan Ditjen SDPPI pada kompetisi tersebut.

Sosialisasi Operasionalisasi Modul Billing SIMS (Sistem Informasi Manajemen SDPPI)



Dirjen SDPPI membuka acara sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan UPT monitor seluruh Indonesia bertempat di Lt.24 Gedung Sapta Pesona, Jakarta

Rapat Evaluasi & Akselerasi Penyerapan Anggaran (19 Juli 2013)



Dirjen SDPPI membuka rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2013 dan Rencana Kerja Tahun 2014 didampingi oleh Para Pejabat Eselon 2 Ditjen SDPPI

PAMERAN BALIKPAPAN FAIR 2014



Kepala Loka Balikpapan beserta staf menerima kunjungan H.M. Rizal Effendi selaku Walikota Balikpapan pada Stand Pameran Ditjen SDPPI



Ditjen SDPPI berpartisipasi dalam pameran menyambut Hari Jadi Kota Balikpapan sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai tugas fungsi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balikpapan serta regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio

KONSULTASI PUBLIK DAN WORKSHOP MANAJEMEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA



Kegiatan ini bertujuan agar penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan secara tertib, efektif dan efisien serta sesuai dengan peruntukannya dan terbebas dari segala bentuk gangguan.

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA UPT DI LINGKUNGAN DITJEN SDPPI



Serah terima jabatan Kepala UPT di 8 (delapan) UPT Monitor Spektrum Frekuensi yaitu: Balmon Palembang, Balmon Medan, Balmon Kupang, Balmon Pekanbaru, Loka Palangkaraya, Loka Banjarmasin, Loka Jambi dan Loka Padang.

KUNJUNGAN DIRJEN SDPPI KE GEDUNG ARSIP DITJEN SDPPI



Dirjen SDPPI mendengarkan penjelasan Kepala Pusat Jasa Kearsipan ANRI mengenai pengelolaan kearsipan yang telah dilaksanakan di Gedung Arsip SDPPI, Cangkudu, Banten



LOKAKARYA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN FREKUENSI RADIO DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA 2014



Kegiatan dimaksud untuk memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB serta rencana keikutsertaan Ditjen SDPPI pada kompetisi tersebut.



ACARA PISAH SAMBUT PEJABAT SESDITJEN SDPPI

Acara ini bertujuan untuk mengenal sosok dan mengakrabkan Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang baru, Bapak Drs. Sadjan, M.Si. dan pelepasan Sesditjen sebelumnya, Ibu Dra. Farida Dwi Cahyarini, MM yang sekarang menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Kegiatan ini bertujuan sebagai media silaturahmi antara Ditjen SDPPI selaku regulator telekomunikasi dan para vendor maupun distributor perangkat telekomunikasi selaku operator perangkat telekomunikasi dan instansi lain yang terkait dengan regulasi sertifikasi standar alat/perangkat telekomunikasi. Pertemuan dimaksud juga bertujuan untuk memperbaiki pelayanan sertifikasi atau standarisasi alat perangkat telekomunikasi yang di berikan oleh Direktur Standardisasi PPI Ditjen SDPPI.

